

**PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SANTRIWATI
PONDOK PESANTREN SHIDIQIYAH JOMBANG OLEH
MEDIA ONLINE DETIK.COM**

(Studi Analisis *Framing* Model Robert N. Entman)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)

Oleh :

ALWI SAFRUDIN
NIM. 1717102134

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Safrudin

NIM : 1717102134

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Dakwah/Manajemen dan Komunikasi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN SHIDIQIYAH JOMBANG OLEH MEDIA ONLINE DETIK.COM (Studi Analisis *Framing* Model Robert N. Entman)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya Saya dalam skripsi ini, diberi tanda *footnote* dan ditunjukkan dalam bentuk daftar pustaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di pernyataan Saya, maka Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Purwokerto, 30 Oktober 2023
Saya yang menyatakan



Alwi Safrudin
Alwi Safrudin
NIM. 1717102134



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SANTRIWATI PONDOK
PESANTREN SHIDIQIYAH JOMBANG OLEH MEDIA ONLINE
DETIK.COM (Studi Analisis *Framing Model Robert N. Entman*)**

Yang disusun oleh **Alwi Safrudin NIM 1717102134** Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Selasa 14 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Komunikasi Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua sidang/Pembimbing

Dedi Riyadin Saputro, M.I.Kom

NIP. 19870525 201811001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Nurul Khotimah, M.Sos

NIP. 19940815 202321 2 041

Penguji Utama

Uus Uswatusolihah, M.A

NIP. 19770304 200312 2 001

Mengesahkan,

Surabaya, 21 November 2023

Dekan,



Muskinul Fuad, M.Ag
NIP. 19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan arahan dan korelasi terhadap Penulisan Skripsi dari:

Nama : Alwi Safrudin
NIM : 1717102134
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah/ Manajemen dan Komunikasi Islam
Judul : Pemberitaan Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang oleh Media *Online* Detik.com (Studi Analisis *Framing* Model Robert N. Entman)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Purwokerto, 25 Oktober 2023
Dosen Pembimbing


Turhamun, M.S.I
NIP. 19870202 201903 1 011

PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN SHIDIQIYYAH JOMBANG OLEH MEDIA ONLINE DETIK.COM

(Studi Analisis *Framing* Model Robert N. Entman)

Oleh

ALWI SAFRUDIN

NIM. 1717102134

Program S1 Manajemen Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kasus pelecehan kerap terjadi di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren yang sejatinya menjadi tempat menimba ilmu keagamaan, justru menjadi tempat yang tidak aman dari pelecehan. Salah satunya yakni kasus pelecehan yang terjadi di Ponpes Shidiqiyyah Jombang. Kasus ini menunjukkan pola kekerasan atau pelecehan yang menyangkut relasi kuasa antara pelaku yang merupakan seorang ustaz dengan jabatan tinggi di pondok pesantren dan korban yang merupakan santriwati. Sebenarnya kasus ini telah dilaporkan dari tahun 2020. Namun baru di proses dan mencuat ke publik setelah beredar video percakapan pihak kepolisian dengan ayah pelaku. Ayah pelaku, K.H. Mukhtar Mukthi diduga menghalangi proses penangkapan. Kasus ini tak luput dari pemberitaan di media *online* detik.com. Detik.com cukup masif dalam memberitakan kasus ini. Temuan peneliti menunjukkan bahwa detik.com memberitakan secara lengkap dari awal kasus mencuat pada Juli 2022 hingga proses persidangan selesai pada November 2022. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana konstruksi dan *framing* detik.com terkait kasus pelecehan yang terjadi di Ponpes Shidiqiyyah Jombang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rumusan masalah untuk mengetahui jawaban bagaimana *framing* pemberitaan Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang pada detik.com. Dalam penelitian ini digunakan teori analisis *framing* model Robert N. Entman yang mengaplikasikan berdasarkan empat elemen analisis yakni *Define Problems*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, dan *Treatment Recommendation* pada sejumlah berita yang dimuat dalam situs media *online* detik.com terkait Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang.

Dari temuan yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa pemberitaan dibingkai detik.com cenderung berpihak pada korban, akan tetapi tidak menyudutkan Mas Bechi sebagai tersangka dengan disajikannya sudut pandang sebagai pembelaan tersangka. Detik.com mengonstruksi bahwa seorang tokoh agama dapat melakukan perbuatan tercela. Detik.com juga menyiratkan nilai-nilai

moral dalam berita yang dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari 4 tahapan analisis *framing* model Robert N. Entman dapat disimpulkan sebagai berikut: *Define Problems*, detik.com mendefinisikan permasalahan yakni terjadi kasus pelecehan dan pemerkosaan oleh Mas Bechi kepada santriatinya yang sudah terjadi sejak 2019. Pada 2022 kasus ramai diperbincangkan setelah ayah tersangka menghalangi kepolisian saat hendak menangkap Mas Bechi. *Diagnose Causes*, detik.com membongkar dalam pemberitaan yang menjadi penyebab masalah ialah Mas Bechi sebagai tersangka, KH. Moch. Muchtar Mukhti ayah tersangka yang menghalangi penangkapan, simpatisan, Dzurotul Masunnah (istri Mas Bechi) dan I Gede Pasek (kuasa hukum). *Make Moral Judgements* yang dibongkar detik.com mengenai nilai-nilai keberanian korban, sikap legowo, humanis, tidak kooperatif, keteguhan hati, dan keadilan. *Treatment Recommendation* yang dibongkar detik.com dalam menyelesaikan masalah yakni penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangkap Mas Bechi beserta simpatisan yang menghalangi, narasi tidak benar tentang Mas Bechi menurut kausa hukumnya yang harus diluruskan, dan majelis hakim yang akhirnya memvonis Mas Bechi 7 tahun penjara, walaupun lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 16 tahun penjara.

Kata Kunci: *framing*, detik.com, pesantren, pelecehan

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

Q.S Al Insyirah: 5-6



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang sangat berlimpah ruah, serta sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk kampus UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, dan dengan segala kerendahan hati untuk kedua orang tua peneliti yakni Ibu Faijah dan Bapak Muslih yang senantiasa mendoakan, mendukung secara materil maupun imateril. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat dan semoga untuk kedua orang tua peneliti senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah SWT. Aamiin....



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai skripsi. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, selaku Rektor UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah.
4. Dr. Alief Budiyo, M.Pd, selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah.
5. Dr. Nawawi, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah.
6. Uus Uswatusolihah, M. A, Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam.
7. Arsam, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam.
8. Dedi Riyadin Saputro, M.I.Kom, selaku Koordinator Prodi KPI.
9. Turhamun, M.S.I dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Jurusan KPI yang telah memberikan ilmunya, semoga dapat bermanfaat.
11. Mama Faijah dan Bapak Muslih selaku kedua orang tua tercinta yang senantiasa merestui, mendoakan dan memberikan semangat.
12. Mba Nurul selaku kakak yang mendoakan.

13. Sahabat Rezdivision yang paling spesial, Zahra, Ardi yang memberikan energi luar biasa untuk peneliti, terimakasih atas waktu dan perhatiannya, terimakasih telah menjadi tempat yang bermakna dalam perjalanan hidup peneliti, tak lupa Dina dan Tanti.
14. Teman-teman kelas KPI B 2017, yang utama kepada Amelia Tini Rahayu terimakasih atas waktu dan informasinya, lalu Tika, Dinda, Faiz, Eti, Ica, Ardi, Ikilil, Kekeng, Caca, Ika, Adeng, Ardifian, Gendin, dan seluruh teman KPI B terimakasih telah menjadi teman yang baik.
15. Sobat KPI Puspa Hafsari dan Dinda Rizhay.
16. YouTube dan YouTube Music.

Dengan ini peneliti menyadari, bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti berharap terdapat kritik dan saran yang membangun. Harapannya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Peneliti



Alwi Safrudin

NIM. 1717102134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
1. Pemberitaan	4
2. Kasus Pelecehan	5
3. Media <i>Online</i>	5
4. Detik.com	6
5. Analisis <i>Framing</i>	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	
PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN DI MEDIA ONLINE	14
A. Berita	14
B. Kasus Pelecehan	18
C. Media <i>Online</i>	19

D. Teori Konstruksi Realitas Sosial	24
E. Analisis <i>Framing</i> Robert N. Entman	26
BAB III	
METODE PENELITIAN	30
A. Paradigma Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	31
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV	
ANALISIS <i>FRAMING</i> PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN	
SANTRIWATI PONPES SHIDIQIYYAH JOMBANG	36
A. Gambaran Umum	36
1. Detik.com	36
2. Data kunjungan <i>website</i> Detik.com	39
3. Alamat dan Kontak Detik.com	40
B. Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang	41
C. Hasil dan Pembahasan	42
1. Hasil <i>Framing</i> Berita Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang pada Detik.com	42
2. Pembahasan Konstruksi Detik.com dalam Berita Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang	114
BAB V	
PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	32
Tabel 2.....	37
Tabel 3.....	42
Tabel 4.....	52
Tabel 5.....	54
Tabel 6.....	59
Tabel 7.....	63
Tabel 8.....	68
Tabel 9.....	71
Tabel 10.....	76
Tabel 11.....	79
Tabel 12.....	83
Tabel 13.....	86
Tabel 14.....	89
Tabel 15.....	92
Tabel 16.....	97
Tabel 17.....	101
Tabel 18.....	104
Tabel 19.....	107
Tabel 20.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	36
Gambar 2	40
Gambar 3	51
Gambar 4	54
Gambar 5	55
Gambar 6	58
Gambar 7	60
Gambar 8	60
Gambar 9	62
Gambar 10	64
Gambar 11	65
Gambar 12	66
Gambar 13	67
Gambar 14	68
Gambar 15	69
Gambar 16	69
Gambar 17	71
Gambar 18	73
Gambar 19	74
Gambar 20	75
Gambar 21	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 22.....	77
Gambar 23.....	77
Gambar 24.....	79
Gambar 25.....	80
Gambar 26.....	81
Gambar 27.....	82
Gambar 28.....	84
Gambar 29.....	84
Gambar 30.....	86
Gambar 31.....	87
Gambar 32.....	89
Gambar 33.....	92
Gambar 34.....	94
Gambar 35.....	95
Gambar 36.....	96
Gambar 37.....	98
Gambar 38.....	100
Gambar 39.....	102
Gambar 40.....	104
Gambar 41.....	107
Gambar 42.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 43.....	109
Gambar 44.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren idealnya merupakan lembaga yang menjadi benteng moralitas masyarakat. Selain itu, pondok pesantren juga sebagai lembaga dakwah yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Banyak dari masyarakat yang menjadikan pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu anak-anaknya dengan harapan bahwa anak-anak mereka dapat menguasai ilmu keagamaan dan memiliki akhlak yang terpuji sesuai tuntunan agama. Akan tetapi, lingkungan pendidikan pondok pesantren tidak selamanya menjadi lingkungan yang aman. Pelecehan justru dapat terjadi disini bahkan oleh seseorang yang menjadi guru bagi para santri seperti yang tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

Tahun 2021, Komnas Perempuan mendapati 2204 kasus kekerasan seksual baik di wilayah rumah tangga atau individu hingga di wilayah publik yang di antaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dll.¹ Salah satu zona yang terdapat adanya pelecehan atau kekerasan seksual yakni di lingkungan pendidikan. Lembaga layanan menerima laporan kekerasan di lembaga pendidikan dengan jumlah 213 kasus dan Komnas Perempuan menerima 12 kasus laporan kekerasan (termasuk di dalamnya kekerasan seksual) di lembaga pendidikan.²

Dalam catatan Komnas Perempuan terdapat salah satu kasus yang menarik perhatian peneliti dalam penelitian ini yakni kasus pelecehan seksual santriwati di Pondok Pesantren Majma'al Bachroin Hubbul Waton Minal Iman Shidiqiyyah atau biasa disebut Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang. Sejatinnya pondok pesantren merupakan tempat setiap individu memperoleh ilmu keagamaan. Namun, terjadinya kasus ini tentunya mencoreng nama baik

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*, Komnas Perempuan, hlm 89.

² Komnas Perempuan, *Catatan...*, hlm 89.

lembaga pendidikan keagamaan akibat dari ulah oknum atau pelaku pelecehan itu. Kasus kekerasan ini menunjukkan pola kekerasan yang menyangkut relasi kuasa antara pelaku dan korban yang merupakan santriwati dengan guru mengaji atau ustaznya. Pelaku memanfaatkan jabatan, pengaruh atau status sebagai ustaz dan salah satu petinggi pondok pesantren. Pelaku bernama Mochamad Subhi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi yang berusia 42 tahun merupakan seorang yang berpengaruh di ponpes tersebut. Beliau menjabat sebagai wakil rektor. Beliau juga merupakan putra dari pengasuh ponpes tersebut yakni KH. Moch Muchtar Mukhti seorang ulama yang tersohor. Sebenarnya kasus ini pernah dilaporkan pada tahun 2020 silam namun terjadi penundaan berlarut-larut berupa berkas perkara yang dibolak-balik sebanyak 8 kali antara penyidik terhadap santriwati korban pelecehan. Yang menjadi perhatian yakni adanya peristiwa pemblokadean pesantren sehingga kepolisian tidak dapat melakukan penjemputan pelaku dan adanya pembelaan dari ayah pelaku (KH. Moch. Mukhtar Mukhti) yang membangun narasi bahwa korban dan pendukung korban tengah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik pesantren. Hal ini terlihat dalam video yang menyebar di media sosial yang merekam percakapan antara pihak kepolisian dengan KH. Moch. Mukhtar Mukhti.

Berita mengenai pelecehan seksual oleh Mas Bechi banyak menjadi pemberitaan oleh media *online*. Berbagai pilihan media *online* di Indonesia begitu beragam dengan *background* yang memiliki tujuan tersendiri setiap media. Sehingga setiap media *online* mempunyai jati diri dan partikularitas masing-masing. Terdapat berbagai media *online* di Indonesia yang memiliki cakupan secara nasional dan termasuk media *online* populer karena sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat. Salah satunya ialah detik.com.

Menurut situs Similarweb.com yang merupakan *platform market intelligence* atau alat pengukur audiens terbaik yang direkomendasikan oleh *Indonesian Digital Association* (IDA), pada kategori *News & Media*

*Publishers*³, Detik.com mendapat posisi pertama dengan total kunjungan 165,2 juta pada bulan Juli 2022 disusul pikiran-rakyat.com dengan 141,7 juta kunjungan pada Juli 2022, posisi ketiga Tribunnews.com, keempat Kompas.com dan kelima Suara.com.⁴ Dengan data kunjungan audien yang besar tentunya memberikan pengaruh dengan adanya narasi-narasi yang dibangun oleh Detik.com terhadap audiens nya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti media *online* Detik.com.

Detik.com berkembang pesat hingga menjadi populer dan besar sampai saat ini yang kerap mengangkat isu-isu terkini yang menjadi perhatian khalayak hingga menjadi *trending topic*. Salah satu isu yang sering diberitakan oleh Detik.com yakni mengenai pelecehan seksual. Peristiwa atau kasus pelecehan seksual di Indonesia kerap terjadi di berbagai tempat dan berbagai kalangan. Misalnya di lingkungan pendidikan baik formal maupun informal yang terjadi seperti di lingkungan sekolah maupun pesantren.

Kasus pelecehan atau kekerasan seksual santriwati Ponpes Shididiqiyah Jombang tak luput dari perhatian media massa *online* Detik.com. Dalam pencarian di situs Detik.com, peneliti menemukan 500 lebih *headline* berita dengan kata kunci “Mas Bechi” yang mana kata kunci ini berkaitan dengan kasus pelecehan tersebut. Pemberitaan dimulai sejak awal bulan Juli 2022 hingga awal November 2022. Detik.com dengan jelas memberitakan secara lengkap dari awal mula kasus mencuat hingga proses persidangan selesai pada awal bulan November 2022. Intensitas jumlah berita yang dimuat dalam situs Detik.com tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ideologinya. Dengan berita yang masif dipadukan dengan tingkat kepopuleran berdasarkan jumlah kunjungan terbanyak dibandingkan dengan media massa *online* lainnya, Detik.com dapat mengonstruksi realitas dan menggiring opini publik sesuai dengan *framing* yang mereka sajikan.

³ Yuslianson, Ini Alasan SimilarWeb Jadi Alat Pengukuran Audiens Digital Terbaik, *Artikel*, 2021, diakses melalui <https://www.liputan6.com/teknoread/4528794/ini-alasan-similarweb-jadi-alat-pengukuran-audiens-digital-terbaik> pada 2 September 2022, pukul 20.42.

⁴ <https://www.similarweb.com>, diakses pada 2 September 2022, pukul 20.52.

Untuk mengetahui bagaimana Detik.com mengonstruksi realitas dan memahami bingkai yang dibuat maka dapat memakai analisis *framing*.

Peneliti memakai perangkat analisis *framing* Robert N. Entman dalam mengkaji berita dengan melihat konstruksi realitas yang dibuat, apa yang menjadi prioritas, isu apa yang menjadi sorotan dan apa yang dihilangkan dalam kasus pelecehan seksual santriwati di Ponpes Shidiqiyyah Jombang yang diberitakan oleh Detik.com.

Berlandaskan *background* di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Pemberitaan Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang di Media Online (Studi Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Detik.com)**”.

B. Penegasan Istilah

1. Pemberitaan

Pemberitaan secara kebahasaan diambil dari kata berita. Berita didefinisikan sebagai laporan yang dibuat oleh wartawan terhadap suatu peristiwa penting dan menarik untuk dimuat pada sebuah media, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat luas.⁵ Pada kehidupan sehari-hari berita ialah sesuatu yang tidak dapat lepas dari setiap individu yang memerlukan informasi. Setiap peristiwa yang diberitakan menyalurkan wawasan, kabar maupun hiburan yang menarik bagi setiap individu. Pemberitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberitaan Kasus Pelecehan Santriwati di Ponpes Shidiqiyyah Jombang.

⁵ Lilis Lisda Suryani, Hendra Setiawan, “Analisis Framing Berita Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Pada Media Online Suara.Com Dan Tribun News”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 3688.

2. Kasus Pelecehan

Kata “kasus” berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkarayang berkaitan dengan orang atau hal.⁶

Lalu pelecehan yang dianalisis dalam penelitian ini yakni pelecehan yang terjadi baik verbal maupun non-verbal yang disebut sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik berupa siulan, main mata, perkataan bernada seksual, sentuhan bagian tubuh tertentu yang membuat rasa tidak nyaman, menyinggung, martabatnya merasa direndahkan hingga memicu masalah kesehatan dan mengancam keselamatan.⁷

Kasus pelecehan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kasus pelecehan yang terjadi kepada beberapa santriwati di Ponpes Shidiqiyah, Desa Losasi, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur yang dilakukan oleh pelaku bernama Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi yang merupakan wakil rektor dari ponpes tersebut sekaligus putra dari KH. Muhammad Mukhtar Mukhti. Sebenarnya kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian setempat sejak tahun 2020, namun kembali mencuat kembali sekitar awal Juli tahun 2022. Hal ini akibat dari video yang beredar di media sosial terkait penolakan penjemputan tersangka untuk pemeriksaan oleh polisi yang dilakukan oleh ayah dari Mas Bechi yang menghalangi dan menyebutkan bahwa kasus ini hanyalah fitnah.

3. Media Online

Media *online* terdiri dari dua kata, yakni Media dan *Online*. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang mempunyai makna saluran atau sarana. *Online* atau dalam Bahasa Indonesia berarti daring

⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kasus”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/kasus>, diakses pada 16 November 2023, pukul 18:45 WIB.

⁷ Putri Miftahul Jannah, “Pelecehan Seksual, Seksisme, dan Pendekatan Bystander”, *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2021 hlm 63-64.

atau terkoneksi dengan suatu komputer, jejaring komputer, atau melalui internet.⁸

Media *online* dimaknai sebagai media yang menggabungkan telekomunikasi dan multimedia atau komputer dan internet sebagai basisnya. Banyak media yang masuk ke dalam kategori media *online* di antaranya situs web; blog dan media sosial; radio *online*; *internet television*, dan email.⁹

Teknologi komunikasi massa yang berkembang pesat sejak munculnya internet mewujudkan bervariasinya media informasi yang ada, salah satu media massa itu ialah media daring atau *online*. Secara umum media *online* sama saja seperti media massa lain yakni pada intinya menyebarkan informasi. Namun perbedaan yang cukup signifikan terjadi berasal dari perkembangan teknologi dan koneksi internet yang memungkinkan media *online* dapat memiliki jangkauan luas. Media *online* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Detik.com.

4. Detik.com

Detik.com ialah sebuah situs atau portal yang memuat informasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di Indonesia dan mancanegara pada umumnya. Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi merupakan orang-orang dibalik terciptanya detik.com.¹⁰ Singkat cerita, detik.com di akuisisi oleh CT. Corp yang menaungi hingga sekarang.

Detik.com menjelma sebagai salah satu media *online* populer di kalangan masyarakat. *Brand* detik.com yang mudah diingat, memiliki dukungan yang besar di bawah naungan CT. Corp, kemudahan akses serta

⁸ Emilsyah Nur, Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media *Online*, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 62.

⁹ Asep Syamsul, M.Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 31.

¹⁰ A. Spto Anggoro, *Detik.com: Legenda Media Online*, (Jakarta: Mocomedia, 2012), hlm. 17.

kecepatan *update* dalam menyampaikan berita membuat detik.com berhasil memperoleh kepercayaan pembaca.

5. Analisis *Framing*

Analisis *framing* atau bingkai ialah cara pendekatan yang dilakukan guna mengetahui sudut pandang maupun perspektif wartawan pada saat memilah isu dan menuliskan berita di media. Metode pandang ini pada akhirnya akan memutuskan fakta atau kenyataan apa diambil setelah itu bagian mana yang di *highlight* dan ditiadakan oleh media.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran latar belakang masalah yang telah ditulis, maka rumusan masalah yang dibuat yakni: bagaimana *framing* pemberitaan kasus pelecehan santriwati pondok pesantren Shidiqiyyah Jombang pada Detik.com?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar memperoleh gambaran bagaimana media *online* detik.com menciptakan bingkai pemberitaan Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yakni peneliti berharap bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan terkait pembingkai media, khususnya detik.com dalam pemberitaan kasus pelecehan santriwati pondok pesantren Shidiqiyyah Jombang.

¹¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 162.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan terkait pbingkaian berita *online*. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi sumber acuan terkait pbingkaian berita di media *online*. Sedangkan bagi khalayak, diharapkan dapat lebih memberikan atensi terkait pemberitaan di media sehingga dapat dijadikan kontrol sosial mengenai isu yang sedang terjadi.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terkait

Penelitian mengenai analisis *framing* sudah banyak dilakukan dalam bidang Ilmu Komunikasi. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis perlu melakukan telaah literatur untuk melihat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Dari sekian banyak penelitian terdahulu, penulis memilih hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

Pertama, jurnal penelitian dari Lina Wati S.Sos.I., M.IKom, Sella Yuningsih S.Ikom, dosen FDIKOM UIN Jakarta tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Framing Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dalam Video “Dilema Ibu Kota Baru: Selamatkan Jakarta, Korbankan Kalimantan?” Pada Channel Youtube Bbc News Indonesia*”. Metode kualitatif dengan metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan M. Kosicki menjadi metode penelitian dalam jurnal ini. Jurnal ini memperoleh kesimpulan bahwa dalam video yang diunggah BBC News Indonesia dengan judul “Dilema Ibu Kota Baru: Selamatkan Jakarta, Korbankan Kalimantan?” menciptakan opini yang kontra terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang lebih menonjolkan perihal dampak pada warga adat setempat dan pegiat lingkungan yang akan dirasakan. Kemudian, konstruksi sosial yang dibangun BBC News Indonesia melalui video unggahan tersebut telah sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai BBC. BBC

News Indonesia mengonstruksi dua hal terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan melalui video tersebut. Pertama Jakarta dianggap sudah tidak layak sebagai ibu kota sehingga perlu pindah. Kedua, warga asli Kalimantan dan hutan akan menerima dampak yang besar.¹²

Persamaan dengan penelitian ini ialah penggunaan analisis *framing* dan metode kualitatif yang digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada instrumen *framing* yang digunakan karena jurnal ini menggunakan instrumen Zhongdang Pan dan M. Kosicki. Selain itu, media yang dipilih jurnal ini yakni sebuah konten video pada *channel* YouTube BBC News Indonesia. Sementara penelitian ini memilih konten berita media *online* detik.com.

Kedua, skripsi dari Cut Salma mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul “*Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021*”. Penelitian Cut Salma menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* kritis. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa Serambinews.com terdapat dua sisi pernyataan narasumber terkait kekerasan seksual, sisi baiknya terdapat keprihatinan dan rasa kemanusiaan, sisi tidak baiknya terkesan begitu vulgar dalam pemberitaan. Selain itu, pemberitaan dengan korban laki-laki diciptakan biasa saja, kebalikannya korban perempuan lebih menonjolkan aktivitas seksual.¹³

Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan metode kualitatif dengan analisis *framing* model Robert Entman. Sedangkan pembedanya terletak pada subjek dan objek yang diteliti.

¹² Lina Wati dan Sella Yuningsih, “Analisis Framing Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dalam Video....”, *Jurnal INTERAKSI PERADABAN*, Vol.1 No. 2, 2021, hlm. 125.

¹³ Cut Salma, *Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 82.

Ketiga, skripsi dari Tahrifudin, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Di Media Kompas.Com Dan Republik Online*". Penelitian Tahrifudin menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis *framing* Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki. Tahrifudin menyimpulkan bahwa kedua media yang diteliti yaitu kompas.com dan Republika *Online* sama-sama membangun citra yang buruk terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila yang ditonjolkan melalui pemilihan kata, isi paragraf dan judul dalam berita kedua media tersebut.¹⁴

Metode kualitatif deskriptif yang di pakai sebagai analisis *framing* berita *online* menjadi kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah pemilihan media yang diulas yaitu kompas.com dan Republika *Online*. Kemudian model analisis yang dipakai berbeda dengan penelitian ini. Tahrifudin *framing* memakai versi analisis *framing* perangkat Zhongdan Pan & Gerald M. Sementara itu, pada penelitian ini memakai versi Robert N. Entman.

Keempat, skripsi Ayu Kamalia Khoirun Nisa, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang berjudul "*Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdhang Pan Dan Gerald M Kosicki)*". Pada penelitiannya menjelaskan pembingkai Detik.com condong terhadap tiga perspektif yaitu hukum, politik dan agama pada contoh berita yang dipilih terkait kasus Dugaan Penistaan Agama pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri. Namun Detik.com berusaha menjaga objektivitas dalam

¹⁴ Tahrifudin, Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di Media Kompas.Com Dan Republik Online, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

berita tersebut yang tampak pada *headline* yang dibubuhi tanda tanya. Sedangkan pada *Republika.co.id* yang berlatarbelakang Islam, dalam beritanya banyak memberikan sudut pandang agama yang tampak pada berita yang dijadikan sampel. Hal itu dilihat dari beberapa kutipan narasumbernya. *Republika.co.id* mengonstruksi kasus Dugaan Penistaan Agama pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri bahwa Sukmawati harus di proses secara hukum akibat dari tindakan yang dilakukannya.¹⁵

Kesamaan dengan penelitian ini yaitu analisis *framing* terhadap berita di media *online*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian Ayu menggunakan dua media *online* yang mengkomparasikan kedua berita dalam media tersebut. Sementara itu, penelitian ini befokus pada satu media *online* saja.

Kelima, skripsi dari M. Shandika Al Kafi, mahasiswa jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto tahun 2019 yang berjudul “*Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.Com*”. Penelitian M. Shandika memakai metode kualitatif deskriptif dengan analisis *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Kesimpulan dari penelitiannya menghasilkan temuan yang mendapati banyak berita mengenai Revisi UU KPK yang dibingkai oleh media *detik.com* sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga KPK. Hal ini tampak pada *headline* yang merupakan struktur sintaksis pemberitaan. Tidak hanya itu media *detik.com* juga membingkai citra yang kurang baik terhadap adanya revisi UU KPK yang diusulkan DPR sebab merupakan suatu aksi pelanggaran, sebagai upaya sistematis dan sewenang-wenang, serta hal-hal pelik yang terjadi. Dalam pemilihan fakta pada berita *detik.com* dipengaruhi dengan ideologi Pancasila sehingga

¹⁵ Ayu Kamalia Khoirun Nisa, *Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdhang Pan Dan Gerald M Kosicki)*, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

pembingkaiian tampak menunjukkan netralitas dan objektivitas. Selain itu detik.com tidak mempunyai hubungan bersama parpol ataupun tokoh politik.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini ialah metode yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dan subjek media yang dipilih yaitu detik.com. Model *framing* Zhong dan Pan dan Gerald M. Kosicki yang dipakai M. Shandika menjadi letak perbedaan dengan penelitian ini.

Keenam, jurnal penelitian dari Ajeng Dwi Wardani dan Heni Indrayani mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Dian Nuswantoro tahun 2018 dengan judul “*Netralitas Konten Berita Online (Analisis Framing: Berita Reuni Alumni 212 di detik.com)*”. Dalam penelitian mereka memperoleh kesimpulan bahwa terdapat adanya pro dan kontra dari beragam masyarakat yang termuat pada lima berita media detik.com mengenai berita rencana acara reuni 212. Unsur berita *Apa* dan *Siapa* menjadi unsur terkait sebagai pembingkaiian berita dengan adanya hasil wawancara bersama narasumber tanpa adanya pendapat dari penulis berita. Dengan ini memperlihatkan bahwa media detik.com menjaga stabilitas berita sehingga tidak memunculkan asumsi yang meluap dan tidak sesuai fakta. Dapat dikatakan bahwa detik.com mempunyai tanggung jawab sosial dan menjalankan medianya secara netral dilihat dari tidak terdapatnya pendapat yang memihak pihak tertentu.¹⁷

Kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis *framing* suatu berita *online* pada media detik.com. Namun, mempunyai

¹⁶ M. Shandika Al Kafi, Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.Com, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁷ Ajeng Dwi Wardani dan Heni Indrayani, “Netralitas Konten Berita Online (Analisis Framing: Berita Reuni Alumni 212 di detik.com)”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm.7.

perbedaan yang terletak pada model *framing* yang dikenakan yakni model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dari penelitian maka peneliti menyusun penelitian sesuai urutan atau susunan dari penulisan proposal/skripsi yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pemberitaan Kasus Pelecehan di Media *Online*, yang berisi penjabaran berita, kasus pelecehan, media *online*, dan analisis *framing* Robert N. Entman.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang paradigma penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Shidiqiyah Jombang, terdiri dari: temuan dan hasil penelitian.

Bab V Penutup, termasuk di dalamnya: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN DI MEDIA ONLINE

A. Berita

Suatu peristiwa atau kabar yang dianggap menarik bagi khalayak maka diartikan sebagai berita. Sebuah berita dirancang dari hasil penyusunan data atau fakta berupa teks, suara dan gambar. Teknik rancangan ini disebut sebagai kegiatan jurnalistik, yakni mencari informasi, menghimpun fakta, lalu diolah menjadi berita, yang kemudian disebarluaskan lewat media massa.¹⁸ Dalam penulisan berita tentunya harus memperhatikan unsur-unsur berita secara lengkap agar informasi dapat diinformasikan secara lengkap. Unsur-unsur berita tersebut yakni disebut 5W + 1H (*what, when, where, who, why* dan *how*). Apa (*what*) menerangkan peristiwa apa yang terjadi. Kapan (*when*) peristiwa itu terjadi. Dimana (*where*) kejadian berlangsung. Siapa (*who*) yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Mengapa (*why*) kejadian itu dapat terjadi. Dan bagaimana (*how*) insiden dapat berlangsung.

Selain memperhatikan unsur-unsur berita, seorang wartawan atau penulis berita juga mencermati suatu peristiwa berdasarkan nilai-nilai berita untuk menyeleksi apakah peristiwa yang terjadi layak diberitakan. Nilai-nilai berita itu di antaranya sebagai berikut:

1. Luar Biasa (*Unusualness*)

Suatu berita merupakan hal yang luar biasa. Nilai luar biasa dapat dicermati dari lokasi, waktu, jumlah, daya kejut dan dampak yang diakibatkan. Sehingga memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Apriadi Tambuka, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 87.

¹⁹ Sumadiria Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 80.

2. Penting (*Significance*)

Berita dinilai penting apabila berhubungan dengan kemaslahatan khalayak misalnya terkait informasi pandemi penyakit. Selain itu nilai penting juga dilihat dari siapa aktor yang terlibat pada berita tersebut seperti presiden, artis, tokoh agama dan lainnya.²⁰

3. Kedekatan (*Proximity*)

Berita bernilai dekat. Baik dekat secara wilayah maupun secara psikologis dari khalayak. Secara wilayah maksudnya suatu peristiwa terjadi di sekeliling kita berada. Sedangkan secara psikologis berarti dekat dengan perasaan atau kejiwaan kita terhadap suatu peristiwa yang ada.

Dalam kerangka *proximity*, berita-berita yang terjadi dengan rentang yang jauh dari tempat pembaca dianggap kurang menarik ketimbang berita-berita yang lebih dekat secara lokasi dengan pembaca. Hal ini disebabkan karena berita dapat menghubungkan suatu peristiwa dengan pembacanya.²¹

4. Ketermasaan (*Timeliness*)

Berita merujuk pada sesuatu yang baru atau peristiwa yang bahkan sedang berlangsung. Khalayak cenderung lebih tertarik dengan peristiwa yang baru-baru terjadi sehingga dapat mengikuti informasi agar tidak tertinggal. Nilai aktualisasi dapat dilihat dari tanggal peristiwa terjadi, waktu dan masalah-masalah yang selalu aktual seperti korupsi, pencurian, pemerkosaan dan lainnya yang kemunculannya dipengaruhi oleh orang-orang yang menyingkapnya.²²

5. Pengaruh (*Impact*)

Berita bertujuan dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku dari pembaca atau penontonnya. Wartawan dalam

²⁰ Sumadiria Haris, *Jurnalistik...*, hlm. 80.

²¹ Asep Saeful, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 119.

²² Sumadiria Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 81.

menulis berita, sebelumnya telah menentukan target perubahan yang ingin diraih.²³

6. Konflik (*Conflict*)

Sesuatu hal yang bertentangan yang menjadi konflik dapat bernilai berita. Contohnya peperangan, perebutan kekuasaan politik, kompetisi olahraga atau apa pun yang menjadi konflik di tengah masyarakat. Agar lebih menarik, berita juga diperkuat dengan tanggapan para ahli dibidangnya.²⁴

7. Orang Penting

Orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh politik, tokoh agama, selebriti atau orang-orang yang tidak diduga dapat menjadi daya tarik bagi khalayak.²⁵

8. Minat Insani (*Human Interest*)

Suatu peristiwa yang dapat memunculkan emosi kejiwaan baik haru, sedih, marah maupun tawa dapat menjadi nilai berita yang bisa mempengaruhi simpati dan empati khalayak. Berita yang mengandung nilai *human interest* dapat ditulis melalui skema berita langsung, *feature* dan tajuk. Bahan-bahan yang didapat bisa dari hasil investigasi, liputan biasa atau pandangan seseorang.²⁶

²³ Asep Saeful, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 120.

²⁴ Asep Saeful, *Pengantar...*, hlm. 120.

²⁵ Sumadiria Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 83.

²⁶ Asep Saeful, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 123.

Berita mempunyai berbagai jenis. Di antaranya sebagai berikut:

1. *Straight News*

Peristiwa atau kejadian yang terjadi langsung pada waktu yang sekilas dapat menjadi suatu berita langsung. Istilah untuk berita jenis ini populer dengan istilah *breaking news*.²⁷

Straight News berarti berita langsung yang tidak mengada-ada serta terjadi secara singkat dan lugas. Berita jenis ini yang dibuat *headline* dalam kebanyakan surat kabar.²⁸

2. *Depth News*

Berita jenis ini ditulis secara lebih komplit dan mendalam. Sehingga dapat mengungkap fakta yang tak terlihat melalui berbagai kaca mata. Bentuk berita jenis ini biasanya tersaji sebagai laporan utama atau khusus.²⁹

Depth yang memiliki makna “dalam” menunjukkan bahwa jenis berita ini dikembangkan dari pendalaman yang tidak terlihat di permukaan pada suatu peristiwa.³⁰

3. *Interpretative News*

Hal-hal atau topik yang kontroversial menjadi fokus berita jenis ini dan fakta-faktanya bersumber pada narasumber langsung.

Penilaian atau opini dari jurnalis berdasarkan fakta yang mereka temukan kemudian dikembangkan disebut sebagai jenis berita *Interpretative News*.³¹

²⁷ Inung Cahya S, *Menulis Berita di Media Massa*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Pratama, 2012), hlm. 13.

²⁸ Asti Musman, Nadi Mulyadi, *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis para Jurnalis*, (Yogyakarta: KOMUNIKA, 2017), hlm. 121.

²⁹ Inung Cahya S, *Menulis Berita di Media Massa*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Pratama, 2012), hlm. 13.

³⁰ Asti Musman, Nadi Mulyadi, *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis para Jurnalis*, (Yogyakarta: KOMUNIKA, 2017), hlm. 121.

³¹ Asti Musman, Nadi Mulyadi, *Jurnalisme...*, hlm. 121.

4. *Investigation News*

Berita jenis ini ialah berita yang dielaborasi dari penelitian atau penyelidikan yang sumbernya banyak.³² Berita jenis ini memiliki arti pemberitaan lengkap dan mendetail mengenai suatu peristiwa yang saling terhubung dengan peristiwa kunci.

5. *Comprehensive News*

Berita jenis ini lebih menyeluruh dalam mengungkap dan menyatukan fakta dari berbagai sudut pandang agar menjadi lebih utuh.³³

6. *Feature*

Feature berisikan sajian berita yang ringan, menghibur dan lebih nyaman untuk dibaca. Penyajian bertutur menjadi konsep berita jenis ini. Biasanya menyajikan peristiwa kemanusiaan, unsur berita 5W + 1H tidak begitu mengikat sehingga lebih santai dan fleksibel.³⁴

B. Kasus Pelecehan

1. Definisi Kasus Pelecehan

Kasus pelecehan merupakan suatu tindak perkara kejahatan yang berkaitan dengan pelecehan. Pelecehan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau kecenderungan seksual yang tak diinginkan. Secara fisik berupa sentuhan, mencolek, dan memegang bagian tubuh tertentu. Sementara secara verbal dapat berupa penggunaan kalimat tak pantas yang membuat korban risih seperti camdaan, komentar, dan sebutan nama yang tidak layak.³⁵

³² Asti Musman, Nadi Mulyadi, *Jurnalisme...*, hlm. 121.

³³ Inung Cahya S, *Menulis Berita di Media Massa*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Pratama, 2012), hlm. 13.

³⁴ Charina Novitasari, *Analisis Framing Pemberitaan PPKM...*, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021), hlm. 23.

³⁵ Saurabh Arya, Sushma Kaushik dan Arpit Arya, "Nature, Extent, Causes and Effects of Sexual Harrasment Faced by School Girls", *The Pharma Innovation Journal*, Vol. 8, No 11, 2019, hlm 44.

2. Jenis-jenis Pelecehan Seksual

a. Pelecehan Seksual Verbal

Pelecehan jenis merupakan pelecehan yang terjadi dengan adanya ucapan atau kata-kata dari pelaku kepada korban berupa candaan, siulan, menyatakan ingin berhubungan seksual dan kritikan atau komentar terhadap bentuk fisik yang berkaitan dengan seksualitas.³⁶

b. Pelecehan Seksual Non-verbal

Pelecehan jenis ini dapat berupa visual, ajakan secara tertulis dan tidak ada kontak langsung antara pelaku dengan korban seperti tindakan eksibisionis, memandang bagian tubuh tertentu, menggesek alat kelamin ke orang lain dsb.³⁷

c. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan jenis ini berkaitan dengan kontak fisik pelaku dan korban secara langsung. Dari perbuatan yang ringan seperti menyentuh secara langsung bagian tubuh korban hingga Tindakan berat seperti merudapaksa.³⁸

C. Media Online

1. Sejarah Munculnya Media Online di Indonesia

Hadirnya internet di dunia ini mempengaruhi segala aspek termasuk aspek jurnalistik. Berkembangnya teknologi mendorong manusia untuk bergerak maju beradaptasi dengan hal baru. Begitu pula dengan jurnalistik yang merambah pada media baru (*new media*) yang kini disebut media *online*. Sebelum hadirnya jurnalistik secara *online*, tentunya telah ada generasi sebelumnya yakni melalui media cetak dan media elektronik. Sedangkan media *online* menduduki generasi ketiga.

³⁶ Nur Fauziyah, Analisis Wacana Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI pada Republika.co.id, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 35.

³⁷ Nur Fauziyah, Analisis..., hlm. 35

³⁸ Nur Fauziyah, Analisis..., hlm. 35

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan hadirnya jurnalistik secara *online*. Di Indonesia sendiri, jurnalistik *online* awalnya merupakan salinan dari produk jurnalistik cetak mereka sendiri, isi atau muatannya sama, hanya media nya saja yang berbeda. Di bawah naungan Harian Republika, Republika.co.id muncul sebagai situs media *online* pertama pada tahun 1995. Ditahun yang sama, Majalah Tempo turut merilis situs tempointeraktif.com yang kini dikenal sebagai Tempo.co. Tiga tahun berselang atau pada 1998 Kompas.com dihadirkan oleh Harian Kompas.³⁹

Beberapa media *online* di atas sudah memiliki induk yakni media cetak mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan media *online* detik.com yang berdiri secara independen tanpa adanya induk media cetak meskipun hadir empat tahun setelah Republika *Online*, atau tepatnya pada 9 Juli 1998. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Detik.com menjadi pencetus media *online* di Indonesia.⁴⁰

2. Definisi Media *Online*

Media *online* atau media siber didefinisikan sebagai media komunikasi yang memanfaatkan hubungan internet dalam penggunaannya. Oleh karena itu, media *online* menempati kedudukan yang bersifat khusus dan populer dibanding media massa lain. Dikatakan khusus disebabkan karena agar dapat mengakses berita pada media *online*, selain kemampuan tentang program komputer, juga diperlukan adanya jaringan teknologi informasi lewat piranti komputer atau semacamnya.⁴¹

Sementara itu, menurut Dewan Pers dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), media siber dimaknai sebagai “seluruh bentuk media yang menerapkan sarana internet dan melakukan kegiatan jurnalistik, serta

³⁹ Masriadi Sambo, Jafaruddin Yusuf, *Pengantar Jurnalisme Multiplatform*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 19.

⁴⁰ Fadhli, Sejarah Perkembangan Media Online di Indonesia, *Artikel*, 2022, diakses melalui <https://digstraksi.com/sejarah-pekerjaan-media-online-di-indonesia> pada 27 Juni 2023, pukul 05.36 WIB.

⁴¹ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar (Teori dan Praktik)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 46.

memenuhi persyaratan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditentukan Dewan Pers”.⁴²

Media *online* mempunyai beberapa nama atau istilah. Istilah lain media *online* yakni media baru (*new media*). Disebut media baru karena kemunculannya media *online* ada setelah media konvensional. Sebutan lain media *online* juga kerap dikatakan sebagai media digital karena menggunakan media digital seperti komputer dan telepon pintar sebagai sarana. Secara *general*, makna dari media *online* ialah seluruh tipe media komunikasi yang membutuhkan jaringan internet sebagai aksesnya, yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penerima pesan dan atau pengirim pesan.⁴³

3. Manfaat Media *Online*

Media *online* mempunyai beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti mempermudah mencari informasi terkini mengenai berita, hobi, hiburan dan informasi internasional; mempermudah menemukan informasi yang berkaitan dengan tugas kependidikan; melancarkan komunikasi; informasi dari lingkungan atau daerah sekitar lebih mudah diperoleh; media *online* juga dapat dijadikan sarana untuk berbelanja *online*.⁴⁴

4. Keunggulan Media *Online*

Sebagai generasi terbaru, media *online* hadir dengan muatan informasi yang dapat dijangkau kapan pun dan dimana pun asalkan perangkat multimedia dapat terhubung dengan jaringan internet. Akses yang mudah inilah yang membuat media *online* berkembang pesat. Konten pada media *online* juga lebih variatif baik berupa teks, grafik, foto, audio,

⁴² Asep Syamsul, M.Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 34.

⁴³ Emilisyah Nur, Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 62.

⁴⁴ Endah Triastuti, Dimas Adrianto, Akmal Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*, (Depok: Pusat Kajian Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia 2017), hlm.63 – 65.

hingga video berisi berita-berita yang dalam produksinya dapat lebih cepat terbit kapan pun. Namun, konten-konten berita pada media *online* tetap menerapkan kode etik jurnalistik *online* yang telah disepakati bersama dewan pers.

Dibandingkan media massa generasi terdahulunya (media cetak dan media elektronik), media *online* mempunyai ciri khas yang membuatnya lebih istimewa. Beberapa poin ciri khasnya yakni: kontennya (teks, foto, audio, video dan grafis) yang disuguhkan lebih bervariasi bahkan bisa dimuat secara bersamaan; penyampaian informasi pada media *online* lebih aktual, cepat dan *update*; media *online* mampu memuat naskah lebih panjang; dalam membuat, menyunting dan menerbitkan naskah pada media *online* bisa dilakukan kapan pun dimana pun yang berarti lebih fleksibel; media *online* memiliki akses yang luas berkat internet; lebih interaktif dengan audiens melalui kolom reaksi artikel dan adanya kolom komentar; semua berita yang dimuat pada media *online* tersimpan dan bisa dicari melalui *link* dan atau kolom pencarian; pada media *online*, informasi yang disuguhkan dapat terkoneksi dengan sumber lain (*hyperlinked*).⁴⁵

5. Kelemahan Media *Online*

Media *online* memang dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan media generasi sebelumnya dalam menyampaikan informasi. Namun, media *online* juga mempunyai kelemahan. Karena dalam mengaksesnya dibutuhkan koneksi internet, tidak semua audiens atau khalayak dapat menjangkaunya. Hal ini disebabkan oleh pemerataan internet yang belum menyeluruh di Indonesia. Tidak semua orang dapat membeli perangkat komputer atau *smartphone* untuk mengonsumsi informasi dari media *online*. Selain itu, latar belakang pendidikan juga berperan dalam keahlian seseorang untuk mengakses perangkat multimedia. Meskipun seiring

⁴⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 37-38.

berjalannya waktu pengaksesan media *online* semakin banyak karena semakin mudah dan berkembang.

Adapun menurut Asep Syamsul dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Online* menerangkan beberapa hal yang menjadi kelemahan dari media *online* sebagai berikut:

- a. Media *online* bergantung pada piranti komputer dan internet. Sehingga apabila sarana pendukungnya seperti aliran listrik tidak ada atau baterai habis, koneksi internet tidak ada maka tidak bisa mengakses.
 - b. Media *online* yang memiliki jangkauan luas dapat dikendalikan oleh “sembarang orang” dengan cara menduplikasi informasi dari situs lain.
 - c. Tampilan naskah atau berita yang panjang juga dapat berdampak pada mata yang mudah Lelah.
 - d. Sifat media *online* yang cepat juga mengakibatkan hilangnya akurasi yang tepat dibanding dengan media cetak salah satunya keakuratan mengenai penulisan kata yang dapat salah tulis atau salah ketik.⁴⁶
6. Jenis-jenis Media *Online*

Menurut Asep Saeful Muhtadi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, menerangkan bahwa jenis-jenis atau macam-macam media *online* yang dapat dijangkau dan menghadirkan kemudahan yaitu portal, situs web, media sosial semacam Facebook, twitter, Instagram, *online radio*, televisi *streaming*, dan email.⁴⁷

Dalam kajian penelitian ini lebih memfokuskan pada media *online* berupa laman web yang diutamakan ialah laman web berita atau *news online media*. Maka, terdapat beberapa klasifikasi media *online* berupa situs berita sebagai berikut:

⁴⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 38.

⁴⁷ Asep Saeful, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 78.

- a. Situs berita yang merupakan versi *online* dari media cetak baik koran maupun majalah, di antaranya yakni *republika online*, Kompas cybermedia, *seputar-indonesia.com*, *tempo.co*.
- b. Situs berita yang merupakan versi *online* dari media radio, Radio Australia (*radioaustralia.net.au*), dan Radio Nederland (*rnw.nl*).
- c. Situs berita yang merupakan versi *online* dari media televisi seperti *cnnindonesia.com*, *metrotvnews.com*, dan *cnbc.com*.
- d. Situs berita *online* asli yang tidak berhubungan dengan media cetak atau elektronik, seperti *detik.com*, *viva.co.id*, *antaranews.com*.
- e. Situs “indeks berita” yang menampilkan beragam link-link berita dari laman berita lain saja, seperti Plasma.msn, NewsNow dan Google News.⁴⁸

Pada penelitian ini, peneliti memilih *detik.com* sebagai subjek kajian yang mana merupakan salah satu dari jenis media *online* berupa media atau situs berita *online* asli tanpa adanya versi cetak maupun elektronik.

D. Teori Konstruksi Realitas Sosial

Konstruksi realitas sosial didefinisikan sebagai suatu teori yang mengungkap kepercayaan dan sebuah aspek kebudayaan masyarakat yang mengajarkan perihal cara berhubungan dengan orang lain dan kandungan dari kesadaran. Hal ini mempengaruhi penciptaan berita di media yang pada basisnya dirangkai dari kenyataan sehingga diperoleh sebuah cerita atau wacana yang mengandung makna.⁴⁹ Berita yang terbentuk dari konstruksi realitas yang ada, sejalan dengan kaum konstruksionis yang menyatakan bahwa pemahaman, pemikiran dan nilai-nilai dari wartawan

⁴⁸ Asep Syamsul, M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 36.

⁴⁹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik: Pengantar: Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA – edisi 1*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 11.

selalu terlibat dalam pembentukan konstruksi sosial yang menghasilkan suatu berita. Pemaknaan dalam setiap berita berbeda-beda tergantung bagaimana fakta itu dimengerti sehingga tidak sepenuhnya berita itu cerminan dari realitas. Perbedaan ini tidak dianggap salah tetapi sebagai suatu kewajaran.⁵⁰

Melalui buku berjudul *The Construction of Reality*, Peter L. Berger dengan Thomas Luckman pertama kali mempopulerkan mengenai konsep teori konstruksi sosial.⁵¹ Bagi Berger, realitas itu dibangun dan dikonstruksi, bukan dibuat secara saintifik maupun sesuatu yang diturunkan dari Tuhan. Sehingga pemahaman mengenai realitas dapat dikatakan memiliki rupa ganda dan berbeda-beda. Setiap individu dapat mempunyai pemaknaan yang berlainan mengenai suatu realitas tergantung pengetahuan, aksentuasi, ilmu, dan lingkup sosial sesuai konstruksinya masing-masing.⁵²

Ide Berger dalam konstruksi realitas apabila diterapkan dalam ranah berita diterangkan bahwa berita tidak dapat diseragamkan layaknya sebuah salinan dari realitas, melainkan dilihat sebagai konstruksi atas realitas. Wartawan dalam menuliskan teks berita dapat menyampaikan visi dan konsepsi yang plural pada suatu peristiwa. Berita menurut pemahaman konstruksi sosial yakni interaksi antara wartawan dengan fakta, bukan suatu peristiwa atau fakta dalam arti nyata.⁵³

⁵⁰ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2002), hlm. 25-26.

⁵¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *the social construction of reality, A treatise in the sociological of knowledge Hasan Basri*, (Jakarta LP3ES, 1990), hlm 75.

⁵² Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 16.

⁵³ Eriyanto, *Analisis...*, hlm. 17-18.

E. Analisis *Framing* Robert N. Entman

1. Biografi Robert N. Entman

Tokoh teori analisis *framing* yang termasuk populer dan tidak asing bagi mahasiswa komunikasi ialah Robert N. Entman. Ia merupakan profesor studi komunikasi, jurnalisme, dan ilmu politik sekaligus ketua program Komunikasi, Media dan Kebijakan Publik di *The Center for Urban Affairs and Policy Research* di *Northwestern University*, Evanston, Amerika Serikat.⁵⁴ Entman ialah figur yang ahli dalam penempatan dasar-dasar analisis *framing* untuk studi isi media. Ia menyampaikan konsep *framing*-nya dalam sebuah artikel bertajuk *Journal of Political Communication* dan karya tulis lainnya yang menerapkan konsep *framing* yang digunakan untuk studi persoalan mengenai pemberitaan media.⁵⁵

2. Definisi Analisis *Framing* Model Robert N. Entman

Analisis *framing* Robert N. Entman didefinisikan berdasarkan pada pemahaman Robert N. Entman mengenai *framing* yaitu pemilihan dari realitas yang berimbas penonjolan terhadap realitas tertentu pada teks komunikasi lewat penegasan istilah mengenai penyebab masalah, sebuah masalah, bagaimana mencapai keputusan moral dan memperoleh saran pada penyelesaian tertentu.⁵⁶

3. Perkembangan Analisis *Framing* Robert N. Entman

Sebelum sampai perkembangan *framing* Robert N. Entman, konsep mengenai *framing* memiliki sejarah yang kompleks. Pada awalnya Bateson menjadi tokoh yang membentuk konsep *framing*. Erving Goffman menjadi tokoh penerus pemikiran Bateson pada tahun 1970-an. Menurut Goffman *frame* itu terdapat pada kehidupan sehari-

⁵⁴ Robert N. Entman, *Framing: Toward Clarification of a Fractured Pradigm*, Jurnal Komunikasi, Vol. 43, No. 4, 1993, hlm. 51

⁵⁵ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 185.

⁵⁶ Eriyanto, *Meda dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingakaan (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 71.

hari manusia yang dapat menuntun manusia bersosialisasi dan menyatu dengan lainnya. Selanjutnya pada tahun 1980-1990, Tuchman dan Tood Gittlin pertama kali mengaplikasikan konsep *framing* pada media.⁵⁷

Pada perkembangan selanjutnya sosok Willam Gamson menjadi orang berjasa, produktif dan konsisten mengembangkan konsep *framing* pada tahun 1989. Ia menemukan fakta bahwa keberhasilan dan pergerakan sosial bergantung pada kemenangan dominasi *framing* dengan pihak lain.⁵⁸

Teori *Agenda Setting* sebenarnya banyak berpengaruh terhadap konsep *framing*. Berdasarkan pandangan McCombs, (tokoh penggagas Teori *Agenda Setting*) beranggapan bahwa *framing* saat ini merupakan kelanjutan dari *agenda setting*. Jika gagasan *agenda setting* untuk mengetahui efek “*what to think about*” maka *framing* melengkapi dengan efek “*how to think about*”. Berita berisi perangkat yang didesain oleh wartawan dan media tidak sebatas data, fakta, dan informasi.⁵⁹

Memasuki perkembangan *framing* oleh Robert N. Entman pada 1993, menyatakan pandangannya perihal *framing* dalam berita yang mengandung empat level, yakni identifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral dan rekomendasi penyelesaian masalah.⁶⁰

⁵⁷ Febry Ichwan Butsi, “Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, Vol. 1 No.2, 2019, hlm. 52-53.

⁵⁸ W.A. & Modigliani, Gamson, *Media Discourse And Public Opinion On Nuclear Power: a Constructionist Approach*, *American Journal of Sociology*, 1989, hlm. 321-323.

⁵⁹ Febry Ichwan Butsi, “Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, Vol. 1 No.2, 2019, hlm. 54.

⁶⁰ Robert Entman, “Framing: Toward Clarification Of A Fractured Paradigm”, *Journal of Communication*, 43(4), 1993, hlm. 51-58.

4. Tahap-tahap Model Analisis *Framing* Robert N. Entman

Dalam kajiannya Entman menggambarkan *framing* berupa dua bentuk besar, yakni seleksi isu dan penonjolan aspek.⁶¹ Seleksi isu berkaitan dengan fakta yang dipilih dari kompleksnya realitas-realitas. Sehingga dari banyaknya aspek, wartawan menyeleksi aspek menjadi lebih spesifik dari suatu isu. Hal ini berakibat pada penampilan berita yang termuat karena terdapat bagian berita disertakan dan ada juga yang tidak dimasukkan.

Pada dimensi penonjolan aspek merupakan kelanjutan setelah aspek dari suatu isu dipilih yang kemudian ditulis. Penulisan ini berhubungan dengan penggunaan kata, kalimat, gambar dan visualisasi yang ditampilkan pada khalayak.⁶²

Lebih lanjut, Entman mengonsep model *framing* nya menjadi empat komponen yakni *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.⁶³

a. *Define Problem*es (Pendefinisian Masalah)

Komponen atau elemen ini merupakan yang paling primer yang melihat mengenai pemahaman wartawan dalam memahami suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang sama dapat diinterpretasikan berupa-rupa yang melahirkan perwujudan realitas plural.⁶⁴

b. *Diagnose Causes* (Mendiagnosis Penyebab Masalah)

Penyebab masalah pada suatu peristiwa bisa dilihat dari unsur apa dan siapa berdasarkan pada pemahaman wartawan.⁶⁵

c. *Make Moral Judgment* (Menghasilkan Keputusan Moral)

Pendefinisian masalah yang telah dihasilkan selanjutnya diberi argumentasi dengan elemen ini untuk menuntaskan masalah.

⁶¹ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-teori Komunikas Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 26.

⁶² Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 187.

⁶³ Eriyanto, *Analisis...*, hlm. 189.

⁶⁴ Eriyanto, *Analisis...*, hlm. 189.

⁶⁵ Eriyanto, *Analisis...*, hlm. 190.

Setelah masalah diketahui dan ditemukan penyebabnya, maka argumentasi yang valid guna mendukung gagasan.⁶⁶

d. *Treatment Recommendation* (Rekomendasi/solusi Penyelesaian)

Komponen terakhir ini, menyarankan solusi untuk menyelesaikan masalah pada suatu peristiwa dengan jalan yang diinginkan oleh wartawan. Penyelesaian bergantung pada bagaimana peristiwa itu dipahami dan penyebab masalahnya.⁶⁷

Metode *framing* kerap kali digunakan pada penelitian teks media untuk membedah bagaimana sudut pandang media dalam membangun fakta berdasarkan realitas. Media dapat memilih isu agar lebih mencolok supaya lebih memikat, lebih berarti, gampang diingat yang kemudian dimasukkan ke dalam berita supaya khalayak dapat digiring penafsirannya sesuai perspektif berita.⁶⁸

5. Manfaat Analisis *Framing*

Manfaat dari analisis *framing* dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan analisis *framing* dapat dipahami siapa yang mengontrol siapa, siapa musuh siapa, mana lawan mana teman, mana produsen dan mana konsumen, siapa yang untung siapa yang rugi, siapa yang menginjak dan siapa yang diinjak-injak dan sebagainya. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut analisis *framing* dapat memunculkan seni kreativitas karena mempunyai kebebasan dalam memahami realitas dengan teori dan metodologi tertentu.⁶⁹

⁶⁶ Eriyanto, *Analisis...*, hlm. 191.

⁶⁷ Eriyanto, *Analisis...*, hlm. 191.

⁶⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 162.

⁶⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. V.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma mempermudah untuk merumuskan suatu hal yang perlu dipelajari. Paradigma merupakan suatu kesatuan titik temu dalam bidang ilmu pengetahuan yang di dalamnya tercantum aspek ontologi, epistemologi, metodologi, aksiologi, nilai, etika, tujuan penyelidikan, sifat pengetahuan, dan kualitas kriteria.⁷⁰ Dalam penelitian ini memakai paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme berpandangan mengenai suatu kenyataan sosial yang terjadi ialah akibat dari konstruksi sehingga bukan merupakan kenyataan yang alami. Dengan memakai paradigma ini, kenyataan atau realitas yang berusaha diciptakan oleh wartawan Detik.com terkait kasus pelecehan santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang dapat diketahui konstruksinya oleh peneliti.

Dalam klasifikasi penelitian konstruksionis, analisis *framing* yaitu salah satu bagian metode analisis yang termasuk di dalamnya sehingga tidak dapat terlepas. Analisis *framing* bisa dikenakan untuk memahami bagaimana suatu realitas peristiwa dikonstruksi oleh media melalui cara berupa penajaman aspek tertentu, menegaskan peristiwa tertentu, apa yang menurut jurnalis media *online* penting dan tidak penting untuk disajikan kepada khalayak.⁷¹

⁷⁰ Deddy Hidayat, "Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi-Paradigm Science", *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 2, 2002, hlm. 197-220.

⁷¹ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 37.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis *framing* Robert Entman dalam pendekatan ilmu komunikasi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan keadaan fisik dan keadaan sosial dengan didasari fakta dan data yang sesungguhnya.⁷² Proses kuantifikasi, perhitungan data statistik atau prosedur lain yang memakai variabel angka tidak ditelusuri pada penelitian ini. Jumlah data yang ditelaah hanya sebagai data yang diperoleh sebagai sampel.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini hendak dilaksanakan melalui pengamatan dan menelusuri berita yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual santriwati di Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang. Sehingga dalam arti yang sesungguhnya penelitian ini tidak seperti penelitian lainnya yang terdapat tempat penelitian yang nyata. Kemudian untuk waktu penelitian ini dari 16 Februari 2023 hingga 25 Oktober 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu media *online* detik.com. Sedangkan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kasus Pelecehan Santriwati di Jombang yang dimuat media *online* Detik.com.

E. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer ialah sumber data yang diberikan secara langsung kepada penghimpun data.⁷³ Pemberitaan media *online* detik.com pada awal bulan Juli hingga November 2022 sebanyak 17 *headline* berita menjadi sumber data primer penelitian ini. Berdasarkan penelusuran peneliti ada 500 lebih hasil pencarian artikel dengan kata kunci 'Mas Bechi' yang dimuat detik.com. Dari sekian banyak temuan, peneliti

⁷² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.105.

⁷³ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 102.

mengambil 17 judul artikel dari bulan Juli hingga November 2022 sesuai urutan atau kronologi awal peristiwa hingga berakhirnya kasus di tahap vonis hukuman Mas Bechi.

Tabel 1: Daftar berita yang di analisis

No.	Tanggal Dimuat	Judul
1	5 Juli 2022	Ini Tampang Bechi Anak Kiai Jombang Buron Kasus Pencabulan
2	6 Juli 2022	Kiai Jombang Halangi Tangkap Anaknya DPO Pencabulan, Pakar: Bisa Dipidana
3	7 Juli 2022	320 Simpatisan Diamankan dari Ponpes DPO Pencabulan, Ada dari Luar Pulau
4	8 Juli 2022	Cerita Miris Korban Mas Bechi dari Diancam hingga Dipaksa Main Bertiga
5	18 Juli 2022	Sidang Perdana Mas Bechi Digelar Hari Ini, 11 JPU Disiapkan
6	18 Juli 2022	Korban Mas Bechi Siap Jika Sidang Digelar Terbuka Asal Syarat Ini Dipenuhi
7	19 Juli 2022	Ketidaksetujuan Pendamping Korban Soal Mas Bechi 'Dihabisi' Opini Publik
8	22 Juli 2022	Pengacara Klaim Penemuan Mas Bechi Soal Metafakta untuk Kesembuhan Cerdas
9	14 Agustus 2022	Jawaban Menohok Pendamping Korban Usai Istri Mas Bechi Sebut Suami Difitnah
10	15 Agustus 2022	Korban Pemerkosaan Sempat Menangis Saat Beri Kesaksian di Sidang Mas Bechi
11	16 Agustus 2022	Luapan Tangis Korban Pemerkosaan-Mas Bechi Siap Sumpah Mubalah
12	19 Agustus 2022	Sidang 5,5 Jam, Pengacara Mas Bechi Sebut Saksi 'Kurang Hapal Naskah'
13	8 September 2022	JPU dan Penasihat Hukum Mas Bechi 'Silat Lidah' Soal Saksi A De Charge
14	27 September 2022	Teguhnya Keyakinan Pengacara Korban Hadapi Tudingan Saksi Ahli Mas Bechi
15	29 September 2022	Ahli Hukum Pidana Duga Sidang Mas

No.	Tanggal Dimuat	Judul
		Bechi Bertele-tele Adalah Trik Pengacara
16	10 Oktober 2022	Dituntut Hukuman 16 Tahun Penjara Untuk Mas Bechi Pemeriksa Santri
17	18 November 2022	Fakta Hakim Vonis 7 Tahun Pelaku Pencabulan Mas Bechi Diteriaki Zalim- Ricuh

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber yang bukan berasal dari hasil peninjauan langsung suatu peristiwa-peristiwa yang digambarkan pada setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang.⁷⁴ Sumber data sekunder dapat didapatkan dari bermacam sumber seperti buku, dokumen, arsip, skripsi, ataupun internet yang memiliki relevansi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui penghimpunan data berupa dokumentasi. Teknik dokumentasi mempunyai arti berupa penghimpunan data dengan pengkajian dari buku, majalah, surat kabar, situs web atau semacamnya.⁷⁵ Penelitian ini mengumpulkan naskah-naskah dalam berita yang dimuat pada situs Detik.com terkait pemberitaan kasus pelecehan santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang. Pengumpulan dilakukan dengan cara penelusuran melalui situs Detik.com. Penelusuran melalui *search box* yang terdapat pada pojok kanan situs dengan kata kunci yang dicari yakni “Mas Bechi” ditampilkan 500 hasil, peneliti mengambil 17 judul berita yang relevan sesuai kronologi awal penangkapan hingga vonis hukuman. Selain itu, impresi dari banyaknya interaksi komentar dari pembaca yang termuat dibawah setiap berita juga menjadi pertimbangan karena dinilai banyak

⁷⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 147.

⁷⁵ Cut Salma, *Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual pada Media Massa Online Sarambinews.com, Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 34.

menarik perhatian. Kemudian, dianalisis dengan instrumen *framing* Robert Entman. Data-data lainnya juga ditambahkan seperti buku, jurnal, dokumen dan literatur terkait yang memiliki relevansi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses menelusuri dan menata data yang didapatkan dari hasil wawancara, analisis lapangan dan atribut lainnya agar diperoleh kesimpulan yang bisa dimengerti dengan gampang sehingga kemudian diberitahukan kepada orang lain.⁷⁶

Untuk memperoleh gambaran bagaimana media membingkai realitas dari suatu peristiwa, pelaku, golongan atau lainnya secara sederhana maka diperlukan analisis data yang digunakan yakni analisis *framing*, analisis melewati tahap konstruksi yang dilakukan media, lalu dimaknai dengan makna tertentu sesuai konstruksi yang dibangun.

Selain itu, dalam analisis data penelitian kualitatif terdapat tiga tahap berdasarkan model Miles & Huberman yakni melalui tahap reduksi data, tahap penampilan data dan tahap penarikan kesimpulan.⁷⁷

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data mengacu pada proses pemilihan hal-hal inti, pemfokusan hal-hal yang lebih penting, transformasi data yang muncul pada catatan lapangan atau transkripsi dan menemukan tema dan polanya. Abstraksi atau rangkuman dari data yang telah direduksi kemudian dapat memberikan citra yang valid agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.⁷⁸ Dalam proses reduksi data dari pemberitaan kasus pelecehan santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang, peneliti mereduksi berita-berita yang

⁷⁶ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2018), hlm. 52.

⁷⁷ M. B. Miles dan Huberman, A. M, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (London: Sage, 2013), hlm 10-11.

⁷⁸ M. B. Miles dan Huberman, A. M, *Qualitative...*, hlm. 10.

penting sesuai kronologi awal pemberitaan hingga akhir pemberitaan berdasarkan tanggal awal penangkapan hingga vonis hukuman.

b. Penampilan Data

Setelah data direduksi, selanjutnya data ditampilkan agar mempermudah pemahaman terhadap apa yang terjadi. Penampilan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan uraian atau teks yang berbentuk narasi.⁷⁹ Penyuguhan data juga dapat berupa penjelasan singkat, tabel dan atau semacamnya.⁸⁰ Dalam penelitian ini, data berupa *screenshot* artikel berita yang bersumber pada situs detik.com disajikan dan untuk daftar 17 berita Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang disajikan dalam bentuk table.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini sesudah data di reduksi dan ditampilkan kemudian peneliti menarik kesimpulan atau memverifikasi data guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebelumnya. Kesimpulan dapat berwujud deskripsi atau gambaran penelitian sehingga menjadi lebih jelas dari yang sebelumnya samar.⁸¹ Setelah berita-berita Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang direduksi dan ditampilkan lalu ditarik kesimpulan agar mendapat jawaban dari rumusan masalah.

⁷⁹ M. B. Miles dan Hubermann, A. M, *Qualitative...*, hlm. 11.

⁸⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 105.

⁸¹ M. B. Miles dan Hubermann, A. M, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (London: Sage, 2013), hlm. 11.

BAB IV

ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SANTRIWATI PONPES SHIDIQIYYAH JOMBANG

A. Gambaran Umum

1. Detik.com



Gambar 1: Logo Detik.com

Detik.com awal mula terbentuknya berkat beberapa pendirinya yang memang berkecimpung di dunia jurnalistik. Pendiri-pendiri itu yakni Budiono Darsono yang merupakan seorang wartawan kapabel media-media ternama seperti Surabaya Post, Tempo, tabloid Detik dan SCTV. Pendiri selanjutnya ialah Abdul Rahman yang berkarir di Tempo, SWA-sembada, Berita Buana dan Prospek. Kemudian Yayan Sopyan seorang wartawan tabloid Detik, saat menjadi mahasiswa Yayan pun aktif di komunitas pers kampusnya (UGM) Bernama Balaruing. Pendiri lainnya yakni Didi Nugrahadi yang memiliki latar belakang seorang yang kompeten di Bank Exim. Peran paling utama dijalankan oleh Budiono selaku pencetus pertama. Tabloid Detik yang ditutup oleh pemerintah kala itu, membuat Budiono memutar otak agar menemukan penghasilan baru. Sehingga muncul ide kreatif bagaimana informasi dapat diberikan dengan cepat dalam hitungan detik. Karena hal ini terciptalah nama Detik.com yang merepresentasikan kecepatan informasi, ringkas mudah diucap dan

diingat. Nama detik juga berkaitan dengan satuan waktu yang paling pendek.⁸²

Detik.com menyajikan muatan *online*-nya secara lengkap pada 9 Juli 1998 yang sekaligus dijadikan tanggal lahirnya, meskipun server Detik.com sendiri telah dapat diakses sejak 30 Mei 1998. Berita pertama yang dimuat yakni perihal Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang ditulis sendiri oleh Budiono. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2011 Detik.com diakuisisi oleh CT. Corp, di bawah TRANSMEDIA milik Chairul Tanjung. Pengakuisisian ini berakibat pada perombakan jajaran direksinya yang diduduki oleh pihak TRANSMEDIA. Meskipun begitu sosok Budiono Darsono masih menjadi Direktur Utama dari Detik.com.⁸³

Pada September tahun 2016 Budiono Darsono resmi mengundurkan diri sebagai direktur utama yang dihadiri oleh Chairul Tanjung selaku pemilik CT. Corp. Budiono memutuskan untuk pensiun setelah selama 18 tahun bersama Detik.com dan selama 5 tahun menjabat sebagai direktur utama.⁸⁴

Seiring berjalannya waktu, struktur manajemen Detik.com mengalami pergantian. Saat penelitian ini ditulis, berikut struktur manajemen Detik.com:

Tabel 2: Struktur Manajemen Detik.com

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	Atiek Nur Wahyuni

⁸² A. Sapto Anggoro, *Detik.com:Legenda Media Online*, (Jakarta: Mocomedia, 2012), hlm. 17.

⁸³ A. Sapto Anggoro, *Detik.com...*, hlm. 20.

⁸⁴ <https://tirto.id/budiono-darsono-Vd>, diakses pada 6 April 2023, pkl. 19.00 WIB.

Jabatan	Nama
Komisaris	Ishadi Soetopo Kasrtosapetro Ridwan Dalimunthe
Direktur Utama	Abdul Aziz
Direktur Umum	Latif Harnoko
Direktur IT	Bagus Setiawan
Direktur Produk	Sena Achari
Direktur Konten	Alfito Deannova Ginting
Direktur Bisnis	Ina Sembiring
Dewan Redaksi	Alfito Deannova Ginting Ardhi Suryadi, Elvan Dany Sutrisno, Sudrajat, Fakih Fahmi
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab	Alfito Deannova Ginting
Wakil Pemimpin Redaksi	Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno
Komite Etik	Sudrajat, Budi Rahayu, Habib Rifai
DetikNews	
Redaktur Pelaksana	Fajar Pratama, Maret Toriq
Wakil Direktur Pelaksana	Indah Mutiara Kami
Kepala Peliputan	Herianto Batubara
Anggota	Andi Saputra, Rita Uli Hutapea, Novi Kristiastuti Adiputri, Jabbar Ramdhani, Hari Fadhil, Danu Darmajati, Dhani Irawan, E Mei

Jabatan	Nama
	Amelia, Idham Khalid, Arief
	Ikhsanudin, Gibran Maulana, Kanavino, Idra Komra, Audrey Santoso, Yulida Mudistira dll.

Sumber: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Detik.com> dan <https://www.detik.com/redaksi>.

2. Data kunjungan *website* Detik.com


Detik.com sangat populer di Maret. Berdasarkan situs Similarweb.com, yakni sebuah *platform market intelligence* atau alat pengukur audiens terbaik menurut *Indonesian Digital Association (IDA)*⁸⁵, pada kategori *News & Media Publisher* dengan rentang data diperoleh pada Juli 2022, Detik.com bertengger di posisi nomor satu dengan jumlah total pengunjung sebanyak 165,2 juta, mengungguli situs pikiran-rakyat.com, Tribunnews.com, Kompas.com dan Suara.com. Saat penelitian ini ditulis, untuk *update* data kunjungan Detik.com pada bulan Maret 2023 mencapai 172,5 juta, masih menjadi nomor satu untuk kategori *News & Media Publisher* dengan rangking global urutan ke 280 dan ke-9 untuk rangking di Maret. Sementara jumlah rata-rata waktu lamanya pengunjung mengakses situs Detik.com yakni 3,03 menit.⁸⁶

Dengan bukti data-data di atas peneliti tertarik menjadikan Detik.com sebagai objek penelitian, karena tingkat kepopuleran dan jumlah pengunjung *website* yang banyak tentunya mempengaruhi pandangan khalayak terhadap kasus-kasus yang diberitakan terutama kasus pelecehan santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang yang beritanya

⁸⁵ Yuslianson, Ini Alasan SimilarWeb Jadi Alat Pengukuran Audiens Digital Terbaik, *Artikel*, 2021, diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/4528794/ini-alasan-similarweb-jadi-alat-pengukuran-audiens-digital-terbaik> pada 2 September 2022, pukul 20:42 WIB.

⁸⁶ <https://www.similarweb.com/website/detik.com/#overview>, diakses pada 14 April 2023, pukul 20:11 WIB.

mulai diperbincangkan sejak Juli 2022 hingga kasus selesai di persidangan pada November 2022.



Gambar 2: Screenshoot situs Similarweb.com

3. Alamat dan Kontak Detik.com

Alamat:

Maret. Trans Digital Media

Gedung Transmedia – Lantai 8-9 Jalan Kapten Tendean kav, 12-14A,
Maret Selatan, 12790

Kontak:

Telp (021) 7918 7733 (Hunting), Fax. (021) 7918 7727, Email:
redaksi@detik.com

B. Kasus Pelecehan Santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang

Kasus pelecehan terhadap beberapa santriwati di Ponpes Shidiqiyah Jombang ialah kasus yang cukup menarik perhatian publik setelah beredarnya video penolakan seorang ayah tersangka yang merupakan ulama besar di Jombang, yakni Kiai Mukhtar Mukti, terhadap penangkapan Mas Bechi (tersangka). Kasus ini mulai mencuat ke publik pada Juli 2022. Namun sebenarnya perbuatan bejat Mas Bechi yang awalnya dilaporkan oleh salah satu korban yang merupakan santriwati pada 2017 lalu hingga tahun 2019 sebanyak 3 kali laporan. Pada 29 November 2019 Mas Bechi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jombang. Hingga Maret 2020 kasus kemudian diambil alih Polda Jateng. Selama itu pula Mas Bechi tidak pernah sekali pun memenuhi panggilan kepolisian. Mas Bechi pun masih tidak kunjung memenuhi pemeriksaan hingga 2 tahun berlalu sejak ditetapkan sebagai tersangka. Mas Bechi sempat melawan dengan melayangkan gugatan praperadilan dua kali ke Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jombang. Namun semua upaya itu ditolak. Kasus berjalan lambat hingga Polda Jatim menerbitkan status buron kepada Mas Bechi.

Pada Kamis, 7 Juli 2022, polisi melakukan penjemputan paksa dan melakukan pengepungan Ponpes Shidiqiyah Jombang dengan mengerahkan ratusan personel Brimob. Saat proses itu polisi terlibat bentrokan dengan simpatisan Mas Bechi yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Sebanyak 320 simpatisan dicituk polisi karena menghalangi proses penangkapan. Selama 15 jam akhirnya Mas Bechi bersedia menyerahkan diri lalu dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan. Sehari berselang Kejaksaan Tinggi Jatim menerima kasus itu dari pihak kepolisian. Singkat cerita, proses peradilan berlangsung hingga bulan November 2022. Mas Bechi divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim PN Surabaya yang mana vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 16 tahun penjara. Korban merasa kecewa atas vonis yang lebih ringan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil *Framing* Berita Kasus Pelecehan Santriyati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang pada Detik.com

Dari 17 judul berita atau artikel yang menjadi sumber data, secara keseluruhan dapat dirangkum masing-masing temuan yang saling berkesinambungan dari awal kasus diberitakan hingga pada pemberitaan vonis hukuman sesuai elemen-elemen analisis *framing* model Robert N. Entman pada tabel di bawah ini:

Tabel 3: Hasil analisis *framing* 17 judul berita

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
<i>Define Problems</i>	<p>Pada awal penangkapan Mas Bechi kerap kali mengalami hambatan. Hal ini karena Kiai Jombang dan 320 simpatisan menghalangi pihak kepolisian. Sebelumnya terdapat dua orang korban yang <i>speak up</i> bahwa mereka mengalami pencabulan dan pemerkosaan yang menceritakan kejadian miris. Mereka mengalami penganiayaan, pengancaman dan bahkan salah satu korban ada yang dipaksa “main bertiga” atau <i>threesome</i>.</p> <p>Pada 18 Juli 2022 akhirnya Mas Bechi diproses melalui sidang tertutup dengan 11 JPU yang disiapkan. Setelah sidang pertama berlangsung, pihak kuasa hukum Mas Bechi meminta sidang dilakukan secara terbuka dan tidak <i>online</i> yang menuai tanggapan dari pendamping korban. Kemudian muncul pula pernyataan kuasa hukum Mas Bechi yang menyebut kliennya selama ini dihabisi oleh</p>

Elemen Framing	Temuan
	<p>opini publik.</p> <p>Dalam proses sidang diketahui bahwa Mas Bechi menggunakan ilmu metafakta yang diklaim penemuan cerdas.</p> <p>Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022, untuk pertama kalinya istri sah Mas Bechi muncul dalam sebuah konferensi pers. Istri Mas Bechi menantang korban untuk bicara yang sebenarnya. Menanggapi tantangan istri Mas Bechi, pendamping korban beri jawaban yang menohok. Lalu pada proses sidang kesaksian saksi korban pada tanggal 15 Agustus 2022 Mas Bechi bertemu dengan korban dalam persidangan. Karena trauma psikis korban menangis saat memberi kesaksian. Mas Bechi membantah keterangan saksi korban tersebut dan menantang untuk melakukan Sumpah Mubalahah.</p> <p>Proses sidang terus berlanjut pada hari-hari berikutnya. Persidangan pada 19 Agustus 2022 berlangsung selama lima setengah jam, I Gede Pasek (kuasa hukum Mas Bechi) meragukan keterangan dua saksi yang tidak sinkron dan terkesan menghafal naskah. Sidang berganti hari hingga pada hari Kamis, 8 September telah dihadirkan 16 saksi dari total 40 saksi dari JPU. Di sini terjadilah pertentangan antara JPU dan I</p>

Elemen Framing	Temuan
	<p>Gede Pasek yang merasa perlu saksi tambahan.</p> <p>Saksi ahli didatangkan dari pihak Mas Bechi, kesaksian ahli ini menyatakan tidak ada unsur pidana yang dilakukan Mas Bechi. JPU menganggap kesaksian itu sama seperti saksi ahli sebelumnya yang hanya mengutarakan pendapat. Sementara pendamping korban menganggap saksi ahli tidak memahami kasus.</p> <p>JPU akhirnya menuntut hukuman 16 tahun bui untuk Mas Bechi. Namun akhirnya Majelis Hakim memvonis dengan hukuman 7 tahun bui yang menyebabkan kericuhan di ruang sidang</p>
<i>Diagnose Causes</i>	<p>Hambatan penangkapan Mas Bechi karena dilindungi oleh ayahnya yang merupakan seorang tokoh agama sekaligus pengasuh ponpes. Menurut Pakar Hukum Tata Negara UNAIR, Wayan Titip, tindakan Kiai Jombang merupakan pelanggaran terhadap KUHP. Selain dari Kiai Jombang, ribuan polisi yang mengepung Ponpes Shidiqiyah juga dihalangi oleh para simpatisan yang melawan dan menyebabkan sejumlah polisi terluka.</p> <p>Berdasarkan keterangan korban dalam sebuah wawancara, Mas Bechi melakukan aksi kejahatannya dengan modus ilmu metafakta, mengancam akan menyakiti korban dan</p>

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
	<p>keluarganya apabila nafsu bejatnya ditolak. Sementara dari pihak Mas Bechi justru membantah kejadian itu dan merasa tidak takut karena tidak bersalah.</p> <p>Setelah proses sidang pertama berjalan, I Gede Pasek (kuasa hukum Mas Bechi) meminta sidang selanjutnya dilakukan terbuka dan tidak <i>online</i> dengan dalih keadilan. Selama proses sidang-sidang berikutnya, I Gede Pasek kerap kali melempar pernyataan-pernyataan dan tanggapan terkait kasus kliennya. Ia menyebut selama ini Mas Bechi telah dihabisi oleh opini publik. Ia juga menjelaskan bahwa ilmu metafakta yang digunakan itu untuk Kesehatan.</p> <p>Waktu terus bergulir hingga pada 13 Agustus 2022 untuk pertama kalinya Dzurotul Masunnah (istri Mas Bechi) muncul dan menyebabkan ketegangan dengan pendamping korban atas pernyataan Sunna.</p> <p>Pada sidang yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2022 dengan agenda mendengar kesaksian saksi korban I Gede Pasek menganggap saksi hanya mengafal naskah. Kemudian pada sidang 8 September 2022 terkait permintaan saksi tambahan oleh I Gede Pasek, Tengku Firdaus (JPU) menilai saksi sudah cukup. Selanjutnya setelah didatangkan</p>

Elemen Framing	Temuan
	<p>saksi tambahan berupa saksi ahli dari pihak Mas Bechi, terdapat satu saksi yang menyatakan bahwa Mas Bechi tidak melakukan tindakan pidana, saksi ini ialah Prof Dr Suparji (Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia). Sementara menurut Ahmad Sofyan (Pakar Hukum Pidana Universitas Bina Nusantara) persidangan kasus Mas Bechi terlalu lama dan menduga ini merupakan trik kuasa hukum Mas Bechi.</p> <p>JPU akhirnya menuntut hukuman 16 tahun penjara bagi Mas Bechi. Tidak ada hal yang meringankan Mas Bechi. Sehingga dituntut hukuman maksimal. Kemudian pada sidang vonis sempat terjadi kericuhan dari pendukung Mas Bechi yang tidak terima atas vonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i></p>	<p>Dari 17 berita yang dianalisis dapat diperoleh nilai-nilai moral yang dibingkai detik.com sebagai berikut:</p> <p>Detik.com menyoroti keberanian korban yang berani melaporkan Mas Bechi pada 2018 lalu, meskipun sempat dihentikan dan laporannya tidak diterima, korban lainnya kembali melaporkan Mas Bechi hingga akhirnya laporan diproses. Lalu nilai moral lainnya yakni sikap legowo yang seharusnya dilakukan oleh keluarga Mas Bechi karena polisi sudah</p>

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
	<p>berupaya bersikap humanis dalam proses penangkapan akan tetapi tidak diindahkan.</p> <p>Nilai-nilai moral juga terbingkai dalam pemberitaan selama proses sidang. Seperti pertimbangan hakim terkait kondisi psikologis korban apabila dipertemukan dalam satu sidang dengan terdakwa. Selain itu sikap tidak kooperatif Mas Bechi juga terbingkai. Dalam sidang Detik.com juga menyoroti tentang Sumpah Mubalah yakni sumpah yang dilakukan untuk melaknat pihak yang berdusta. Namun sumpah itu di <i>cueki</i> majelis hakim karena tidak diatur hukum negara.</p> <p>Dalam proses sidang juga sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai saksi tambahan. Pihak Mas Bechi meminta saksi tambahan yang dapat meringankan dan itu juga merupakan hak dari terdakwa yang sesuai dalam dakwaan agar kesaksian dapat berimbang.</p> <p>Detik.com juga membingkai sikap teguh pendamping korban terhadap tuduhan saksi ahli yang menganggap Mas Bechi tidak terbukti melakukan kekerasan.</p> <p>Tiba saatnya vonis hukuman Mas Bechi. Detik.com membingkai dalam berita bahwa</p>

Elemen Framing	Temuan
	vonis hakim sudah sesuai hati nurani dan atas nama hukum. Sebelum sidang vonis hukuman Mas Bechi, para pendukungnya menggelar doa bersama dengan tertib.
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Dalam 17 berita yang dianalisis dapat ditemukan pembingkai detik.com dalam menyelesaikan masalah dalam berita. Kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dialami oleh santriwati Ponpes Shidiqiyah Jombang sebelumnya ditangani Polres Jombang, kemudian dilimpahkan ke Polda Jatim. Pada proses penangkapan Mas Bechi, polisi sempat menutup akses keluar masuk pondok dan dijaga ketat. Akhirnya Mas Bechi menyerahkan diri setelah drama penangkapan yang begitu panjang. Kemudian Mas Bechi ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti laporan, visum dan kesaksian korban. Pada saat sidang pertama dimulai tersangka bisa mengajukan BAP karena masih berlaku asas praduga tak bersalah dan saksi dapat mencabut laporan. Untuk alasan keamanan sidang Mas Bechi akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kuasa hukum terdakwa sempat mengajukan sidang terbuka. Namun harus diajukan secara resmi. I Gede Pasek sebagai kuasa hukum akan meluruskan segala narasi yang salah terkait Mas Bechi sebagai perwakilan keluarga. Ia bahkan membuktikan</p>

Elemen Framing	Temuan
	<p>sendiri bahwa alat metafakta yang digunakan Mas Bechi merupakan alat kesehatan. Pada salah satu sidang saksi korban sempat menangis. Namun, kesaksian korban cukup bagus dan memperkuat pembuktian dakwaan JPU. Dalam sidang Mas Bechi mengaku siap melakukan Sumpah Mubalah untuk menyangkal segala tuduhan. Sayangnya Sumpah Mubalah tidak masuk dalam perkara sehingga ditolak. Pihak Mas Bechi juga sempat mengajukan saksi tambahan yang dikabulkan Majelis Hakim.</p> <p>Mas Bechi dituntut 16 tahun penjara. Pendamping korban berterima kasih pada JPU dan berharap vonis hakim dapat sejalan. Sayangnya Mas Bechi hanya divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Dari JPU sendiri masih mempertimbangkan hal itu. Sementara kuasa hukum Mas Bechi akan ajukan banding. Vonis itu lebih ringan karena Mas Bechi dinilai sopan, masih muda, seorang tokoh agama dan belum pernah terlibat kejahatan sebelumnya.</p>

Untuk penjabaran secara lebih luas telah dilakukan analisis *framing* model Robert N. Entman pada masing-masing berita dari 17 berita sebagai berikut:

a. Berita pertama

Judul : Ini Tampang Bechi Anak Kiai Jombang Buron Kasus Pencabulan

Tanggal : 5 Juli 2022

Ikhtisar : Tersangka kasus dugaan pelecehan pada santriwati Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang, Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) dilindungi ayahnya sehingga belum ditangkap. Meskipun MSAT telah menyandang status buron dari bulan Maret 2022. Ia diduga melakukan pelecehan sejak 2017 dengan modus wawancara pemilihan pegawai kesehatan kliniknya.

Sebenarnya kasus pencabulan ini sudah dilaporkan pada 2018 lalu. Namun penghentian penyelidikan dilayangkan karena terbatasnya bukti. Kasus berlanjut dengan laporan korban lain pada Oktober 2019. Kemudian kasus diambil alih Polda Jatim pada Maret 2020. Mas Bechi kerap mangkir dari panggilan polisi. Sehingga polisi melakukan penjemputan paksa. Namun upaya tersebut gagal akibat dihalangi Ayah pelaku.

Mas Bechi pernah angkat bicara melalui *live* Instagram dan mempertanyakan statusnya sebagai tersangka padahal belum pernah bertemu dengan pihak kepolisian.

:

Artikel



Duduk Perkara

Bechi diduga melakukan perbuatan pencabulan sejak 2017. Korban yang merupakan santriwati mengaku modus Bechi adalah mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Namun di tengah seleksi, para santriwati mendapat kekerasan seksual dari Bechi. Akhirnya pada 2018, ada santri yang berani melapor ke Polres Jombang. Laporan ini atas dugaan pencabulan, pemerkosaan, hingga kekerasan seksual terhadap tiga santriwati.

Pada Oktober 2019, Polres Jombang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Ini karena petapor dianggap tidak memiliki bukti lengkap. Usai penolakan laporan korban karena tak cukup bukti, akhirnya, korban lain pun melaporkan Bechi ke Polres Jombang. Laporan ini juga dilakukan pada 2019. Hingga akhirnya pada Januari 2020, penyidikan kasus ini resmi diambil alih Polda Jatim.

Saat itu, penyidikan kasus ini dilakukan Ditreskrim Polda Jatim. Pengambilalihan penyidikan ini karena ada beberapa hal yang perlu di-backup. Selain itu, status Bechi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kendati telah menjadi tersangka, Bechi tak kunjung ditahan. Bahkan, dia kerap mangkir dari panggilan polisi. Polisi juga sempat mengancam akan menjemput paksa pelaku jika tak memenuhi panggilan.

Sementara itu, saat melakukan aksinya, Bechi memiliki sejumlah modus, salah satunya berjanji akan memperistri korban. Bechi juga disebut mengancam korban agar mau disetubuhi.

Sejak saat itu Bechi hendak dijemput paksa tapi selalu gagal. Kabar terakhir menyebutkan upaya negosiasi polisi untuk menangkap Bechi kandas setelah dihalangi ayahnya, yaitu KH Muhammad Mukhtar Mukhti.

Pembelaan Mas Bechi

Mas Bechi pernah mengajukan praperadilan demi lolos dari status tersangka. Namun upaya Mas Bechi kandas, bukan hanya sekali, tapi dua kali.

Perihal kasus yang membelitnya ini, Mas Bechi pernah angkat bicara pada 29 Januari 2020. Melalui siaran video di Instagram, Mas Bechi mengaku keberatan atas status tersangka yang diberikan polisi.

Baca juga:

[Jejak Anak Kiai Jombang Dilindungi Ayah: Kasus Pencabulan 2017, DPO 6 Bulan](#)

Dalam video *live* tersebut, Mas Bechi mengaku belum pernah bertemu dengan penyidik kepolisian yang menetakannya sebagai tersangka. Dia pun mempertanyakan bagaimana statusnya bisa menjadi tersangka, sedangkan polisi belum mendapat keterangan darinya.

"Kebetulan saya nggak tahu (belum pernah) ketemu aja sama orangnya lo, orang-orang polisi itu lo nggak pernah saya itu (ketemu), kok dibilang tersangka itu dari mana," kata Mas Bechi dalam video yang dilihat **detikcom**, Rabu (29/1/2020).

"Apalagi saya dituduh nggak-nggak, sampai nggak pantas itu, kemudian dari surat panggilan itu mereka sebar ke media-media. Padahal mereka nggak pernah ketemu saya kok, kok lucu," imbuhnya.

Gambar 3: Artikel berita pertama

Tabel 4: Analisis Framing Berita Pertama

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Penangkapan Mas Bechi mengalami hambatan.
<i>Diagnose Causes</i>	Mas Bechi dilindungi ayahnya yang merupakan seorang tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang.
<i>Make Moral Judgement</i>	Keberanian korban melaporkan Mas

Elemen Framing	Temuan
	Bechi pada 2018, walaupun dihentikan, korban lainnya kembali melaporkan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Kasus yang sebelumnya ditangani Polres Jombang kemudian dilimpahkan ke Polda Jatim. Mas Bechi mengaku belum pernah bertemu penyidik sehingga keberatan dengan status tersangkanya.

Define Problems. Pada berita pertama ini, pendefinisian masalahnya yakni penangkapan Mas Bechi yang merupakan buronan polisi sejak Januari 2022 silam menjumpai beragam hambatan. Dalam artikel, detik.com menginformasikan ciri-ciri fisik dari Mas Bechi. Selain detik.com mengungkap bahwa kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi sejak 2017 dan baru dilaporkan pada 2018 lalu. Hingga akhirnya mencuat Kembali pada Juli 2022.

Diagnose Causes. Detik.com membingkai penyebab adanya hambatan penangkapan kasus pencabulan oleh Mas Bechi ini disebabkan oleh gagalnya negosiasi pihak kepolisian dengan ayah Mas Bechi. KH Muhammad Mukhtar Mukhti merupakan ayah dari Mas Bechi ini juga pengasuh Ponpes Shidiqiyah Jombang.

Make Moral Judgement. Pada 2018 ada santriwati yang berani melapor walaupun laporannya sempat dihentikan oleh Polres Jombang pada 2019 karena dinilai tak cukup bukti, korban lainnya kembali melaporkan Mas Bechi. Sementara itu detik.com juga memuat video klarifikasi dari Mas Bechi yang tidak terima dituduh dan ditetapkan sebagai tersangka padahal ia belum pernah bertemu dengan pihak kepolisian.

Treatment Recommendation. Kasus Mas Bechi ini akhirnya diambil alih penyidikannya oleh Polda Jatim pada Januari 2020 dengan alasan ada hal-hal yang perlu di *back up*. Mas Bechi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

b. Berita kedua

Judul : Kiai Jombang Halangi Tangkap Anaknya DPO
Pencabulan, Pakar: Bisa Dipidana

Tanggal : 6 Juli 2022

Ikhtisar : Muhammad Muhktar Mukthi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang sekaligus ayah dari Mas Bechi, bersikap tidak kooperatif dengan menolak menyerahkan putranya. Menurut Wayan Titip (Pakar Hukum Tata Negara Unair) siapa saja yang menghalangi pihak kepolisian dalam menjalankan tugas membekuk tersangka, maka polisi dapat menangkapnya. Wayan menjelaskan bahwa yang dilakukan Bechi ialah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Maka polisi berhak meringkus tersangka meskipun terhalang atau terhambat. Ia menambahkan, siapa pun penghalang tersebut bahkan orang tuanya sekalipun. Orang tua harusnya menerima dan perihal benar atau salah dapat dibuktikan di pengadilan.

Artikel :

detikJatim > Hukum Dan Kriminal

Kiai Jombang Halangi Tangkap Anaknya DPO Pencabulan, Pakar: Bisa Dipidana

Jemmi Purwadianto - detikJatim
 Rabu, 09 Juli 2022 19:05 WIB



Kiai menghala Kapotas Jombang tak menangkap anaknya.Foto: Tangkapan Layar

Jombang - Keputusan Pengasuh Ponpes Shiddiqiyah, Jombang, Muhammad Mukhlis Mukti menolak menyerahkan putranya, Mochi Subchi Alif Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) ke polisi menuai berbagai respons. Banyak yang menyebut sikapnya tidak kooperatif hingga bisa dipidana.

Pakar Hukum Tata Negara Unair, Wayan Titip menyebut, polisi juga bisa menangkap siapa saja yang memprovokasi untuk menghalang-halangi tugas polisi dalam mengamankan tersangka.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Wayan menjelaskan apa yang dilakukan Bechi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum, sehingga polisi menetakannya sebagai tersangka. Dari laporan korban dan bukti-bukti, polisi sudah mengantongi fakta jika perbuatan Bechi melanggar undang-undang perlindungan anak dan kekerasan anak.

"Untuk sementara dinyatakan bersalah. Jadi polisi bisa menetapkan praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah ya. Oleh karena itu, polisi wajib hukumnya menangkap tersangka, sekalipun dihalangi dan dihambat," kata Wayan, Rabu (6/7/2022).

Wayan menambahkan, siapa saja yang memprovokasi untuk menghalangi penangkapan tersangka, bisa dijadikan tersangka. Sebab, para pihak yang menghalangi atau yang memprovokasi, sudah menghambat tugas polisi sebagai penegak hukum.

Baca juga:

Sosok Kiai Jombang yang Minta Polisi Tak Tangkap Anaknya DPO Pencabulan

"Yang memprovokasi untuk menghambat itu harus ditangkap juga. Karena menghalangi tugas polisi untuk menangkap tersangka, itu juga harus dijadikan tersangka. Siapa pun itu yang menghalangi penangkapan tersangka, itu bisa juga dikenakan undang-undang atau ketentuan KUHP tentang menghalangi tugas kepolisian," kata Wayan.

"Siapapun, termasuk orang tuanya sekalipun. Harusnya orang tua harus legowo, menyerahkan anaknya yang tersangkut kasus hukum. Mengenai salah dan benar nanti bisa dibuktikan di pengadilan," lanjut Wayan.

Di kesempatan ini, Wayan menjelaskan mengenai asas praduga tak bersalah, bisa berjalan ketika sidang pertama dimulai. Saat polisi menetapkan sebagai tersangka, polisi pasti sudah memiliki bukti laporan, visum, dan keterangan saksi yang sudah diperiksa.

"Ketika sidang pertama dimulai dan hakim mengetuk palu, dan terdakwa dipersilahkan masuk ruangan sidang, nah di situ lah baru asas praduga tak bersalahnya mulai berjalan. Tersangka bisa saja mengingkari keterangan yang berada di BAP itu. Boleh saja, saksi-saksi juga boleh saja mencabut laporan dalam BAP, selama itu semua bisa dibuktikan," tambah Wayan.

Gambar 4: Artikel berita kedua

Tabel 5: Analisis Framing Berita Kedua

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Kiai Jombang yang menghalangi penangkapan anaknya (Mas Bechi) bisa ditangkap karena merupakan perbuatan melanggar hukum.
<i>Diagnose Causes</i>	Menurut pakar hukum pakar Tata Negara UNAIR, Wayan Titip, Tindakan Kiai Jombang merupakan pelanggaran yang ada dalam KUHP.
<i>Make Moral Judgement</i>	Siapa pun itu termasuk orang tua tersangka harusnya bersikap legowo dan menaati hukum.
<i>Treatment Recommendation</i>	Penetapan tersangka oleh polisi pastinya telah mempunyai bukti laporan, visum

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
	dan kesaksian dari korban. Saat sidang pertama dimulai maka berlaku asas praduga tak bersalah sehingga tersangka bisa saja mengingkari BAP dan saksi boleh mencabut laporan BAP selama ada bukti, imbuh Wayan.

Define Problems. Pada berita kedua detik.com terlihat mendefinisikan masalah dengan perspektif isu yakni sosok Kiai Jombang, KH M. Mukhtar Mukhti bersikap tidak kooperatif saat didatangi pihak kepolisian dengan keperluan menjemput putranya (Mas Bechi) yang merupakan DPO dari kasus pencabulan santriwati. Kemudian dimuat sudut pandang dari pakar hukum yang menyatakan bahwa sikap Kiai Jombang tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Hal ini terlihat pada paragraf pertama pada artikel atau berita kedua.

Diagnose Causes. Dalam berita kedua ini, detik.com menempatkan penyebab masalah ialah sosok Kiai Jombang yang menghambat proses penangkapan Mas Bechi. Atas tindakannya ini detik.com memperkuat dengan pernyataan dari ahli Hukum Tata Negeri Universitas Airlangga, Wayan Titip yang menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi penangkapan tersangka merupakan bentuk pelanggaran ketentuan dari KUHP. Kutipan teks pernyataan Wayan ini terlihat pada paragraf ke-6 dari berita kedua ini.

"Yang memprovokasi untuk menghambat itu harus ditangkap juga. Karena menghalangi tugas polisi untuk menangkap tersangka, itu juga harus dijadikan tersangka. Siapa pun itu yang menghalangi penangkapan tersangka, itu bisa juga dikenakan undang-undang atau ketentuan KUHP tentang menghalangi tugas kepolisian," kata Wayan.

Gambar 5: Kutipan teks wawancara Wayan Titip

Make Moral Judgement. Nilai moral yang dibingkai detik.com pada berita kedua ini terdapat pada kutipan wawancara Wayan Titip di paragraf ke-7. Wayan mengatakan bahwa seharusnya sikap Kiai Jombang itu *legowo* dan menaati hukum. Hal ini berlaku untuk siapa pun termasuk orang tua apabila anaknya terjerat kasus hukum, mengenai benar atau tidaknya nanti bisa dibuktikan di pengadilan.

Nilai dari kata *legowo* berasal dari Bahasa Jawa yang berarti menerima dengan ikhlas dan sabar. Hal ini lah yang menjadi nilai moral yang dibingkai detik.com pada berita kedua ini.

Treatment Recommendation. Masih memuat hasil wawancara detik.com dan Wayan Titip, penyelesaian masalah yang terbingkai pada berita kedua ini terlihat pada kutipan wawancara di paragraf terakhir pada artikel. Mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka pastinya telah dibarengi dengan adanya bukti yang ditemukan dari hasil penyidikan polisi. Kemudian Wayan menjelaskan mengenai asas praduga tak bersalah yang dimulai saat sidang pertama. Barulah tersangka dapat membantah keterangan yang ada di BAP dan laporan BAP dari saksi-saksi juga boleh saja dicabut asalkan semua itu dapat dibuktikan.

c. Berita ketiga

Judul : 320 Simpatisan Diamankan dari Ponpes DPO
Pencabulan, Ada dari Luar Pulau

Tanggal : 7 Juli 2022

Ikhtisar : Upaya penangkapan Mas Bechi dihalangi oleh 320 simpatisan dari Ponpes Shidiqiyyah Jombang yang berasal dari berbagai daerah seperti Malang, Banyuwangi, Semarang, Maret bahkan luar Jawa sehingga polisi mengamankan simpatisan tersebut pada Kamis (7/7/2022).

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, terdapat 20 anak-anak dalam simpatisan tersebut.

Proses penangkap berlangsung lama dari jam 7 pagi hingga 5 sore Mas Bechi belum juga terlihat. Pihak kepolisian menyebut bahwa telah dilakukan upaya-upaya yang dirasa humanis sehingga polisi menghimbau kepada keluarga Mas Bechi untuk kooperatif. Dalam proses penangkapan tersebut terjadi aksi perlawanan dari simpatisan yang menyebabkan beberapa polisi terluka.

Kasus pencabulan oleh Mas Bechi ini ditindak oleh Polda Jatim pada 2020, setelah berkas dinyatakan lengkap 2 tahun kemudian melaksanakan tahap dua yakni menyerahkan pelaku dan barang bukti ke JPU. Namun, dikarenakan Mas Bechi kerap mangkir dari panggilan polisi maka statusnya menjadi DPO. Pihak Mas Bechi sempat mengajukan permohonan praperadilan akan tetapi gagal.

Artikel

:

detikJatim > Hukum Dan Kriminal

320 Simpatisan Diamankan dari Ponpes DPO Pencabulan, Ada dari Luar Pulau

Enggran Eko Budianto - detikJatim

Kamis, 07 Juli 2022 17:49 WIB



Situsi terkini upaya penangkapan Mas Bechi anak kiai Jombang. Sudah 10 jam berlangsung. (Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)

Jombang - Polisi telah mengamankan 320 orang simpatisan dari Ponpes Shiddiqiyah Jombang yang hendak menghalangi upaya penangkapan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati yang masuk DPO ol. Sebagian dari simpatisan itu disebut datang dari berbagai daerah di Jatim, Jateng, bahkan dari luar pulau.

"Kami tadi sudah menyampaikan, di dalam banyak simpatisan. Kami sudah berupaya mengamankan para simpatisan ini ke Polres Jombang. Jumlah simpatisan ini ada sekitar 320 orang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di depan gapura pintu masuk Ponpes Shiddiqiyah, Kamis (7/7/2022).

Dia menambahkan dari ratusan simpatisan yang diamankan, 20 di antaranya anak-anak. Bahkan simpatisan yang diamankan ada yang dari pulau.

*Jumlah simpatisan ini ada sekitar 320 orang, 20 di antaranya adalah anak-anak. Ini masih kami pilah-pilah, karena banyak yang dari luar kota. Ada dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Semarang, juga dari Jogja. Bahkan ada yang dari luar Jawa, dari Lampung," tambahnya.

Proses penangkapan yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB belum juga tuntas. Mas Bechi belum terlihat dibawa keluar dari ponpes untuk dibawa ke Polda Jatim. Dirmanto mengatakan bahwa pihak kepolisian sampai saat ini masih terus berproses di dalam.

Baca juga:

Kiai Ayah Bechi Tolak Anaknya Dibawa Polisi karena Ada Acara Pelantikan

"Kami masih terus berproses di dalam ya. Dan kemudian kami sampaikan, ya. Bahwa proses ini kan sudah panjang, ya. Polisi sudah melewati 2 kali praperadilan waktu itu. Kemudian P19 hingga 3 kali. Lalu 4 kali koordinasi dengan kejaksaan," ujarnya.

Polisi, tambah dia, sudah melakukan upaya sangat-sangat humanis terhadap keluarga DPO kasus pencabulan selama pengeledahan.

"Saya rasa polisi sudah berupaya sehumanis mungkin dalam upaya penegakan hukum ini. Sehingga saya mengimbau kepada keluarga tersangka MSAT untuk kooperatif membantu kami," tegasnya.

Sebelumnya, ribuan polisi mengepung Ponpes Shiddiqiyah Jombang untuk menjemput paksa DPO kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42). Terjadi pertentangan saat polisi mencoba merangsek masuk. Ahasil, 35 orang yang menghalangi upaya penangkapan itu terpaksa diamankan.

Pantauan **detikJatim**, truk kepolisian lalu lalang keluar masuk untuk mengangkut para simpatisan yang sempat melakukan pertentangan ketika petugas berupaya merangsek masuk untuk menangkap MSAT. Kelembangan di lokasi itu pun sempat terjadi hingga menyebabkan sejumlah polisi terluka.

Latar belakang kasus yang diduga dilakukan Mas Bechi berujung tangkap paksa oleh polisi di halaman selanjutnya.

Hingga saat ini polisi juga masih menutup akses keluar masuk jalan pondok mulai dari Jembatan Ploso hingga Traffic Light Bawangan Jombang. Situasi di lokasi dipenuhi polisi berseragam maupun tidak, mobil-mobil polisi juga tampak memenuhi sekitar ponpes.

Diketahui, Bechi merupakan putra peftinggi Pengasuh Ponpes Shiddiqiyah, KH Muhammad Mukhtar Mukthi. Saat ini, dia menjabat sebagai pengasuh ponpes atau Wakil Rektor Ponpes Majma'ul Bachroin Hubbul Waton Minal Iman Shiddiqiyah, Desa Losari, Ploso, Jombang.

Sementara itu, pria 42 tahun ini memiliki ciri-ciri tinggi 168 cm dengan bentuk wajah oval. Rambut Bechi lurus berwarna hitam, senada dengan warna matanya. Untuk warna kulit Bechi disebut sawo matang. Ciri-ciri lainnya disebutkan Bechi memiliki tahi lalat hitam di bawah mata dan pipi sebelah kiri.

Kasus ini telah diambil alih Polda Jatim pada Januari 2020, saat itu, Bechi juga diletakkan sebagai tersangka. Dia tahan beres-beres, berkas perkara pencabulan yang diduga dilakukan Bechi terhadap santriwati dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Jatim pada 4 Januari 2022.

Oleh sebab itu, Polda Jatim berupaya secepat mungkin melakukan tahap dua atau melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara tersebut ke jaksa penuntut umum.

Baca juga:

Negosiasi Alot Polisi dengan Kiai saat Mas Bechi Akan Dibawa ke Polda

Namun, Bechi enggan menghidin taga kali panggilan Polda Jatim. Sehingga polisi memusukin putra kiai pengasuh ponpes di Desa Losari, Ploso, Jombang itu dalam DPO sejak 13 Januari 2022. Ia diduga melanggar pasal 285 KUHP dan atau pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP. Ia diduga menyetubuhi dan mencabuli santriwatinya sendiri.

Sebelum itu, Bechi mengajukan praperadilan ke PN Surabaya terhadap proses penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jatim. Namun pada 16 Desember 2021, hakim tidak menerima permohonan Bechi karena kurangnya pihak termohon. Penetapan tersangka Bechi dilakukan di Polres Jombang, sedangkan yang dijugat dalam praperadilan tersebut Polda dan Kejati Jatim.

Tim pengacaranya pun mengajukan praperadilan kedua kalinya di PN Jombang dengan pihak termohon Kapolda Jatim, Kapotres Jombang, Kajati, Jatim, serta Kejari Jombang. Sidang perdana praperadilan digelar Kamis (20/1).

Upaya praperadilan Bechi kembali kandas. Karena hakim praperadilan PN Jombang, Dodik Setyo Wijayanto menolak permohonannya pada 27 Januari 2022. Hakim menilai proses polisi menetapkan Bechi sebagai tersangka sudah tepat dan sah menurut hukum.

Gambar 6: Artikel berita ketiga

Tabel 6: Analisis *Framing* Berita Ketiga

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
<i>Define Problems</i>	Sejumlah 320 orang simpatisan Mas Bechi yang menghalangi Polisi telah diamankan.
<i>Diagnose Causes</i>	Ribuan polisi yang mengepung Ponpes Shidiqiyyah Jombang mendapat perlawanan dari para simpatisan hingga menyebabkan sejumlah polisi terluka.
<i>Make Moral Judgement</i>	Polisi sudah berupaya melakukan penangkapan secara humanis namun tidak diindahkan keluarga maupun simpatisan yang mendukung Mas Bechi. Sehingga polisi mengamankan sejumlah orang yang dianggap menghalangi.
<i>Treatment</i> <i>Recommendation</i>	Polisi menutup akses keluar masuk pondok yang tampak dijaga oleh polisi baik yang berseragam maupun tidak.

Define Problems. Masih dalam peristiwa proses penangkapan Mas Bechi, pada berita ketiga ini memberitakan terjadinya pengadangan dan perlawanan dari ratusan simpatisan Mas Bechi terhadap pihak kepolisian. Detik.com melaporkan, terdapat 320 orang simpatisan 20 di antaranya masih anak-anak yang berasal dari berbagai daerah Jawa bahkan dari luar Jawa seperti Lampung. Dari banyaknya simpatisan itu 35 orang terpaksa diamankan.

Diagnose Causes. Detik.com membingkai yang menjadi penyebab masalah pada berita ketiga ini yakni para simpatisan atau pendukung Mas Bechi. Ribuan polisi yang mengepung Ponpes Shidiqiyyah Jombang mendapat perlawanan hingga menyebabkan

sejumlah polisi terluka. Hal ini terlihat pada kutipan berita di paragraf ke-9.

Pantauan **detikJatim**, truk kepolisian lalu lalang keluar masuk untuk mengangkut para simpatisan yang sempat melakukan perlawanan ketika petugas berupaya merangsek masuk untuk menangkap MSAT. Ketegangan di lokasi itu pun sempat terjadi hingga menyebabkan sejumlah polisi terluka

Gambar 7: Kutipan berita paragraf ke-9

Make Moral Judgement. Kutipan wawancara dari Dirmanto selaku Polda Jatim mengatakan bahwa upaya penangkapan Mas Bechi dirasa sudah sangat humanis dan meminta keluarga tersangka untuk bersikap kooperatif. Kutipan ini terletak di paragraf ke-7 pada berita. Detik.com terlihat jelas menonjolkan bahwa kepolisian dinilai telah berupaya melakukan penangkapan secara humanis. Sementara itu keluarga dari tersangka (Mas Bechi) bersikap tidak kooperatif, bahkan terdapat ratusan simpatisan yang menghalangi hingga menyebabkan sejumlah polisi terluka.

Polisi, tambah dia, sudah melakukan upaya sangat-sangat humanis terhadap keluarga DPO kasus pencabulan selama penggeledahan.

"Saya rasa polisi sudah berupaya sehumanis mungkin dalam upaya penegakan hukum ini. Sehingga saya mengimbau kepada keluarga tersangka MSAT untuk kooperatif membantu kami," tegasnya.

Gambar 8: Kutipan paragraf ke-7

Treatment Recommendation. Para simpatisan yang menyerang dan menghalangi polisi akhirnya diamankan dan diangkut truk kepolisian. Polisi juga menutup jalan pondok yang menjadi akses keluar masuk dari Jembatan Ploso sampai lampu merah Bawangan Jombang. Sementara di lokasi masih dijaga oleh polisi.

d. Berita keempat

Judul : Cerita Miris Korban Mas Bechi dari Diancam hingga Dipaksa Main Bertiga

Tanggal : 8 Juli 2022

Ikhtisar : Pada Maret 2020 dua korban pemerkosaan Mas Bechi sempat menyampaikan pernyataan terkait peristiwa pemerkosaan yang dialami dalam wawancara dengan *CNNIndonesia TV*. Korban 1 menyampaikan bahwa kejadian pemerkosaan dialami pada 2017 silam. Dengan paksaan dari tersangka yang mengaku mempunyai ilmu metafakta, korban dipaksa untuk membuka pakaian meskipun sudah ditolak berulang kali tersangka nekat melakukan aksi bejat yang terjadi dua kali sehingga korban melapor ke pimpinan ponpes. Bukan perlindungan yang korban peroleh. Namun korban mendapat tekanan dan ancaman karena pimpinan pesantren malah menyebarkan kronologi peristiwa melalui grup *WhatsApp*.

Kemudian korban 2 mengalami hal yang serupa. Korban mengaku awalnya ia menjalin hubungan dengan pelaku. Ia mengalami pencabulan pertama kali saat usia 15 tahun. Korban sebenarnya hendak melepaskan diri dari pelaku. Namun., ia mendapat ancaman dan kekerasan. Pelaku mengancam dengan mengatakan bahwa pelaku akan menghancurkan keluarga korban dengan ilmu yang dimiliki apabila keinginan tidak terpenuhi. Korban 2 juga dipaksa untuk berhubungan intim bertiga dengan pelaku dan

korban lain di sebuah hotel. Usai peristiwa tersebut korban mencoba meminta perlindungan dengan santriwan pondok. Sayangnya, percobaan itu diketahui oleh Mas Bechi. Korban dijemput paksa oleh orang suruhan Mas Bechi dan kembali mengalami kekerasan dan pemerkosaan di sebuah Puri.

Sementara itu Mas Bechi justru membantah segala tuduhan yang ditujukan padanya. Dia mengaku tidak melakukan tindakan kriminal dan bukan buronan polisi karena selama ini dia masih di rumah.

Namun pada akhirnya Mas Bechi menyerahkan diri dan terancam bui 12 tahun sesuai undang-undang yang berlaku.

Artikel :

detikNews > Berita

Cerita Miris Korban Mas Bechi dari Diancam hingga Dipaksa Main Bertiga

Rakmatul Hidayatullah Darmasari, Dery Prasetyo - detikNews

Kamis, 22 Mei 2020 17:07 WIB



Mas Bechi di Rums Mahang. (Kecap/Dery Prasetyo/detikNews)

Jakarta - Peringatan (trigger warning): Artikel ini mengandung konten eksplisit pemerkosaan yang dapat memicu kondisi emosi dan mental pembaca. Kami menyarankan Anda tidak mengonsumsi media ini jika mengalami keemasan dan memperburuknya untuk meminta bantuan profesional.

Para korban pemerkosaan Moch Suci Aze Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) di Pondok Pesantren Sadaqiyah Jombang, sempat buka suara. Mereka menceritakan kisah miris kekejaman Mas Bechi.

Pengadilan itu disampaikan oleh dua orang korban dalam wawancara CNNIndonesia TV pada Maret 2020. Sedangkan, ada dua korban yang berani mengungkap kekejaman bejat tersangka.

Yang pertama adalah korban 1. Korban 1 mengaku bahwa pemerkosaan itu terjadi pada 2017. Dia merasa miris karena niatnya menuntut ilmu harus berujung perlakuan kekerasan seksual.

"Kejadian terus berulang. Saya merasa miris sekolah yang selama ini didam-idamkan, niat mencari ilmu dari jauh datang. Ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu," kata korban 1 dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, yang tayang pada 2 Maret 2020.

"Saya ada rasa tidak terima, ya Allah beri jalan ya Allah," ungkapnya.

Peristiwa ini terjadi pada 2017. Saat itu, tersangka mengaku memiliki ilmu metafakta yang diklaim tak bisa dijelaskan dengan nalar. Melalui dalih ilmu metafakta, tersangka memaksa korban 1 terus melepaskan pakaiannya meskipun sudah ditolak berulang kali.

"Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkannya. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepaskan pakaian," ungkapnya.

Meskipun sudah ditolak berulang kali, akhirnya tersangka bisa melepaskan pakaian korban dan melakukan aksi bajatnya itu. Aksi bejat ini terjadi dua kali. Karena merasa sangat tertekan, akhirnya korban melaporkan kronologi kejadian tersebut kepada pimpinan pesantren.

Pimpinan pesantren ternyata merupakan orang kepercayaan Mas Bechi. Alih-alih mendapatkan perlindungan, kronologi yang diserahkan kepada pimpinan pesantren justru tersebar di grup aplikasi perpesanan. Korban pun mendapatkan tekanan dan ancaman atas hal ini.

Selanjutnya, ada korban 2 yang turut mengungkap ceritanya. Korban 2 awalnya mengaku menjalin hubungan asmara dengan Mas Bechi. Hubungan mereka berjalan selama hampir lima tahun. Pada 2012, saat usianya baru 15 tahun, ia mengaku dicabuli untuk pertama kalinya.

Empat tahun berselang, ketika korban hendak melepaskan diri dari Mas Bechi, ia justru mendapatkan ancaman dan dihajar oleh pelaku. Korban terus mendapat pemaksaan.

"Tadinya saya itu sudah dibuka paksa, semuanya disuruh buka. Aku bilang 'nggak mau', dia bilang 'sudah-sudah', tahu itu saya sampai nangis awalnya. Terus habis itu saya minta putus, nggak bisa sudah lama-lama ya sudah saya mau nggak mau di situ terus akhirnya," kata korban 2.

"Dia suka bawa-bawa keluarga terus katanya seolah-olah kayak dia itu punya ilmu. Sampai tangan dua menggenggam dan bilang, 'leherge wong tuamu iku tak cekel iki iso tak apa ya', saya lupa kata-katanya, intinya itu kayak kalau dia meremas itu hancur gitu," lanjutnya.

Korban kemudian mengaku dipaksa menurut natsu Mas Bechi. Ia diajak tidur di sebuah hotel, kemudian di sana MSAI mengajak berhubungan badan bertiga atau 'threesome'. Korban sempat menolak. Tetapi Mas Bechi langsung menjangkam korban 2.

"Dia bilang, 'Koen yo, ayo pengen tak anu maneh, tak ajar maneh' gitu. Ya sudah saya mau nggak mau ya sudah saya gitu, main bertiga. Di situ sudah mulai nangis, saya nangis," tuturnya.

Usai kejadian, korban mencoba mencari perlindungan. Korban 2 jatuh hati pada salah seorang santri di pondok pesantren itu. Dia kemudian meminta bantuan kepada santri tersebut agar membantunya lepas dari Mas Bechi.

Salnya, upaya ia diketahui Mas Bechi. Ia mengaku dijemput paksa oleh orang suruhan Mas Bechi dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut Puri. Di Puri, Mas Bechi menghajar korban.

"Saya diseret ke dalam, langsung saya ditendang, dipukul lagi, sampai saya itu kan di Cokro banyak jendia jendia gitu saya hampir mau jatuh ke bawah tapi ditahan sama dia. Saya dua kali hampir jatuh dari jendela itu. Terus habis itu saya dibuat suruh buka baju," ungkapnya.

Ia mengaku menolak saat diminta membuka baju, tetapi Mas Bechi tetap memaksa.

"Dia bawa tempat sampah sudah di tangan sudah di atas ini. Langueng ditampar itu tempat sampah," ujarnya. Kejarnya lagi, setelah menghajar korban 2, Mas Bechi memperkosanya.

Korban 2 kemudian berhasil meloloskan diri dari Puri. Dia kemudian pergi jauli dari pesantren tersebut. Korban 2 berharap Mas Bechi dadili dengan hukuman maksimal.

"Saya tidak terima dengan perbuatan asusila yang sudah diperbuat Mas Bechi kepada saya dan teman-teman saya, dan saya ingin Mas Bechi dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukuman negara Indonesia," ujarnya.

Bantahan Mas Bechi

Mas Bechi pun sudah mengatakan tuduhan pencabulan tersebut tak pantas didapatkan. "Apalagi saya dituduh nggak-nggak, sampai nggak pantas itu, kemudian dari surat panggilan itu mereka sebar ke media-media. Padahal mereka nggak pernah ketemu saya kok, kok lucu," imbuhnya.

Raca halaman selanjutnya

Mae Bechi Menyerahkan Diri

Setelah melalui drama yang begitu panjang, DPO pencabulan Mas Bechi menyerahkan diri. Dia akan diserahkan ke Kejati Jatim pagi ini.

"Untuk penyerahan rencana besok pagi (pagi ini). Sekarang masih dititipkan (di Rutan Medaeng). Rencana penyerahan setelah kami melakukan rilis pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dimanto seperti dilansir detikJatim, Jumat (8/7/2022).

Dimanto mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa sidik jari Mas Bechi. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar DP yang bernama Moch Subchi Azal Tsani (MSAT).

"Kami tadi sudah melakukan serangkaian identifikasi, memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar namanya MSA. Kemudian kami periksa kesehatan, setelah itu membawa yang bersangkutan ke rutan Medaeng," ujarnya.

Dimanto mengatakan Mas Bechi tiba di Rutan Medaeng diri hari tadi sekitar pukul 01.55 WIB. Saat tiba di Medaeng, ia mengenakan beanie hat alias topi kuptak dan jaket yang cukup tebal.

Mae Bechi Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

Polda Jatim menyerahkan barang bukti dan tersangka (tahap 2) kasus pencabulan Mas Bechi pada Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim). Mas Bechi terancam hukuman penjara hingga 12 tahun.

"Kami dari kejaksaan siang hari ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Aspidum Kejati Jatim Sofyan Sele saat konferensi pers di Rutan Kelas 1 Surabaya yang berlokasi di Medaeng Sidoarjo, dilansir detikJatim, Jumat (8/7/2022).

Sofyan memaparkan Bechi terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Sofyan menambahkan ada 3 dakwaan kepada Bechi.

"Tersangka ini akan kami dakwakan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 KUHP ancaman pidana 12 tahun atau kedua Pasal 289 KUHP jo Pasal 65 ancaman pidana 9 tahun atau Pasal 294 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun," imbuhnya.

(rdp/rdp)

mas bechi mas bechi ditahan mas bechi jombang round-up

Gambar 9: Artikel berita keempat

Tabel 7: Analisis Framing Berita ke-4

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Dua orang korban pencabulan dan pemerkosaan Mas Bechi menceritakan kejadian miris yang mereka alami, mulai dari penganiayaan, pengancaman hingga dipaksa berhubungan badan bertiga atau 'threesome'.
<i>Diagnose Causes</i>	Mas Bechi melakukan aksi kejahatannya dengan modus ilmu metafakta, mengancam akan menyakiti keluarga korban dengan ilmu yang ia miliki apabila nafsu kejahatannya ditolak. Dari pihak Mas Bechi sendiri justru membantah kejadian itu dan merasa tidak takut karena tidak bersalah. Mas Bechi

Elemen Framing	Temuan
	mengaku masih beraktivitas di kediamannya dan bukan buron.
<i>Make Moral Judgement</i>	Kedua korban akhirnya memberanikan diri melaporkan Mas Bechi dan berharap dihukum seberat-beratnya.
<i>Treatment Recommendation</i>	Mas Bechi menyerahkan diri ke polisi setelah drama Panjang yang kemudian diserahkan ke Kejati Jatim dan terancam hukuman 12 tahun bui.

Define Problems. Pada berita ke-4 ini detik.com membingkai peristiwa atau kasus pencabulan oleh Mas Bechi dari sudut pandang dan kesaksian korban. Detik.com mengidentifikasi peristiwa salah satunya terlihat dari judul berita detik.com menggunakan kata ‘Miris’ yang mengimplementasikan peristiwa yang memprihatinkan. Kejadian yang dialami korban seperti adanya penganiayaan, pengancaman, hingga pemaksaan hubungan badan dengan tiga orang (*threesome*). Pemilihan istilah *threesome* tentunya lebih menarik karena tidak semua orang mengetahui makna ini. Atau bagi orang yang tahu pun akan mengundang rasa penasaran bagaimana peristiwa yang dialami korban.

Diagnose Causes. Penyebab permasalahan dari berita ke-4 ini diposisikan kepada Mas Bechi. Menurut wawancara dengan korban. Mas Bechi melakukan aksi bejatnya dengan modus ilmu metafakta yang tidak dapat dijelaskan dengan akal. Hal ini terdapat pada kutipan berita paragraf ke-7.

"Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkannya. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepaskan pakaian," ungkapnya.

Gambar 10: Kutipan wawancara korban

Korban sempat melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan pesantren. Namun sayang, bukannya mendapat perlindungan, kronologi peristiwa yang korban ceritakan malah tersebar di grup *WhatsApp*. Alhasil korban semakin terdesak dan terancam.

Sementara itu, korban kedua menceritakan awalnya ia memang menjalin hubungan dengan Mas Bechi selama hampir 5 tahun. Ia mengaku pertama kali dicabuli oleh Mas Bechi pada usia 15 tahun pada 2012 lalu. Setelah 4 tahun berlalu ia kembali mendapat ancaman dari Mas Bechi, padahal saat itu ia mencoba melepaskan diri dari Mas Bechi. Ancaman itu berupa kekerasan fisik dan verbal. Ancaman verbal sering mengaitkan dengan orang tua korban yang akan dihancurkan jika nafsu bejat Mas Bechi tidak dituruti. Ancaman-ancaman dapat dilihat pada kutipan berita paragraf ke-13.

"Dia suka bawa bawa keluarga terus katanya seolah olah kayak dia itu punya ilmu. Sampai tangan dua menggenggam dan bilang, 'Venenge wong tuamu iku tak cekel iki iso tak apa ya,' saya lupa kata-katanya, intinya itu kayak kalau dia meremas itu hancur gitu," lanjutnya.

Gambar 11: Kutipan wawancara korban

Kesaksian korban kedua ini, dijabarkan secara lengkap dan rinci. Korban sering menerima pukulan, penyepakan hingga akhirnya diperkosa. Terlihat di sini detik.com benar-benar mengungkap secara gamblang kejahatan yang dilakukan Mas Bechi dengan sudut pandang cerita korban yang sangat miris dan membuat geram.

Tidak hanya sudut pandang korban. Detik.com juga memuat berita dengan bantahan Mas Bechi. Mas Bechi membantah tuduhan pencabulan. Bantahan ini dapat dilihat pada kutipan berita paragraf ke-23.

Bantahan Mas Bechi

Mas Bechi pun sudah mengatakan tuduhan pencabulan tersebut tak pantas didapatkan. "Apalagi saya dituduh nggak-nggak, sampai nggak pantas itu, kemudian dari surat panggilan itu mereka sebar ke media-media. Padahal mereka nggak pernah ketemu saya kok, kok lucu," imbuhnya.

Gambar 12: Kutipan wawancara Mas Bechi

Mas Bechi mengaku dirinya bukanlah seorang kriminal. Dia juga menyangkal sebagai buronan padahal ia masih ada di rumah. Ia mengaku tidak akan mundur karena ia bukan teroris dan tidak pernah melakukan perkara apapun. Begitulah bantahan Mas Bechi dari video yang dilihat detik.com.

Make Moral Judgement. Dengan membingkai kejahatan Mas Bechi berupa suguhan narasi dari kesaksian kedua korban, detik.com memberitahukan bahwa kejahatan Mas Bechi benar-benar bejat dan amoral. Pada awal berita juga terdapat teks peringatan bahwa artikel substansi eksplisit yang dapat berpengaruh pada kondisi mental dan emosional pembaca. Dari satu paragraf ini merupakan wujud kepedulian detik.com terhadap pembaca, karena mungkin saja setiap pembaca tidak sanggup membaca kronologi kejahatan Mas Bechi. Selain itu, keberanian korban dalam *speaking up* terkait peristiwa yang dialaminya juga menjadi poin nilai moral yang dibingkai detik.com.

Treatment Recommendation. Atas keberanian korban melaporkan kejahatan yang dilakukan Mas Bechi terhadap mereka, Mas Bechi akhirnya menyerahkan diri setelah melalui berbagai proses yang panjang dan drama penangkapan yang viral saat itu. Mas Bechi menyerahkan diri pada Jumat 8 Juli 2022. Pada pukul 01.55 Mas Bechi tiba di Rutan Mendaeng. Ia terancam hukuman 12 tahun bui sesuai dakwaan pada Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP. Hukuman ini diterangkan oleh Polda Jatim, Sofyan yang termuat pada paragraf terakhir berita.

"Tersangka ini akan kami dakwakan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 KUHP ancaman pidana 12 tahun atau kedua Pasal 289 KUHP jo Pasal 65 ancaman pidana 9 tahun atau Pasal 294 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun," imbuhnya.

(rdp/rdp)

mas bechi mas bechi ditahan mas bechi jombang round-up

Gambar 13: Kutipan wawancara JPU

e. Berita kelima

Judul : Sidang Perdana Mas Bechi Digelar Hari Ini, 11 JPU Disiapkan

Tanggal : 18 Juli 2022

Ikhtisar : Pada 18 Juli 2022 sidang kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan yang menjerat anak kiai Jombang yakni Mas Bechi pertama kali digelar tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya yang berlangsung secara daring. Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Mia Amiati mengungkapkan bahwa telah disiapkan 11 jaksa penuntut umum (JPU) termasuk dirinya sendiri. Sementara itu untuk saksi terdapat satu saksi korban yang merupakan saksi yang sesuai hasil pemberkasan.

Diketahui sebelumnya, kasus ini sempat mengalami banyak kendala terkait proses penangkapan tersangka yang sulit akibat dihalangi oleh ayah tersangka dan banyak simpatisannya. Simpatisan Mas Bechi yang banyak ini menjadi salah satu pertimbangan dan alasan mengapa kasus ini diselenggarakan di PN Surabaya berdasarkan hasil pertimbangan dari Forkopimda Jombang sehingga diusulkan kepada Mahkamah Agung demi keamanan jalannya persidangan.

Artikel :



Sedangkan untuk pertimbangan keamanan, Bechi akan disidangkan di Surabaya. Pemilihan lokasi persidangan di Surabaya ini untuk menjaga kondusivitas.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Jombang Tengku Firdaus menambahkan pihaknya yang mengusulkan pada MA untuk memindahkan persidangan Bechi di Surabaya. Hal ini atas pertimbangan Forkopimda Jombang.

"Kejadiannya di Jombang, namun berdasarkan pertimbangan kondusivitas kami Forkopimda Jombang mengusulkan kepada MA untuk memindahkan tempat persidangan. Jadi atas dasar pertimbangan tersebut Ketua MA memutuskan," tambah Tengku.

Pemindahan lokasi persidangan ini memang sengaja dilakukan. Karena, Bechi yang merupakan anak petinggi Ponpes Shiddiqiyah di Jombang memiliki banyak simpatisan. Bahkan, upaya penangkapan Bechi kerap digagalkan dengan pengadangan dari simpatisannya.

"Yang menangani saya sendiri (dan tim JPU); dan jika saja yang dari awal menangani penyelidikan. Kasusnya sudah sebelum saya jadi Kajati, jadi kurang lebih 10," kata Mia, Senin (11/7/2022).

Baca Juga:
Mengintip Laptop Mas Bechi yang Ditemukan di Kamar dan Isinya Disebut Horor

Sedangkan untuk saksi-saksi, lanjut Mia, ia menyebut ada satu saksi korban yang telah disiapkan untuk persidangan. Satu saksi korban ini merupakan hasil pemberkasan mulai dari proses pemuktaran, alat bukti, dan keterangan ahli.

"Dari awal yang bisa betul-betul bisa diproses ada pembuktiannya, dari alat buktinya, dari keterangan ahli yang mendukung, dari kesaksian korban. Sehingga, yang bisa diajarkan dari proses perkara hanya satu dan itu kebutuhan sekali yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari Ponpes. Jadi, dia berani untuk menangkap yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, kasus ini menemani jalan toljal sebelum 'habibullah' di pengadilan. Terhitung, korban sudah melapor sejak 2019, namun ia baru menyerahkan diri pada Juli 2022. Bechi yang merupakan anak kiai pimpinan Ponpes Shiddiqiyah Mojo, Jombang kerap 'licin' aset ditangkap.

Bechi beberapa kali sembunyi di balik kelik sang ayah, Kiai Muchtar Muthi. Bahkan Kiai Muchtar meminta polisi tak menangkap anaknya. Tak hanya sang ayah, ribuan simpatisan hingga santriwati Bechi juga kerap menghalangi penangkapan polisi.

Baca Juga:
Mas Bechi akan Jalani Sidang Kasus Pencabulan Santriwati Hari Ini

Gambar 14: Artikel berita kelima

Tabel 8: Analisis Framing Berita ke-5

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Kasus Mas Bechi kini memasuki babak persidangan pertama secara tertutup dengan 11 JPU yang disiapkan.
<i>Diagnose Causes</i>	Mas Bechi yang merupakan anak Kiai Jombang, M. Mukhtar Mukhti tersangka kasus dugaan pencabulan yang kerap berlinggung dibalik ayahnya.

Elemen Framing	Temuan
<i>Make Moral Judgement</i>	Selain sukar ditangkap karena dilindungi ayahnya, simpatisan Mas Bechi yang banyak juga menjadi penghalang.
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk alasan keamanan dan kondusifitas, sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya.

Define Problems. Pada berita kelima ini definisi peristiwa yang dibingkai detik.com yakni mengenai sidang perdana yang akan dilaksanakan terkait kasus dugaan pencabulan dengan tersangka Mas Bechi. Berdasarkan keterangan Kepala Kejati Jawa Timur, Mia Amiati telah mempersiapkan 10 JPU beserta dirinya yang diterjunkan untuk persidangan ini.

"Yang menangani saya sendiri (dan tim JPU) dan jaksa-jaksa yang dari awal menangani penyelidikan. Kasusnya sudah sebelum saya jadi Kajati, jadi kurang lebih 10," kata Mia, Senin (11/7/2022).

Gambar 15: Kutipan wawancara Mia Amiati

Diagnose Causes. Pada berita kelima ini detik.com kembali mbingkai penyebab dari permasalahan kasus ini yakni Mas Bechi. Dengan memberitakan kembali awal kasus dilaporkan dan menyinggung kembali soal Mas Bechi yang berlinggung dibalik nama besar ayahnya. Hal ini terlihat pada kutipan berita paragraf ke-7 dan ke-8.

Sebelumnya, kasus ini menemui jalan terjal sebelum 'berlabuh' di pengadilan. Terhitung, korban sudah melapor sejak 2019, namun ia baru menyerahkan diri pada Juli 2022. Bechi yang merupakan anak kiai pimpinan Ponpes Shidiqqiyah Ploso, Jombang kerap 'licin' saat ditangkap.

Bechi beberapa kali sembunyi di balik ketiak sang ayah, Kiai Muchtar Mu'thi. Bahkan Kiai Muchtar meminta polisi tak menangkap anaknya. Tak hanya sang ayah, ribuan simpatisan hingga santriwati Bechi juga kerap menghalangi penangkapan polisi.

Gambar 16: Kutipan paragraf ke-7 dan ke-8

Make Moral Judgement. Detik.com pada berita kelima ini, membingkai Mas Bechi yang bersikap pengecut karena berlindung dibalik ayahnya sehingga sulit ditangkap polisi. Ayahnya merupakan petinggi di Ponpes Shidiqiyyah Jombang. Ayah Mas Bechi juga menghambat proses penangkapan yang menyebabkan polisi harus bernegosiasi dengan I. Selain ayah Mas Bechi, sikap simpatisannya turut serta menghalangi proses penangkapan.

Treatment Recommendation. 11 JPU telah disiapkan untuk persidangan kasus ini yang akan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya atas usulan Kepala Kejari Jombang Tengku Firdaus kepada MA karena mempertimbangkan faktor keamanan dan kondusifitas untukantisipasi adanya simpatisan Mas Bechi.

f. Berita keenam

Judul : Korban Mas Bechi Siap Jika Sidang Digelar Terbuka Asal Syarat Ini Dipenuhi
 Tanggal : 18 Juli 2022
 Ikhtisar : Menanggapi permintaan penasihat hukum terdakwa kasus pencabulan dan pemerkosaan dari Mas Bechi, yang meminta sidang dilaksanakan secara *offline*, Direktur *Woman Crisis Center* (WCC) Jombang, Ana Abdillah menyatakan bahwa selaku pendamping korban, ia setuju-setuju saja asalkan mempertimbangkan sejumlah catatan. Apabila permintaan tersebut dalam rangka mewujudkan objektivitas majelis hakim dalam menilai jalannya sidang, pada prinsipnya ia menyatakan sepakat. Prinsip itu yakni menjamin keamanan dan kondisi psikologis korban apabila berada satu ruangan dengan pelaku. Majelis hakim diminta

berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 mengenai pengadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum yang berorientasi pada korban.

Diketahui sebelumnya, I Gede Pasek Suardika selaku penasihat hukum dari Mas Bechi sempat meminta sidang dilakukan secara terbuka dan *offline*. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati, permintaan tersebut harus dilakukan secara resmi dan tertulis sesuai peraturan. Mia menyebut pengacara Mas Bechi meminta sidang *offline* dengan alasan mengalami kesulitan dalam koordinasi dengan terdakwa.

Artikel :

Korban Mas Bechi Siap Jika Sidang Digelar Terbuka Asal Syarat Ini Dipenuhi

Tim detikJatim - detikJatim
Senin, 18 Juli 2022 17:25 WIB



Sidang Mas Bechi (Foto: Pratiya Fauzi Rahmantok/Jatim)

Surabaya - Penasihat hukum terdakwa pencabulan dari pemerkosa santriwati, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) meminta persidangan digelar secara terbuka dan *offline*. Lantas, bagaimana tanggapan pendamping korban?

Direktur Woman Crisis Center (WCC) Jombang, Ana Abdillah mengaku setuju setuju saja jika hal ini bisa membuat terang jalannya persidangan kasus. Namun, Ana yang biasa mendampingi korban sejak awal kasus memiliki sejumlah catatan pada majelis hakim.

"Asal dalam rangka menjaga objektivitas majelis hakim dalam menilai bejalannya proses persidangan, kami pada prinsipnya sepakat saja," kata Ana kepada detikJatim, Senin (18/7/2022).

Ana mengatakan, prinsipnya yang lebih penting yakni menjaga keamanan dan kondisi psikologis korban. Ana menyebut pasti berat bagi korban untuk bertemu dengan pelaku dalam satu ruangan.

"Namun, memang yang harus diperhatikan adalah terkait keamanan korban dan terkait kondisi psikologis korban ketika harus duduk dalam satu ruangan bersama dengan terdakwa," imbuh Ana.

Baca juga:

Mas Bechi Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Pencabulan Santriwati

Pada kesempatan ini, Ana berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan peraturan Mahkamah Agung. Ia ingin keputusan hakim tidak berpotensi memperberat traumatis pada korban.

"Harapannya, majelis hakim bisa memedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman bagaimana hakim pengadilan perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang di situ berorientasi pada hak-hak korban. Memahami situasi sulit yang dihadapi perempuan," harap Ana.

"Jadi ini memang murni dari hakim bagaimana menilai situasi yang kemungkinan berpotensi untuk memperberat traumatis yang dihadapi korban," tambahnya.

Diketahui, sidang hari ini digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang ini bakal berlangsung secara daring atau *online*. Mas Bechi didakwa pasal berlapis melakukan pemerkosaan dan pencabulan.

Sebelumnya, Penasihat Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika menyebut pihaknya sempat meminta persidangan digelar secara terbuka. Ia juga meminta Mas Bechi bisa dihadirkan langsung dalam persidangan secara *offline*, bukan *online* atau daring.

Baca juga
Penampakan Mas Bechi Jalani Sidang Perdana, Tak Bercambang-Berompi Merah

"(Sidang) tertutup, kita aja berkerumun begini nggak apa, kenapa mencari keadilan tidak berani, jadi akhirnya majelis hakim menengahi masing-masing mengajukan surat dengan argumentasinya, saya sidang di Jakarta hadir itu tidak ada masalah, emangnya beda?", sesalnya.

Permintaan sidang secara terbuka dan offline ini juga dibenarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Mia Amiali. Mia mengatakan, permintaan ini harus diajukan secara resmi dan tertulis pada majelis hakim.

"Ada (permintaan sidang terbuka dan offline) dari penasihat hukum, disampaikan tadi, harus diajukan secara tertulis sesuai aturan dari majelis," kata Mia.

Mia menyebut pengacara Mas Bechi meminta sidang digelar offline dan terbuka karena mengaku cukup kesulitan saat berkoordinasi dengan terdakwa.

"Yang kami tangkap tadi alasannya kurang bisa koordinasi dengan terdakwa," imbuhnya.

Gambar 17: Artikel berita keenam

Tabel 9: Analisis *Framing* Berita ke-6

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
<i>Define Problems</i>	Sidang Mas Bechi yang dilaksanakan tertutup dan daring diminta oleh kuasa hukum Mas Bechi untuk dilaksanakan secara terbuka dan <i>offline</i> . Hal ini menuai tanggapan dari pihak pendamping korban.
<i>Diagnose Causes</i>	I Gede Pasek sebagai penasihat hukum Mas Bechi meminta sidang dilakukan tanpa daring dan terbuka dengan dalih untuk mencari keadilan.
<i>Make Moral Judgement</i>	Dari pihak pendamping korban tidak masalah apabila sidang terbuka dan <i>offline</i> , asalkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kondisi keamanan dan psikologis korban.
<i>Treatment Recommendation</i>	Apabila sidang dilakukan secara terbuka maka pengacara Mas Bechi harus mengajukan secara resmi.

Define Problems. Dalam berita keenam ini detik.com membingkai apa yang menjadi definisi permasalahan yakni adanya permintaan sidang perkara pencabulan dengan terdakwa Mas Bechi digelar secara terbuka dan tanpa daring oleh pengacara terdakwa. Permintaan ini ditanggapi oleh pendamping korban, Ana Abdillah, Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Jombang. Ana, mengatakan bahwa ia setuju-setuju saja apabila memang dapat membuat terangnya jalan pengadilan dengan beberapa catatan kepada majelis hakim. Pernyataannya ini terdapat dalam paragraf kedua dari berita keenam.

Diagnose Causes. Aktor yang dibingkai detik.com yang menjadi siapa penyebab permasalahan yakni sosok pengacara Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika. Pasalnya permintaan perubahan metode sidang berasal darinya. Ia mempertanyakan perihal tidak apa-apa jika berkerumun. Kurangnya koordinasi antara I Gede Pasek juga menjadi salah satu alasan, ia meminta Mas Bechi dihadirkan juga di ruang persidangan. Pernyataan-pernyataan I Gede Pasek tersebut dapat dijumpai pada kutipan paragraf ke-10 dan 11 dalam berita keenam.

Sebelumnya, Penasihat Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika menyebut pihaknya sempat meminta persidangan digelar secara terbuka. Ia juga meminta Mas Bechi bisa dihadirkan langsung dalam persidangan secara offline, bukan online atau daring.

Baca juga:

Penampakan Mas Bechi Jalani Sidang Perdana, Tak Bercambang-Berompi Merah

"(Sidang) tertutup, kita aja berkerumun begini nggak apa, kenapa mencari keadilan tidak berani, jadi akhirnya majelis hakim menengahi masing-masing mengajukan surat dengan argumentasinya, saya sidang di Jakarta hadir itu tidak ada masalah, emangnya beda?," sesalnya.

Gambar 18: Kutipan paragraf ke-10 dan ke-11

Make Moral Judgement. Terkait permintaan sidang dilaksanakan terbuka dan dihadirkannya Mas Bechi dalam persidangan, menurut Ana Abdillah (pendamping korban) harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Tentunya korban mengalami trauma apabila bertemu langsung dengan terdakwa. Ana berharap bahwa majelis hakim dapat melaksanakan pedoman

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 perihal perempuan yang menghadapi perkara hukum dengan memastikan hak-hak korban. Terlihat disini detik.com membingkai bahwasanya permintaan pengacara Mas Bechi apabila sidang dilakukan terbuka tentu dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban dan melanggar hak-hak korban. Detik.com memberikan nilai moral tentang kepedulian pada kondisi psikologis korban pencabulan dan pemerkosaan yang tentunya mengalami traumatis yang dalam.

Treatment Recommendation. Mia Amiati sebagai Kepala Kejati Jawa Timur membenarkan memang ada permintaan penasihat hukum terdakwa mengenai sidang terbuka. Ia menjelaskan permintaan itu seharusnya diajukan secara tertulis kepada majelis hakim sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini termuat pada kutipan paragraf ke-13 dalam berita keenam.

"Ada (permintaan sidang terbuka dan offline) dari penasihat hukum, disampaikan tadi, harus diajukan secara tertulis sesuai aturan dari majelis," kata Mia.

Gambar 19: Kutipan paragraf ke-13

g. Berita ketujuh

Judul : Ketidaksetujuan Pendamping Korban Soal Mas Bechi ‘Dihabisi’ Opini Publik
 Tanggal : 19 Juli 2022
 Ikhtisar : Penasihat Hukum Mas Bechi, Gede Pasak menyatakan bahwa selama ini kliennya disudutkan oleh opini publik. Pernyataan ini ditanggapi oleh Ana Abdillah Direktur *Woman Crisis Center* (WCC) selaku pendamping korban. Ana mengatakan *statement* penasihat hukum Mas Bechi itu, harusnya menjadi refleksi bagaimana proses hukumnya berjalan selama

ini. Ia mengingatkan bahwa justru semenjak awal Mas Bechi lah yang tidak kooperatif. Mas Bechi lah yang menghabisi dirinya sendiri, ibunya.

Menurut klaim I Gede Pasek yang menyebut kliennya dihabisi opini publik, narasi yang menyebar dinilai tidak benar. Ia mewakili keluarga Mas Bechi secara perlahan berusaha memulihkan. Selama ini memang keluarga Mas Bechi jarang membicarakan kasus ini kepada publik. Mas Bechi juga merasa terzalimi, pungkas Gede.

Artikel :



detikJatim > Hukum Dan Kriminal

Ketidaksetujuan Pendamping Korban Soal Mas Bechi 'Dihabisi' Opini Publik

Tim detikJatim - detikJatim
Selasa, 19 Jul 2022 13:51 WIB

Mas Bechi saat sidang persidangnya (Foto: Pradhya Fauz Rahman/detikJatim)

Surabaya - Penasihat hukum terdakwa pencabulan dan pemerkosa santriwati, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) menyebut kliennya selama ini dihabisi opini publik. Hal ini menuai respons dari pendamping korban yang menyebut Mas Bechi sendiri lah yang 'menghabisi' dirinya sendiri.

"Harusnya statement pengacara yang menyebut Bechi itu dihabisi opini publik, dia itu harus merefleksikan bagaimana perjalanan proses hukumnya," kata Direktur Woman Crisis Center (WCC) Jombang, Ana Abdillah kepada **detikJatim**. Selasa (19/7/2022).

Ana mengaku tidak sependapat dengan pengacara Bechi. Dia justru mengingatkan kembali jika sejak awal Bechi memang tak pernah kooperatif dalam kasus ini.

"Katakanlah dia mengatakan jurnalis ketika memberitakan kasusnya Bechi itu terlalu menggiring opini yang menyalahkan tersangka, tapi harusnya juga dilihat bahwa sejak awal kasus tersangka justru yang menghabisi dirinya sendiri," tegas Ana.

Baca juga:

Pengacara Sebut Mas Bechi Lebih Dulu Dihabisi Opini Publik

"Dia yang menghabisi dirinya sendiri dengan tidak kooperatif sampai harus kepolisian itu mengerahkan banyak armada untuk melakukan penangkapan," imbuhnya.

Memang, kasus ini menemui jalan terjal sebelum 'berlabuh' di pengadilan. Terhitung, korban sudah melapor sejak 2019, namun Mas Bechi baru menyerahkan diri pada Juli 2022. Bechi yang merupakan anak kiai pimpinan Ponpes Shidiqqiyah Ploso, Jombang kerap 'licin' saat ditangkap.

Bechi beberapa kali sembunyi di balik ketiak sang ayah, Kiai Muchtar Mu'thi. Bahkan Kiai Muchtar meminta polisi tak menangkap anaknya. Tak hanya sang ayah, ribuan simpatisan hingga santriwati Bechi juga kerap menghalangi penangkapan polisi.

Sebelumnya, Penasihat Hukum Mas Bechi I Gede Pasek menyebut kliennya selama ini telah 'dihabisi' oleh opini publik. Ia mengklaim, narasi yang beredar selama ini dinilai tak sesuai kenyataan. Untuk itu, ia mewakili pihak keluarga Mas Bechi akan meluruskan semua tuduhan itu secara perlahan.

Baca juga:

Pengacara Mas Bechi Buka-bukaan soal Kliennya Kerap Mangkir Panggilan Polisi

"Sehingga peradilan opini lebih dulu beliau alami dan hari ini kami jelaskan secara pelan-pelan," ujar Gede Pasek usai sidang di PN Surabaya Jalan Arjuno, Senin (18/7/2022).

Gede Pasek mengatakan, selama ini keluarga besar kliennya memang jarang berbicara panjang lebar terkait kasus ini. Bahkan, lebih terkesan tertutup. "Keluarga (MSAT) jarang untuk menjelaskan ini pada publik," kata Gede.

Mas Bechi juga mengaku dirinya terzalimi karena didakwa tak sesuai fakta. Gede mengaku kliennya merasa 'tertindas'. Sebab, ia merasa dakuwa Mas Bechi tidak sesuai fakta.

"Tentu, (Mas Bechi) merasa terzalimi," ujarnya.

Gambar 20: Artikel berita ketujuh

Tabel 10: Analisis Framing Berita ke-7

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Pendamping korban merasa tidak setuju dengan pernyataan pengacara Mas Bechi yang menyebut kliennya 'dihabisi' opini publik.
<i>Diagnose Causes</i>	I Gede Pasek menyebut Mas Bechi telah 'dihabisi oleh opini publik.
<i>Make Moral Judgement</i>	Refleksi diri bagi pengacara Mas Bechi. Sedari awal justru dari pihak Mas Bechi yang tidak kooperatif.
<i>Treatment Recommendation</i>	Narasi tentang Mas Bechi selama ini tidak benar. Penasihat hukum akan meluruskan segala tuduhan sebagai perwakilan keluarga.

Define Problems. Pada berita ketujuh ini terlihat perspektif detik.com memaknai peristiwa dengan bingkai mengenai pernyataan pengacara Mas Bechi yang menyebut Mas Bechi telah dihabisi oleh opini publik. Pernyataannya ini menuai tanggapan ketidaksetujuan dari pihak pendamping korban, Ana Abdilah yang menuturkan justru Mas Bechi lah yang menghabisi dirinya sendiri. Pada *lead* berita kelima detik.com langsung mendefinisikan masalah dengan jelas.

Surabaya - Penasihat hukum terdakwa pencabulan dan pemerkosa santriwati, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) menyebut kliennya selama ini dihabisi opini publik. Hal ini menuai respons dari pendamping korban yang menyebut Mas Bechi sendiri lah yang 'menghabisi' dirinya sendiri.

Gambar 21: Lead berita ketujuh

Diagnose Causes. Terkait siapa yang menjadi penyebab permasalahan detik.com menempatkan I Gede Pasek (pengacara Mas

Bechi) sebagai aktornya. Sebelum membahas pernyataan I Gede, detik.com memuat atau menampilkan informasi dari tanggapan pendamping korban terlebih dahulu. Ana Abdillah, Direktur *Women Crisis Center* (WCC) sekaligus sebagai pendamping korban tidak setuju dengan pernyataan I Gede seperti yang telah ditulis pada pendefinisian masalah di atas.

Make Moral Judgement. Keputusan moral yang dibingkai detik.com ialah mengenai refleksi diri. Hal ini terlihat pada kutipan pernyataan Ana Abdillah pada paragraf kedua dalam berita.

"Harusnya statement pengacara yang menyebut Bechi itu dihabisi opini publik, dia itu harus merefleksikan bagaimana perjalanan proses hukumnya," kata Direktur Woman Crisis Center (WCC) Jombang, Ana Abdillah kepada **detikJatim**, Selasa (19/7/2022).

Gambar 22: Kutipan wawancara Ana Abdillah

Kemudian, Ana menyebut dari awal memang Mas Bechi sendiri yang bersikap kooperatif. Sehingga Mas Bechi lah yang menghabisi dirinya sendiri.

Treatment Recommendation. Gede Pasek menyatakan bahwa tuduhan dari opini-opini yang menerpa kliennya selama ini tidak benar. Solusi yang dibingkai detik.com dapat dilihat pada kutipan berita di paragraf kedelapan bahwa Gede Pasek akan meluruskan segala tuduhan yang menghabisi Mas Bechi selama ini sebagai perwakilan keluarga yang memang jarang muncul ke publik untuk menjelaskan.

Sebelumnya, Penasihat Hukum Mas Bechi I Gede Pasek menyebut kliennya selama ini telah 'dihabisi' oleh opini publik. Ia mengklaim, narasi yang beredar selama ini dinilai tak sesuai kenyataan. Untuk itu, ia mewakili pihak keluarga Mas Bechi akan meluruskan semua tuduhan itu secara perlahan.

Gambar 23: Kutipan berita

h. Berita kedelapan

- Judul : Pengacara Klaim Penemuan Mas Bechi Soal Metafakta untuk Kesembuhan Cerdas
- Tanggal : 22 Juli 2022
- Ikhtisar : Dalam menjalankan aksinya mencabuli hingga memperkosa korban, Mas Bechi mempunyai modus ilmu metafakta yang dapat memulihkan penyakit. Sehingga ia bermaksud akan mentransfer ilmu tersebut kepada para santriatinya. Menurut pengacara Mas Bechi, I Gede Pasak menjelaskan bahwa ilmu tersebut (metafakta) merupakan temuan yang luar biasa dari kliennya. Bahkan Gede mencoba sendiri alat music metafakta yang disebut oxytron punya Mas Bechi yang dianggapnya sebagai alat terapi bukan alat hipnotis seperti informasi yang beredar. Oleh sebab itu, ia beserta tim nya hendak memastikan bahwa narasi yang tersebar mengenai metafakta tidaklah benar. Gede menuturkan setelah mencoba alat tersebut tubuhnya terasa bugar. Sayangnya, ia tidak menerangkan secara terperinci mengenai hal-hal yang dirasakan lainnya. Alat oxytron sendiri tidak dapat di pindahkan, alat itu sudah terletak tetap, menggunakan kaca yang ada lampunya, lalu untuk memakai alat itu orang-orang perlu dilatih.

Artikel :

detikJatim > Hukum Dan Kriminal

Pengacara Klaim Penemuan Mas Bechi soal Metafakta untuk Kesembuhan Cerdas

Tim detikJatim - detikJatim
Jumat, 22 Juli 2022 11:01 WIB



Mas Bechi soal mengikuti persidangan (Foto: Pratiya Fauz Rahmawati/detikJatim)

Surabaya - Moch Subchi Azal Tsani (MSA) alias Mas Bechi (42) disebut memiliki ilmu metafakta yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit. Ponsahat Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika menyebut metafakta itu merupakan temuan cerdas klanernya.

"Jadi kalau ada terapi bisa menggunakan itu, ya itu menurut saya temuan yang cerdas lah," kata Gede kepada detikJatim, Jumat (22/7/2022).

Metafakta ini disebut digunakan Mas Bechi dalam modusnya mencabuli hingga memperkosa santriwati. Kesaksian korban menyebut, saat hendak melakukan pencabulan hingga pemerkosaan, Mas Bechi bermodus hendak mentransfer ilmu metafakta.

Awalnya, Gede menampik jika Bechi menggunakan metafakta untuk menghipnotis santriwati demi memuaskan nafsunya. Ia mengatakan, telah mencoba sendiri alat musik metafakta oxytron milik klanernya. Menurutnya, alat itu merupakan musik untuk terapi kesehatan.

"Saya coba itu (metafakta), oxytron seperti apa, lalu saya lakukan," imbuhnya.

Gede menyatakan, tubuhnya bugar setelah mencoba alat itu. Namun, ia tak menjelaskan secara detail efek apa saja yang dirasakan. "Dan segar badan saya, kan lelah badan saya tadi," ujarnya.

Ia mengaku, alat oxytron tersebut permanen. Sehingga, tidak bisa dibawa kemana-mana. "Itu alatnya kan tempatnya permanen, pakai kaca, ada lampu, kemudian orang-orang dilatih untuk menggunakan itu," lanjut Bechi.

Oleh karena itu, dia dan tim ingin meyakinkan hakim di persidangan bahwa narasi yang beredar soal metafakta itu tidak sesuai faktanya. Ia berharap, masyarakat juga objektif dalam menilainya.

Baca juga:
Pengakuan Korban Mas Bechi: Dipaksa Buka Baju-Diajak Threesome

"Kami ingin hadirkan dulu fakta-fakta agar semua bisa berpikir objektif melihat faktanya dan tidak menelan narasi yang tidak terverifikasi, termasuk metafakta untuk hipnotis, nggak ada itu," tutupnya.

Kasus ini menemui jalan terjal sebelum 'berlabuh' di pengadilan. Terhitung, korban sudah melapor sejak 2019, namun ia baru menyerahkan diri pada Juli 2022. Bechi yang merupakan anak kiai pimpinan Ponpes Shidiqiyah Ploso, Jombang kerap 'licin' saat ditangkap.

Bechi beberapa kali sembunyi di balik ketiak sang ayah, Kiai Muchtar Mu'thi. Bahkan Kiai Muchtar meminta polisi tak menangkap anaknya. Tak hanya sang ayah, ribuan simpatisan hingga santriwati Bechi juga kerap menghalangi penangkapan polisi.

Sedangkan untuk pertimbangan keamanan, Mas Bechi menjalani persidangan di Surabaya. Pemilihan lokasi persidangan di Surabaya ini untuk menjaga kondusifitas.

Gambar 24: Artikel berita kedelapan

Tabel 11: Analisis *Framing* Berita ke-8

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
<i>Define Problems</i>	Ilmu metafakta yang digunakan Mas Bechi merupakan penemuan cerdas.
<i>Diagnose Causes</i>	I Gede Pasek menyebut ilmu metafakta Mas Bechi digunakan untuk kesehatan
<i>Make Moral Judgement</i>	Masyarakat diminta objektif dalam menilai narasi yang beredar dan tidak menelan mentah-mentah suatu informasi.
<i>Treatment Recommendation</i>	I Gede Pasek telah mencoba dan membuktikan sendiri alat metafakta yang digunakan Mas Bechi, dirinya merasa lebih bugar.

Define Problems. Pada berita kedelapan ini detik.com mendefinisikan permasalahan yang terbingkai yakni adanya pernyataan mengenai ilmu metafakta yang digunakan Mas Bechi merupakan sebuah temuan yang cerdas. Pendefinisian ini terletak pada *lead* berita.

Diagnose Causes. Detik.com memposisikan aktor penyebab permasalahan ialah sosok pengacara Mas Bechi, I Gede Pasek. Pasalnya pernyataan kontroversial mengenai ilmu metafakta yang sebelumnya diduga digunakan sebagai modus mencabuli korban, justru diklaim sebagai sebuah penemuan yang cerdas dan bermanfaat untuk Kesehatan. Ia bahkan mencoba sendiri alat metafakta yang disebut oxytron dapat memberikan efek bugar. Namun, ia tidak menjelaskan mengenai apa efek samping dari alat tersebut. Penjelasannya ini termuat dalam berita pada paragraf keempat sampai kelima.

Awalnya, Gede menampik jika Bechi menggunakan metafakta untuk menghipnotis santriwati demi memuaskan nafsunya. Ia mengatakan, telah mencoba sendiri alat musik metafakta oxytron milik kliennya. Menurutnya, alat itu merupakan musik untuk terapi kesehatan.

Baca juga:

Buka-bukaan Pengacara Mas Bechi Sempat Coba Alat Metafakta Oxytron

"Saya coba itu (metafakta), oxytron seperti apa, lalu saya lakukan," imbuhnya.

Gede menyatakan, tubuhnya bugar setelah mencoba alat itu. Namun, ia tak menjelaskan secara detail efek apa saja yang dirasakan. "Dan segar badan saya, kan lelah badan saya tadi," ujarnya.

Gambar 25: Kutipan berita

Make Moral Judgement. Pernyataan I Gede Pasek pada kutipan paragraf kedelapan dan kesembilan dalam berita kedelapan ini termuat sebuah nilai moral yang diangkat detik.com agar masyarakat bisa objektif dalam menilai dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang selama ini beredar mengenai metafakta yang dinarasikan sebagai hipnotis.

Oleh karena itu, dia dan tim ingin meyakinkan hakim di persidangan bahwa narasi yang beredar soal metafakta itu tidak sesuai faktanya. Ia berharap, masyarakat juga objektif dalam menilainya.

Baca juga:

Pengakuan Korban Mas Bechi: Dipaksa Buka Baju-Diajak Threesome

"Kami ingin hadirkan dulu fakta-fakta agar semua bisa berpikir objektif melihat faktanya dan tidak menelan narasi yang tidak terverifikasi, termasuk metafakta untuk hipnotis, nggak ada itu," tutupnya.

Gambar 26: Kutipan paragraf kedelapan dan kesembilan

Treatment Recommendation. I Gede Pasek bahkan mencoba sendiri alat metafakta yang digunakan Mas Bechi. Alat yang disebut oxytron itu di tempatkan di tempat yang tidak bisa dipindahkan. Alat ini memakai kaca, terdapat lampu lalu digunakan untuk melatih orang-orang. Maka Pasek dan timnya akan meyakinkan hakim bahwa narasi yang bertebaran selama ini tidak benar jika ilmu metafakta merupakan hipnotis.

i. Berita kesembilan

Judul : Jawaban Menohok Pendamping Korban Usai Istri Mas Bechi Sebut Suami Difitnah

Tanggal : 14 Agustus 2022

Ikhtisar : Kemunculan istri Mas Bechi, Dzurotul Massuna menuai tanggapan dari pendamping korban. Sebelumnya, pada kesempatan konferensi pers, istri Mas Bechi menyatakan bahwa suaminya di fitnah oleh sekelompok orang. Orang-orang ini lah yang menggoda dan mendekati Mas Bechi dengan kata-kata manis melalui *chat* yang ia Sunna ketahui. Selama ini Sunna menepi dari pemberitaan karena sedang menyiapkan kelahiran anak keempatnya dan untuk melindungi anak nya. Ia khawatir dengan keadaan anak-anaknya yang menanyakan keberadaan ayahnya (Mas Bechi) kapan pulang.

Nun Sayuti selaku pendamping korban menanggapi bahwa kasus ini bukanlah fitnah apalagi rekayasa. Terkait pernyataan Sunna yang menantang korban untuk muncul, ada saatnya korban akan hadir dan berbicara di persidangan, kata Nun. Ia juga meminta kepada Sunna untuk menunggu saat pembuktian yang nantinya akan dibuka jelas di persidangan.

Artikel :

detik.com > Berita

Jawaban Menohok Pendamping Korban Usai Istri Mas Bechi Sebut Suami Diftnah

Tim detik.com - detikJatim
Minggu, 14 Apr 2022 08:08 WIB

Direksi Masana, istri Mas Bechi (terang) jumpa pers di Surabaya (Praditya Fauzi Rahmawati/detik.com)

Surabaya Istri Moch Subchi Azal Toshi (MSAT) alias Mas Bechi, Dzurul Masana menanggapi dirinya ke hadapan media. Ia blak-blakan menyebut jika suaminya difitnah. Bahkan, Mbak Sunna, sepan akrabnya menyebut suaminya tak pernah melakukan pemerkosaan dan percabulan seperti yang dituduhkan.

Ia mengaku selama ini memilih diam lantaran masih fokus mempersiapkan kelahiran buah hati keempatnya. Begitu juga untuk merawat dan menepikan ketiga buah hatinya dan pembentian.

Terkait pembentian yang beredar, Mbak Sunna mengaku sedih. Menurutnya, berita dan narasi yang beredar seolah menjebak penghalaman opini publik. Ia lantas khawatir dengan tumbuh kembang anak-anaknya.

"Saya juga oemas, karena bisa saja sewaktu-waktu dibaca anak-anak saya terkait abahnya, akhirnya mereka tanya kenapa abah ada di TV dan YouTube. Itu yang menjadi beban mereka dan saya, padahal berita-berita tersebut kan hasil fitnah yang sangat keji, saya yang paling tahu tentang permasalahan ini," ungkapnya.

Baca Juga:
Istri Mas Bechi Ancam Laporkan Balik Korban Jika Beri Kesaksian Palsu

Menurut Mbak Sunna, korban saat itu terus mendekati suaminya, Mas Bechi. Bahkan tak jarang korban memanggil dengan kata-kata dan foto mesra. Padahal, korban juga mengetahui Mas Bechi sudah punya istri dan anak.

"Saya lihat sendiri chatngan itu, meskipun mereka semua tahu Mas Bechi punya istri dan anak, karena Mas Bechi ini orang yang sangat baik dan dermawan, tanpa pernah lihat status sosial orang," beber wanita yang akrab disapa Mbak Sunna itu.

Sunna dan anaknya mengaku selama menikah tak pernah berpisah dengan Mas Bechi. Untuk itu, saat suaminya ditahan di Rutan Medaeng, tiga anaknya kerap menanyakan keberadaannya.

"Saya sudah menikah selama 10 tahun dan selama itu pula kami tidak pernah berpisah, di situasi sekarang anak-anak selalu tanya 'abah di mana, ke mana dan kapan pulang, saya ingin jumpa abah', perasaan saya itu hancur, saya sangat berharap suami saya bisa pulang karena memang dia tak bersalah dan tidak melakukan tuduhan yang diudutkan," tutur Mbak Sunna.

Jawaban menohok pendamping korban, di halaman selanjutnya!

Menanggapi hal ini, pendamping korban pun memberikan jawaban menohok. Pendamping korban, Nun Sayuti menegaskan, kasus ini bukan lah fitnah yang dilemparkan kelompok tertentu. Ia juga menyebut kasus ini sudah memiliki bukti.

"Kasus ini bukan fitnah apalagi rekayasa," kata kepada detikJatim, Sabtu (13/4/2022).

Nun juga menjawab pernyataan perempuan yang akrab disapa Mbak Sunna ini. Sebelumnya, Mbak Sunna sempat menantang para korban untuk menampakkan diri dan berbicara hal yang sebenarnya. Nun mengatakan, nanti ada saatnya korban akan muncul dan berbicara di persidangan.

Baca Juga:
Respons Menohok Pendamping Korban Usai Istri Mas Bechi Muncul ke Publik

"Semua bukti dan korban akan kita hadirkan dalam persidangan," tegas Nun.

Untuk itu, Nun meminta Mbak Sunna menunggu momentum pembuktian ini. Menurutnya, semua hal akan terbuka jelas di persidangan nanti.

"Semuanya akan dibuka di persidangan. Tunggu saja," tukas Nun.

(hildte)

Gambar 27: Artikel berita kesembilan

Tabel 12: Analisis *Framing* Berita ke-9

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
<i>Define Problems</i>	Istri Mas Bechi muncul ke publik dan menantang para korban untuk bicara yang sebenarnya. Hal ini menuai respons dari pendamping korban.
<i>Diagnose Causes</i>	Dzurotul Massuna (istri Mas Bechi)
<i>Make Moral Judgement</i>	Massuna khawatir terhadap anaknya. Ia merasa Mas Bechi di fitnah
<i>Treatment Recommendation</i>	Nun Sayuti (pendamping korban) menanggapi bahwa kasus ini bukanlah fitnah, semua bukti dan korban akan dibuka di persidangan.

Define Problems. Pada berita kesembilan ini, detik.com membingkai peristiwa dari kasus pencabulan dan pemerkosaan Mas Bechi dari sudut pandang istri terdakwa. Detik.com mendefinisikan bahwa untuk pertama kalinya istri Mas Bechi muncul ke hadapan publik pada konferensi pers yang diadakan olehnya dan timnya. Ia baru muncul saat itu karena selama ini sibuk mempersiapkan kelahiran anaknya yang keempat. Dalam konferensi pers tersebut, ia mengatakan bahwa suaminya tak bersalah.

Diagnose Causes. Detik.com membingkai aktor penyebab permasalahan ialah Dzurotul Massunah istri Mas Bechi. Kemunculan Massuna atau yang akrab dipanggil Mbak Sunna ke hadapan publik ini menimbulkan tanggapan dari pendamping korban Nun Sayuti. Palsunya Mbak Sunna menyebut suaminya tidak bersalah dalam sebuah konferensi pers yang mana menjadi pertama kalinya ia muncul. Sebelumnya ia tengah sibuk menyiapkan kelahiran anak keempatnya

dengan Mas Bechi. Ia juga mempunyai ketiga anak yang harus dirawat dan menepi sementara dari pemberitaan.

Mbak Sunna mengatakan bahwa selama ini justru para korbanlah yang mendekati Mas Bechi dengan rayuan kata-kata mesra bahkan mengirim foto. Ia melihat hal itu lewat aplikasi bertukar pesan. Perkataannya ini dapat dijumpai pada kutipan paragraf kelima dan keenam dalam berita kesembilan berikut:

Menurut Mbak Sunna, korban saat itu terus mendekati suaminya, Mas Bechi. Bahkan tak jarang korban memanggil dengan kata-kata dan foto mesra. Padahal, korban juga mengetahui Mas Bechi sudah punya istri dan anak.

"Saya lihat sendiri chatangan itu, meskipun mereka semua tahu Mas Bechi punya istri dan anak, karena Mas Bechi ini orang yang sangat baik dan dermawan, tanpa pernah lihat status sosial orang," beber wanita yang akrab disapa Mbak Sunna itu.

Gambar 28: Kutipan paragraf kelima & keenam

Make Moral Judgement. Pada berita kesembilan ini terlihat detik.com membingkai sosok seorang ibu yang mengkhawatirkan pertumbuhan anaknya. Disini detik.com membingkai peristiwa atau kasus pencabulan dan pemerkosaan oleh Mas Bechi dari segi dampak ke anak terdakwa beserta keluarganya. Mbak Sunna sebagai istri masih berusaha menyangkal perbuatan suaminya itu. Sementara di sisi lain terdapat anak yang mempertanyakan dimana ayahnya selama Mas Bechi ditahan di Rutan Medaeng. Dapat dilihat pada kutipan wawancara yang dimuat detik.com pada paragraf ketujuh dan kedelapan berikut:

Sunna dan anaknya mengaku selama menikah tak pernah berpisah dengan Mas Bechi. Untuk itu, saat suaminya ditahan di Rutan Medaeng, tiga anaknya kerap menanyakan keberadaannya.

"Saya sudah menikah selama 10 tahun dan selama itu pula kami tidak pernah berpisah, di situasi sekarang anak-anak selalu tanya 'abah di mana, ke mana dan kapan pulang, saya ingin jemput abah,' perasaan saya itu hancur, saya sangat berharap suami saya bisa pulang karena memang dia tak bersalah dan tidak melakukan tuduhan yang dituduhkan," tutur Mbak Sunna.

Gambar 29: Kutipan paragraf ketujuh & kedelapan

Treatment Recommendation. Meskipun Mbak Sunna menyatakan kasus ini merupakan fitnah dan rekayasa, detik.com memuat tanggapan dari pendamping korban Nun Sayuti sebagai jawaban atau penyelesaian masalah. Nun Sayuti menyatakan kasus ini bukanlah fitnah apalagi rekayasa karena sudah adanya bukti. Akan tiba saatnya pembuktian yang akan dibuka pada jalannya persidangan nanti. Ia pun meminta Mbak Sunna untuk menunggu. Jawaban Nun Sayuti ini dapat dilihat pada paragraf ke-10 hingga paragraf terakhir dalam berita kesembilan ini.

j. Berita kesepuluh

Judul : Korban Pemerkosaan Sempat Menangis Saat Beri Kesaksian di Sidang Mas Bechi

Tanggal : 15 Agustus 2022

Ikhtisar : Pada saat sidang terkait agenda pemeriksaan saksi yang berlangsung secara *offline* selama 8 jam dari jam 10.00 WIB hingga jam 17.00 WIB korban yang menjadi saksi saat itu menangis. Ini merupakan kali pertama korban dengan tersangka, meskipun korban memberikan kesaksian di Ruang Cakra yang terpisah. Hal ini merupakan pertimbangan majelis hakim terkait kondisi psikologis korban.

Tengku Firdaus selaku Kepala Kejari Jombang menyampaikan bahwa meskipun menangis, korban cukup baik dalam menyampaikan keterangan yang dapat memperkuat pembuktian dakwaan JPU. Sebenarnya ada lima saksi dari pihak JPU yang seharusnya dihadirkan yakni saksi pelapor, saksi yang melihat, tahu dan dengar. Namun, dikarenakan durasi pemeriksaan

yang di skors sehingga ditunda dan dijadwalkan kembali pada Kamis 18 Agustus dan Jumat 19 Agustus.

Artikel :



Gambar 30: Artikel berita kesepuluh

Tabel 13: Analisis Framing Berita ke-10

Elemen Framing	Temuan
Define Problems	Untuk pertama kalinya Mas Bechi bertemu dengan korban dalam persidangan. Korban menyampaikan kesaksian sembari menangis.
Diagnose Causes	Mas Bechi menyebabkan traumatis bagi korban.
Make Moral Judgement	Kebijakan hakim menempatkan Mas Bechi di tempat berbeda dengan korban karena pertimbangan psikologis korban.

Elemen Framing	Temuan
<i>Treatment Recommendation</i>	Meskipun sembari menangis, kesaksian korban cukup bagus dan memperkuat pembuktian dakwaan JPU.

Define Problems. Pada Senin, 15 Agustus 2022 untuk pertama kalinya Mas Bechi berjumpa dengan korban semenjak dirinya menyerahkan diri Juli lalu dan ditahan di Rutan Medaeng. Meraka bertemu pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya secara tertutup dimulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Korban yang memberikan kesaksian di hadapan hakim saat itu menangis.

Diagnose Causes. Penyebab permasalahan disini yakni Mas Bechi sebagai pelaku pencabulan dan pemerkosaan menyebabkan pelaku menangis saat menyampaikan kesaksian. Bagaimanapun korban juga terluka secara psikologis dan tidak sanggup melihat atau bahkan bertemu Mas Bechi.

Make Moral Judgement. Nilai moral yang dapat diambil dari berita kesepuluh yakni kebijaksanaan. Detik.com mbingkai nilai moral tersebut seperti yang termuat pada kutipan wawancara dengan Tengku Firdaus (Kepala Kejari Jombang) berikut:

"Tadi, majelis hakim dengan bijak berdasarkan pertimbangan psikologis saksi, terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, jadi secara terpisah tapi bisa melihat secara online," kata Tengku di PN Surabaya, Senin (15/8/2022).

Gambar 31: Kutipan wawancara Tengku Firdaus

Dengan pertimbangan kondisi psikologis korban, hakim memutuskan terdakwa ditempatkan di ruang terpisah dengan korban, tetapi masih bisa melihat secara daring.

Treatment Recommendation. Meskipun korban menangis saat menyampaikan kesaksian, kesaksian itu cukup baik. Kesaksian korban ini dapat memperkuat pembuktian dari dakwaan JPU. Dikarenakan

baru satu saksi yang memberikan kesaksian dari total 5 saksi yang dihadirkan, maka sidang akan dilaksanakan kembali Kamis dan Jumat untuk ke empat saksi lainnya.

k. Berita ke-11

Judul : Luapan Tangis Korban Pemerkosaan-Mas Bechi
Siap Sumpah Mubahalalah

Tanggal : 16 Agustus 2022

Ikhtisar : Mas Bechi membantah kesaksian saksi korban yang mengatakan Mas Bechi pernah melakukan pemerkosaan pada sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi yang digelar di PN Surabaya. Meskipun sidang digelar luring, Mas Bechi dan korban ditempatkan di ruang terpisah. Hal ini guna mempertimbangkan kondisi psikologis korban.

I Gede Pasek selaku ketua tim kuasa hukum Mas Bechi mengatakan bahwa kliennya membantah pernyataan korban yang mengungkapkan adanya persetubuhan. Mas Bechi bahkan sempat mengajukan sumpah mubahalalah, yaitu sumpah dalam Islam yang dilaksanakan agar pihak yang berdusta dilaknat Allah SWT. Di Indonesia sendiri sumpah ini tidak diatur secara formal. Sehingga, efeknya ialah untuk *shock therapy* supaya orang tidak berani berdusta. I Gede menambahkan bahwa keterangan saksi korban mengenai tersangka yang membuka bajunya sendiri diklaim tidak pernah dilakukan oleh Mas Bechi.

Artikel :



Gambar 32: Artikel berita ke-11

Tabel 14: Analisis Framing Berita ke-11

Elemen Framing	Temuan
Define Problems	Sidang berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saat itu saksi menangis. Mas Bechi membantah tuduhan dan siap sumpah mubalahah.
Diagnose Causes	Mas Bechi
Make Moral Judgement	Sumpah mubalahah untuk melaknat pihak yang berdusta.
Treatment Recommendation	Dalam sidang Mas Bechi mengaku siap melakukan sumpah mubalahah untuk meyakinkan segala tuduhan tidak benar ia lakukan.

Define Problems. Pada berita ke-11 ini detik.com mendefinisikan permasalahan yang terjadi yakni sidang kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang kembali berlanjut dengan jadwal pemeriksaan saksi korban. Sidang kali ini merupakan kali pertama Mas Bechi hadir secara langsung di PN Surabaya. Sebelumnya dia tersambung lewat *teleconference* dari Rutan Medaeng Surabaya.

Saat itu, saksi korban menyampaikan kesaksian hingga menangis. Mas Bechi masih bersikukuh membantah tuduhan persetubuhan yang ia lakukan dengan korban, bahkan ia siap melaksanakan sumpah mubalah.

Diagnose Causes. Penyebab dari pendefinisian permasalahan di atas ialah Mas Bechi. Detik.com masih membingkai Mas Bechi sebagai sosok penyebab korban menangis saat memberikan kesaksian.

Make Moral Judgement. Pada berita kes-11 ini bingkai detik.com mengenai dampak psikis yang terganggu mengenai kejadian-kejadian yang dialami korban selama ini. Diterangkan bahwa korban pun sampai menangis. Sementara itu dari pihak Mas Bechi masih bersikukuh menyangkal kesaksian korban. Untuk meyakinkan hal itu, Mas Bechi bahkan berani melaksanakan sumpah mubalah. Dalam berita Detik.com memberikan penjelasan mengenai Sumpah Mubalah yang mengutip dari situs resmi Perbandingan Madzhab UNIDA Gontor, singkatnya sumpah ini akan berdampak pada siapa yang berbohong maka akan dilaknat Allah SWT. Penjelasan ini termuat pada paragraf ke-11 dan ke-12 dalam berita ke-11 ini.

Treatment Recommendation. Dalam persidangan Mas Bechi menyatakan siap melakukan sumpah mubalah. Hal ini ia lakukan untuk membantah keterangan saksi perihal ia membuka bajunya sendiri itu tidak pernah terjadi.

1. Berita ke-12

Judul : Sidang 5,5 Jam, Pengacara Mas Bechi Sebut Saksi 'Kurang Hapal Naskah'

Tanggal : 19 Agustus 2022

Ikhtisar : Rangkaian sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan pemerkosaan yang menjerat Mas Bechi berlangsung selama 5 setengah jam dari pukul 2 siang hingga 6 petang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang yang sebelumnya di tempatkan di Ruang Cakra kini dipindah ke Ruang Garuda. Sidang juga sempat di skorsing dari pukul lima sore hingga 6 petang, yang kemudian dilanjutkan dan berakhir pukul 19.30 WIB.

Menanggapi keterangan yang diberikan saksi, I Gede Pasek selaku kuasa hukum Mas Bechi beranggapan sama seperti keterangan saksi sebelumnya yang menyebut bahwa saksi memberikan keterangan yang tidak sinkron. Selain tidak sinkron menurutnya keterangan saksi bak novel fiksi. Terkait sumpah mubahalah yang telah diajukan sebelumnya juga tidak ada respons dari saksi. Hal ini semakin meyakinkan Gede bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU menjadi bukti bahwa kasus ini terlalu dipaksakan oleh Polda Jatim.

Selain tanggapan dari pihak Mas Bechi, dari pihak JPU menyebutkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah sesuai. Tengku Firdaus (Kepala Kejari Jombang) menyebut memang durasi


keterangan saksi cukup panjang hingga 1 jam per orang saksi. Sehingga, sidang dilanjutkan di hari Senin pekan selanjutnya. Dalam sidang terdapat saksi yang memberikan keterangan dari apa yang ia dengar dan dialami oleh orang lain. Meskipun begitu, saksi ini tetap berada di satu tempat dan waktu yang sama dengan saksi korban yang mengalami. Kemudian terkait sumpah mubalah yang diajukan pihak Mas Bechi, Firdaus memang mengabaikan hal itu karena sumpah mubalah tidak terikat secara hukum pidana jadi ia menolaknya. Dari total 4 saksi dari JPU salah satu merupakan korban dan ke tiga lainnya merupakan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, imbuh Firdaus.

Artikel :

detik.com > Hukum Dan Kriminal

Sidang 5,5 Jam, Pengacara Mas Bechi Sebut Saksi 'Kurang Hapal Naskah'

Praditya Fauzi Rahman - detik.com
Jumat, 19 April 2020 09:08 WIB



Mas Bechi saat bicara dari ruang sidang PN Surabaya dengan kasabah saksi. (foto: Praditya Fauzi Rahman/detik.com)

Surabaya - Sidang keterangan saksi perkara dugaan pemerkosaan seksual di Ponpes Sholahiyah Jombang oleh terdakwa Moehamad Subchi Anzal Tsani (47) alias Mas Bechi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berlangsung 5,5 jam. Sidang itu sempat diwarnai perdebatan ruangan hingga skorsing selama 2 jam.

Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB itu sempat dipindah dari Ruang Cakra ke Ruang Garuda. Selain itu, sidang yang dikawal ketat petugas polisi berorganisasi langsung itu sempat diskorsing selama 1 jam, yaitu pukul 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Hingga akhirnya sidang itu berakhir pukul 19.30 WIB.

Ketua Tim Penasihat Hukum Mas Dechi I Gede Pasok Suardika menanggapi keterangan saksi kali ini dengan pandangan yang sama seperti sebelumnya. Ia menganggap keterangan saksi yang dihadirkan hari ini tidak sinkron dengan 2 saksi sebelumnya yang dihadirkan Jaska Panuntun Umum (JPU).

Baca juga:

Warna Sidang Mas Bechi: Sumpah Mubalah Dicuiki Cerita Saksi Bak Novel Fiksi

"Keterangan semua saksi gak sinkron," tutur Gede setelah mengikuti jalannya sidang tersebut.

Gede kembali mencontohkan keterangan 2 saksi sebelumnya yang menyampaikan kesaksian tentang peristiwa yang tempat dan waktunya sama dengan orang yang berbeda.

"Kalau dipikir dengan akal sehat masuk akal enggak? Kan ada 2 kejadian ini. Kedua, itu ada 2 perempuan mengaku di tempat dan waktu yang sama melakukan hal sama, kondisi sepi. Mungkinkah itu terjadi? Karena itu saya bilang novel fiksinya kurang menghapal naskah," kata Gede kepada awak media, Jumat (19/4/2022).

Gede juga kembali menyinggung tentang Sumpah Mubalah yang sempat disampaikan oleh Mas Bechi. Menurutny, kliennya sudah mengajukan itu di dalam sidang resmi namun saksi mengabaikannya.

Baca juga:

Tempat Sidang Mas Bechi di PN Surabaya Dipindah, Polisi Cek Ruangan

"Kalau ditanggapi kan bagus. Sebagai keyakinan bahwa itu benar. Itu cara yang ditawarkan. Karena korban hanya 1, (saksi) yang lain novel dan sinkron dengan judul beda dipaksakan dalam 1 buku. Ada 1 mengaku korban, 2 peristiwa tapi saksi yang hadir ber cerita menurut korban, bersaksi atas keterangan orang lain, bukan karena melihat langsung. Banyak saksi yang (menyampaikan) begitu," ujarnya.

Gede pun menganggap bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU itu merupakan bukti bahwa perkara yang sedang dihadapi kliennya ini merupakan perkara yang dipaksakan oleh Polda Jatim.

"Ini kasus yang dipaksakan Polda Jatim, untuk didorong dengan cara ga sehat. Masa tengah malam jam 2 dini hari serah terima (tersangka). Setahu saya, teroris saja enggak gitu di Medeaeng (Sidoarjo) dulu," tutur dia.



Gambar 33: Artikel berita ke-12
Tabel 15: Analisis Framing Berita ke-12

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Sidang berlangsung selama lima setengah jam. Kesaksian kedua korban dianggap tidak sinkron dan terkesan menghafal naskah.
<i>Diagnose Causes</i>	I Gede Pasek (Penasihat Hukum Mas Bechi) menganggap saksi menghafal naskah. Durasi sidang panjang hanya untuk 1 orang saksi.
<i>Make Moral Judgement</i>	Sumpah Mubalah yang disampaikan di <i>cueki</i> saksi
<i>Treatment Recommendation</i>	Tanggapan JPU terkait saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang mendengar dan melihat. Sementara itu

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
	sumpah mubahalalah merupakan hal yang tidak masuk dalam perkara hukum pidana dan dakwaan JPU. Sidang diteruskan Senin untuk ketiga saksi lainnya.

Define Problems. Pada berita ke-12 ini detik.com mendefinisikan peristiwa mengenai sidang yang berjalan I bahkan sampai di skors. Sidang yang bertempat di PN Surabaya ini berlangsung sejak pukul 2 siang hingga setengah 8 malam. Disela-sela itu sidang sempat di skors dari pukul lima sore hingga enam petang. Selain itu, kesaksian korban dianggap tidak sinkron dengan saksi lainnya dan terkesan menghafal naskah menurut penasihat hukum Mas Bechi, I Gede Pasek.

Diagnose Causes. I Gede Pasek (pengacara Mas Bechi) menganggap keterangan saksi tidak sama dengan saksi lainnya. Tanggapan ini termuat pada kutipan paragraf ketiga dan kelima berikut:

"Keterangan semua saksi gak sinkron," tutur Gede setelah mengikuti jalannya sidang tersebut.

Gede kembali mencontohkan keterangan 2 saksi sebelumnya yang menyampaikan kesaksian tentang peristiwa yang tempat dan waktunya sama dengan orang yang berbeda.

"Kalau dipikir dengan akal sehat masuk akal enggak? Kan ada 2 kejadian ini. Kedua, itu ada 2 perempuan mengaku di tempat dan waktu yang sama melakukan hal sama, kondisi sepi. Mungkinkah itu terjadi? Karena itu saya bilang novel fiksinya kurang menghafal naskah," kata Gede kepada awak media, Jumat (19/8/2022).

Gambar 34: Kutipan paragraf ketiga

Make Moral Judgement. Nilai moral yang dibingkai detik.com yakni perihal sikap Majelis Hakim yang *cuek* dengan sumpah mubahalalah yang diajukan kubu Mas Bechi. Hal ini termuat pada kutipan paragraf ke-7 dalam berita.

Gede juga kembali menyinggung tentang Sumpah Mubalah yang sempat disampaikan oleh Mas Bechi. Menurutnya, kliennya sudah mengajukan itu di dalam sidang resmi namun saksi mengabaikannya.

Gambar 35: Kutipan paragraf ke-7

Treatment Recommendation. Menanggapi pernyataan kuasa hukum Mas Bechi, menurut JPU saksi yang didatangkan merupakan saksi yang melihat dan mendengar dan berada pada saat kejadian. Kemudian terkait sumpah mubalah, merupakan hal diluar hukum pidana dan dakwaan JPU. Sidang diteruskan hari Senin dengan 3 saksi lainnya.

m. Berita ke-13


Judul : JPU dan Penasihat Hukum Mas Bechi ‘Silat Lidah’ Soal Saksi A De Charge

Tanggal : 8 September 2022

Ikhtisar : Hingga sidang berjalan, dari 40 saksi yang akan dihadirkan JPU 16 orang diantaranya telah dihadirkan. Dari semua saksi yang telah dihadirkan itu, menurut Tengku Firdaus selaku JPU telah mencukupi untuk melengkapi fakta kejadian yang semuanya saling bersesuaian dan memperkuat pembuktian. Mengenai permohonan dari pihak terdakwa yang merasa saksi-saksi yang ada memberatkan terdakwa, maka akan dihadirkan saksi-saksi lagi di dalam surat dakwaan yang akan diajukan sebagai saksi a de charge sesuai perintah majelis hukum. Sehingga saksi tambahan tersebut dapat meringankan terdakwa I Gede Pasek yang merupakan penasihat hukum Mas Bechi mengajukan protes kepada majelis hakim sebab pihak JPU menghentikan saksi-

saksi yang diajukan pihaknya. Menurutnya terdapat saksi dalam dakwaan yang katanya terdapat ancaman melalui *WhatsApp*, dibonceng motor dan lainnya tak dihadirkan. Gede menganggap kejadian itu hanyalah fiktif apabila saksi tak dihadirkan. Atas hal itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk dihadirkan saksi tambahan sebanyak 6 orang yang terdapat dalam dakwaan kepada JPU. Gede mengatakan bahwa alat bukti saksi ini menjadi sangat penting untuk datang agar dapat mengungkap ada atau tidaknya peristiwa pencabulan.

Artikel :



Firdaus mengatakan keterangan saksi kali ini beresesuaian dengan sebelumnya, yakni memperkuat pembuktian. Ia menyebut, ada fakta baru, yakni saksi melihat dan tahu ada korban di lokasi. Namun, ia tak bisa menyampaikan secara detail lantaran masuk dalam pokok materi sidang tertutup.

"Ada permohonan memang dari penasihat hukum (terdakwa) untuk menghadirkan saksi-saksi lagi di dalam surat dakwaan. Tapi, beban pembuktian surat dakwaan ada di penuntut umum (JPU), kami ampulkan saksi-saksi yang mengetahui fakta kejadian sudah cukup," ujarnya.

"Nanti, akan kita ajukan sebagai saksi a de charge dari penasihat hukum, perintah majelis seperti itu, kita akan panggil saksi-saksi yang merasa menguntungkan terdakwa, kita hadirkan dan kita panggil, di berkas ada 3 a de charge, saksi yang meringankan terdakwa diperiksa di pondok," imbuhnya.

Sementara itu, Penasihat Hukum Mas Bechi, Gede protes kepada JPU saat sidang. Menurutny, sudah 16 dari 40 saksi yang dihadirkan JPU dan disebut memberatkan terdakwa.

Namun, Gede menegaskan, protesnya justru disambut Ketua Majelis Hakim, Sutrisno. Dalam sidang, ia memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi yang ada dalam dakwaan dan berita acara pemeriksaan (BAP).

Baca juga:

[Kronologi Dokter di Malang Tewas Cantung Diri](#)

Protes itu, lanjut Gede, lantaran JPU dianggap menghentikan pengajuan saksi-saksi dari pihaknya. Ia menyatakan, dalam dakwaan kedua, ada 6 orang saksi yang tertulis dalam BAP dan dakwaan, tapi dihadirkan dalam persidangan. Mengingat, dalam dakwaan kedua, JPU menyatakan perihal insiden kedua yang dituduhkan pada Mas Bechi.

"Dalam dakwaan kedua, (saksi) cerita, katanya ada ancaman melalui WA, disonang naik motor dan sebagainya. Nah, saksi itu yang tidak dihadirkan, meski disebut (dalam dakwaan)," tuturnya.

Bila tak dihadirkan, Gede menyebut dakwaan JPU fiktif. Artinya, tidak terbukti atau tak pernah ada sebelumnya.

"Majelis hakim mengabulkan agar JPU menghadirkan 6 saksi. Karena disebut (dalam dakwaan), kami minta dihadirkan lewat hakim, agar terang peristiwa itu (pencabulan) ada atau tidak. Alat bukti saksi terlebih yang disetujui dalam dakwaan menjadi sangat urgent untuk hadir, kecuali JPU sendiri telah menyatakan dakwaannya memang lemah," katanya.

Pada Jumat (8/9/2022) besok, sidang akan menghadirkan 3 ahli. Yaitu psikolog, visum, dan pidana.

Gambar 36: Artikel berita ke-13

Tabel 16: Analisis Framing Berita ke-13

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Pertentangan antara JPU dan Kuasa Hukum Mas Bechi perihal saksi tambahan.
<i>Diagnose Causes</i>	Tengku Firdaus menilai saksi sudah cukup. Namun, kuasa hukum Mas Bechi, I Gede Pasek meminta saksi tambahan.
<i>Make Moral Judgement</i>	Saksi-saksi yang telah dihadirkan tidak ada yang meringankan Mas Bechi. Tambahan saksi diperlukan sebagai hak dari terdakwa agar berimbang.
<i>Treatment Recommendation</i>	Permohonan saksi tambahan dikabulkan Majelis Hakim.

Define Problems. Pada berita ke-13 ini detik.com mendefinisikan permasalahan yang dibingkai yakni adanya protes mengenai saksi tambahan atau *a de charge*. Dari 40 saksi yang akan dihadirkan JPU, sejauh ini keseluruhan saksi yang telah dihadirkan sebanyak 16 orang. Menurut Tengku Firdaus (JPU) saksi-saksi yang dihadirkan telah cukup memperkuat pembuktian fakta kejadian. Seperti kutipan wawancara Tengku Firdaus berikut yang terdapat dalam berita.

"Kami dari JPU berkesimpulan bahwa untuk saksi fakta cukup, hari ini cukup," kata Firdaus usai sidang di PN Surabaya. Kamis (8/9/2022).

Gambar 37: Kutipan wawancara Tengku Firdaus

Diagnose Causes. Pada judul berita ke-13 detik.com menggunakan istilah silat lidah dalam tanda kutip. Penyebab permasalahan yakni dari pihak kuasa hukum Mas Bechi merasa saksi-

saksi yang telah dihadirkan cenderung memberatkan terdakwa. Sehingga I Gede Pasek (kuasa hukum Mas Bechi) mengajukan permohonan saksi *a de charge*.

Make Moral Judgement. Saksi-saksi yang telah hadir disebut tidak meringankan dakwaan Mas Bechi. Padahal dalam BAP masih tertulis enam saksi akan tetapi belum dihadirkan. Langkah permohonan I Gede Pasek merupakan upaya agar tuduhan-tuduhan selama ini tidak meragukan dan dianggap fiktif. Maka penting untuk dihadirkan.

Treatment Recommendation. Permohonan I Gede Pasek perihal saksi tambahan yang perlu dihadirkan dikabulkan oleh Majelis Hakim lalu JPU diminta untuk menghadirkan saksi sesuai dakwaan dan BAP. Keterangan ini termuat pada paragraf ke-11 dalam berita.

n. Berita ke-14

Judul : Teguhnya Keyakinan Pengacara Korban Hadapi Tudingan Saksi Ahli Mas Bechi

Tanggal : 27 September 2022

Ikhtisar : Prof. Dr. Suparji Ahmad yang merupakan Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia didapuk sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan dengan terdakwa Mas Bechi. Prof. Dr. Suparji yang dihadirkan tim penasihat hukum Mas Bechi ini menekankan bahwa tidak terjadi kontak fisik oleh terdakwa kepada korban seperti dakwaan JPU dengan pasal 285, 289 dan atau 294 KUHP. Pasal 285 dan 289 KUHP tidak memenuhi dakwaan karena secara teoritis tidak terdapat intimidasi, yang membuat korban

merasa terancam. Sementara pasal 294 tidak terpenuhi karena dakwaan yang mengaitkan mengenai relasi kuasa sebagai penyebab insiden pencabulan, Suparji menganalogikannya seperti ketergantungan antara murid dengan guru, pasien dengan dokter dan sebagainya, sementara Mas Bechi bukanlah guru secara langsung dengan korban.

Dari pihak JPU memberikan tanggapan bahwa saksi ahli yang dihadirkan itu sama saja dengan saksi-saksi ahli sebelumnya yang hanya memberikan pendapat secara teoritis. Sehingga menurut Tengku Firdaus (JPU) apa yang disampaikan saksi tidak ada masalah dan masih bersifat netral.

Sementara itu dari pihak pendamping hukum korban, Ana Abdillah mengatakan kesaksian saksi ahli hanya mengulur jalannya persidangan. Padahal unsur dakwaan telah cukup membuktikan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Walaupun korban melaporkan hanya satu namun terdapat saksi yang juga sebagai korban. Hal ini berbeda dengan pernyataan penasihat hukum Mas Bechi yang menyebut kesaksian korban hanya satu.

Nun Sayuti salah satu pendamping korban kekerasan seksual tak ingin menanggapi saksi ahli karena merupakan saksi yang dihadirkan pihak Mas Bechi. Seluruh saksi yang dihadirkan oleh JPU telah mengukuhkan dakwaan sama halnya dengan fakta persidangan di Ruang

Cakra selama ini. Ia berharap apa yang menjadi tuntutan korban dapat sesuai dan adil.

Artikel :

Teguhnya Keyakinan Pengacara Korban Hadapi Tuduhan Saksi Ahli Mas Bechi

Tim detikJatim - detikJatim
Selasa, 27 Sep 2022 20:08 WIB

Mas Bechi jalani sidang di PN Surabaya

Saksi ahli dihadirkan dalam sidang Mas Bechi. Foto: Pradya Fauzi Rahman

Surabaya - Sidang kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Shiddiqiyah Jombang dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi terus berlanjut. Kali ini, giliran saksi ahli yang bersuara.

Saksi yang dihadirkan kuasa hukum Mas Bechi itu menyebutkan unsur pidana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terpenuhi. Pengacara korban pun menganggap saksi tak paham tentang kekerasan seksual. Berikut penjelasannya.

Saksi ahli itu adalah Prof Dr Suparji Ahmad Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta. Ia menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dakwaan dan pasal yang dikenakan oleh JPU dalam dakwaan, yakni pasal 285, 289, maupun 294 KUHP.



JPU: Pendapat Ahli Netral

JPU Tengku Firdaus menanggapi pernyataan yang disampaikan saksi dari pihak terdakwa. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan saksi ahli kali ini sama dengan pernyataan ahli pidana yang ia hadirkan sebelumnya.

"Keterangan dan ahli pidana hampir sama (berifat pendapat). Beliau menyampaikan pendapatnya terkait peristiwa pidana yang terjadi. Ada pembahasan beberapa lah, terkait unsur pasal, ancaman kekerasan, hingga alat bukti," ujar JPU Tengku Firdaus.

Meski demikian Firdaus mengaku tidak memperlakukan apa yang disampaikan saksi ahli dari terdakwa. Menurutnya, pendapat dari ahli itu dinilai netral dan sesuai dengan keabsahan hukum yang ada.

"Ini (agenda sidang dan keterangan) pendapat ahli, jadi netral, apa yang ditanyakan kami (JPU, Hakim, dan PI), dia menjelaskan pendapatnya terkait keabsahan alat bukti, surat, dan sebagainya, kurang lebih sama dengan ahli pidana sebelumnya, nggak begitu berbeda, ada teori teori pidana juga," ujarnya.

Baca juga:
Ceria Pitu Sosok Jenazah di Kediri yang Tak Diantar Warga ke Makam

Tanggapan Pengacara Korban

Pengacara sekaligus pendamping korban, Ana Abdillah menyebut bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan Mas Bechi itu membuat proses persidangan berjalan mundur. Padahal, ada berkas perkara sudah sampai di persidangan artinya JPU sudah percaya diri dengan dakwaan itu.

"Hemat kami, ahli pidananya tidak memahami perspektif pembuktian kasus kekerasan seksual. Materi atau unsur yang dijeratkan kepada terdakwa sudah cukup membuktikan kalau terdakwa itu pelekunya. Apalagi korbananya tidak hanya satu, kan?" kata Ana Abdillah.

Ana menyebutkan bahwa dalam persidangan yang berlangsung tertutup itu tidak hanya terdakwa yang mengaku sebagai korban. Tapi juga ada sejumlah saksi lainnya yang mengaku sebagai korban. Padahal, pengacara Mas Bechi menyebutkan keabsahan korban hanya tunggal.

"Ken, tidak hanya terdakwa saja yang mengaku menjadi korban. Sudah dikuatkan saksi lain yang mengaku korban. Ini ada upaya untuk mengarahkan pada paradigma agar masyarakat melihat kekerasan seksual ini bukan sama saja," kata perempuan yang juga Direktur Women Crisis Center (WCC) Jombang itu.

Baca juga:
Rafusan Siswa SMKN 1 Magetan Kesurupan Masal Saat Istigashah

korban kekerasan seksual di Ponpes Shiddiqiyah Nun Sayuti juga angkat bicara. Ia enggan menanggapi statement saksi ahli dalam sidang kali ini karena itu meyakinkan terdakwa. Sebab yang menghadirkan saksi ahli itu adalah kuasa hukum terdakwa.

"Terserah, mereka mau bicara apa, itu (ahli pidana) yang menghadirkan, kan, dari pihak terdakwa. Terlu (saya) tidak (mau) menanggapi apa pun statementnya," kata Nun saat dikonfirmasi detikJatim.

Ia menyatakan, selama ini seluruh keterangan dari saksi yang dihadirkan JPU sudah memperkuat dakwaan. Begitu pula dengan fakta persidangan selama berlangsung di Ruang Cakra, PN Surabaya. "Selama proses persidangan, ada korban dan saksi yang menguatkan keterangan korban," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap tuntutan dari keputusan hakim sesuai harapan pihaknya. Dengan begitu, korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. "Sudah kami hadirkan semua (saksi), kami sangat optimis hakim memutuskan sesuai harapan kita," tuturnya.

"(Pasal) 285 kan harus ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu mengancam kekerasan atau ada unsur kekerasan. Kalau lihat dari kronologisnya tidak ada tindakan atau ancaman kekerasan untuk dilakukan persetubuhan atau pencabulan," ujar Suparji usai sidang, Selasa (27/9/2022).

Baca juga:

Pengacara Korban Mas Bechi: Saksi Ahli Tak Paham Kekerasan Seksual

Saksi Ahli: Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan atau Kontak Fisik

Dari bukti-bukti yang diungkap, Suparji menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan atau kontak fisik. Seperti memukul atau menendang kepada korban.

Bahkan, dia juga menyebut tak ada bukti-bukti terdakwa hendak melakukan kekerasan kepada korban bila tidak menuruti kemauan. Hal itulah yang membuatnya menyimpulkan bahwa Pasal 285 dan 289 tidak terpenuhi dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

"Dalam pandangan saya, secara teoritis tidak ada ancaman atau tindakan, sehingga korban tidak merdeka atau terancam. Itu tidak terbukti. Berarti (pasal) 285 dan 289 tidak masuk di situ, karena tidak semata-mata hanya ada unsur persetubuhan saja, tapi (harus) ada ancaman dan kekerasan," ujarnya.

Suparji juga menyoroti dakwaan terakhir soal relasi kuasa yang dianggap menyebabkan terjadinya pencabulan. Ia menganalogikan adanya ketergantungan antara murid dengan guru, pasien dengan dokter, dan lain sebagainya. Menurutnya, Mas Bechi bukan guru korban secara langsung.

"Kalau terjadi relasinya ini, kan, diduga pelaku bukan guru secara langsung kepada korban. Sehingga unsur 294 tidak masuk ke situ, itu KUHP merupakan warisan dari Belanda, ya. Jangan sampai orang yang tidak salah diperlakukan tidak adil, lagi-lagi kembali pada fakta persidangan, ini patut dipertanyakan," ujarnya.

Baca tanggapan JPU dan pengacara korban di halaman selanjutnya

Halaman 1 2

Selanjutnya >

Halaman 1 2

Terminasi semua

Gambar 38: Artikel berita ke-14

Tabel 17: Analisis *Framing* Berita ke-14

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
<i>Define Problems</i>	Kesaksian saksi ahli yang didatangkan kuasa hukum Mas Bechi menyatakan tidak ada unsur pidana. JPU menganggap kesaksian sama seperti saksi sebelumnya, hanya mengutarakan pendapat. Pengacara korban menganggap saksi tidak paham.
<i>Diagnose Causes</i>	Prof. Dr. Suparji Ahmad (Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia)
<i>Make Moral Judgement</i>	Keteguhan, keadilan
<i>Treatment Recommendation</i>	Tuntutan dan keputusan majelis hakim diharapkan dapat sesuai dengan dakwaan JPU.

Define Problems. Pada berita ke-14 ini detik.com mendefinisikan permasalahan bahwa terdapat pernyataan dari saksi ahli yang didatangkan oleh pihak penasihat hukum Mas Bechi menyebut tidak ada unsur pidana yang terbukti dilakukan Mas Bechi. Hal ini menuai tanggapan dari pengacara korban yang menganggap saksi ahli tidak paham terkait kekerasan seksual. Definisi diatas terdapat dalam *lead* berita. Sementara itu, dari pihak JPU menganggap pernyataan saksi ahli hanya pendapat yang sama dengan saksi ahli sebelumnya.

Diagnose Causes. Aktor yang dibingkai menjadi penyebab permasalahan ialah Prof Dr Suparji Ahmad Suparji. Beliau merupakan Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia yang

didatangkan oleh penasihat hukum Mas Bechi sebagai saksi ahli dalam persidangan. Ia menyebut pasal 285, 289 dan 294 KUHP yang digunakan dalam dakwaan JPU tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kutipan penjelasannya terdapat dalam berita pada paragraf ketujuh berikut:

"Dalam pandangan saya, secara teoritis tidak ada ancaman atau tindakan, sehingga korban tidak merdeka atau terancam. Itu tidak terbukti. Berarti (pasal) 285 dan 289 tidak masuk di situ, karena tidak semata-mata hanya ada unsur persetujuan saja, tapi (harus) ada ancaman dan kekerasan," ujarnya.

Gambar 39: Kutipan paragraf ketujuh

Make Moral Judgement. Nilai moral yang dibingkai detik.com dalam berita ke-14 ini terlihat pada judul yang membingkai keteguhan dari pengacara korban terhadap anggapan saksi ahli yang menganggap Mas Bechi tidak terbukti melakukan kekerasan seperti apa yang didakwakan dengan 285, 289 ataupun 289 KUHP. Selain itu, salah satu pendamping korban Nun Sayuti berharap keadilan seadil-adilnya bagi korban.

Treatment Recommendation. Dari permasalahan yang muncul akibat pernyataan saksi ahli yang menyatakan Mas Bechi tidak bersalah. Pihak JPU sendiri menganggap kesaksian bersifat pendapat yang cenderung sama dengan saksi ahli sebelumnya dan tidak mempermasalahkan hal itu. Sementara itu, dari pihak pengacara korban, Ana Abdillah, menganggap saksi ahli tidak mengerti perspektif pembuktian kasus kekerasan seksual. Tuntutan dan keputusan Majelis Hakim dapat adil dan sesuai harapan darinya.

o. Berita ke-15

Judul : Ahli Hukum Pidana Duga Sidang Mas Bechi Bertele-tele Adalah Trik Pengacara


Tanggal : 29 September 2022

Ikhtisar : Seorang dosen hukum pidana Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofyan mengamati persidangan kasus Mas Bechi seperti sengaja diulur-ulur dan bertele-tele. Dari data yang diperoleh detikJatim total 16 saksi dan 3 saksi ahli telah diajukan pihak JPU. Sementara itu terdapat kurang lebih 18 saksi ditambah 2 saksi ahli dari pihak kuasa hukum Mas Bechi. Memang setiap pihak berhak mengajukan alat bukti sesuai aturan KUHAP. Namun menurut Sofyan alat bukti dan saksi yang dihadirkan tidak substantif pertanyaannya. Walaupun ia mengaku tidak hadir secara langsung dalam persidangan, tetapi ia mengetahui dari media massa perihal *statement* dari pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum terdakwa yang dianggap tidak berhubungan dengan hal yang didakwakan.

Ahmad Sofyan mengutarakan kekhawatirannya mengenai sidang yang bertele-tele adalah trik dari kuasa hukum terdakwa. Meskipun lamanya batas sidang tidak ditentukan dalam KUHAP. Akan tetapi lamanya persidangan dapat berpengaruh pada masa penahan yang ada batasnya. Kemudian perihal saksi-saksi tidak diketahui apakah sesuai kualifikasi yang diatur dalam KUHAP. Hal-hal itulah yang

menyebabkan sidang semakin mulur.

Artikel :



Gambar 40: Artikel berita-15

Tabel 18: Analisis Framing Berita ke-15

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Persidangan Mas Bechi diduga sengaja diulur-ulur.
<i>Diagnose Causes</i>	Dugaan trik penasihat hukum Mas Bechi mengulur waktu persidangan oleh pakar hukum pidana Ahmad Sofyan seorang dosen Universitas Bina Nusantara
<i>Make Moral Judgement</i>	Bertele-tele. Kesaksian tidak substansif
<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam KUHP memang tidak ada ketentuan batas waktu persidangan. Namun, masa penahanan ada masa nya. Sehingga Ahmad Sofyan mengkhawatirkan itu.

Define Problems. Dalam berita ke-15 ini detik.com membingkai dengan pendefinisian masalah terkait dugaan persidangan kasus Mas Bechi yang sengaja diulur-ulur dan bertele-tele. Puluhan saksi telah dihadirkan dalam persidangan. Data yang diperoleh detikJatim dari PN Surabaya, 16 saksi dan 3 saksi ahli diajukan JPU. Sementara kurang lebih 18 saksi dan 2 saksi ahli diajukan oleh pihak kuasa hukum Mas Bechi.

Diagnose Causes. Menurut pakar hukum pidana Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofyan, berlarut-larutnya waktu persidangan diduga merupakan trik pengacara Mas Bechi agar masa penahanan dapat berkurang walaupun.

Make Moral Judgement. Lamanya masa persidangan tentunya merugikan korban, karena masa putusan akan semakin lama dan masa penahanan dapat dikurangi. Selain masa sidang yang berlarut-larut, menurut Ahmad Sofyan alat bukti dan saksi yang dihadirkan pertanyaannya tidak substantif. Selain itu ia juga meragukan kualifikasi saksi.

Treatment Recommendation. Menurut Ahmad Sofyan dalam KUHP memang tidak ada ketentuan batas waktu persidangan. Namun, masa penahanan ada masanya. Sehingga Ahmad Sofyan mengkhawatirkan itu. Sementara itu yang menghambat masa persidangan ialah pertanyaan dari kuasa hukum Mas Bechi yang tidak substantif bahkan di luar ranah pokok perkara.

p. Berita ke-16

Judul : Dituntut Hukuman 16 Tahun Penjara Untuk Mas Bechi Pemeriksa Santri

Tanggal : 10 Oktober 2022

Ikhtisar : Setelah melalui proses yang panjang, Mas Bechi dituntut hukuman maksimal 16 tahun penjara oleh Kejati Pengadilan Negeri Surabaya, Mia Amiati dalam sidang tuntutan yang digelar 10 Oktober 2022. Hukuman itu merupakan hukuman dengan imbuhan sepertiga hukuman yang terdapat pada pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun bui. Berdasarkan pengamatan detikJatim, Mas Bechi tampak kurus dengan kemeja biru ditambah rompi merah yang ia kenakan. Kondisi fisiknya terlihat berbeda saat pertama kali datang ke Rutan Medaeng. Mas Bechi juga terlihat mengenakan masker hitam sembari berdampingan dengan jaksa saat keluar dari ruang sidang. Mia mengatakan tidak ada hal-hal yang meringankan Mas Bechi. Sehingga dengan pertimbangan jaksa yang telah membuktikan dengan saksi-saksi, dan surat keterangan ahli lainnya, maka Mia mantap menjatuhkan hukuman maksimal itu.

Nun Sayuti (pendamping korban) menyambut dengan syukur dan ucapan terimakasih pada jaksa. Ia berharap apa yang menjadi tuntutan jaksa dapat dikabulkan majelis hakim dalam sidang vonis mendatang. Sementara itu, I Gede Pasek sebagai kuasa hukum Mas Bechi merasa tuntutan itu terlalu sadis. Ia dan timnya akan menyiapkan segala sesuatu dalam sidang pembelaan mendatang.

Artikel :

Dituntut Hukuman 16 Tahun Penjara untuk Mas Bechi Pemerkosa Santri

Tim detikJatim - detikJatim
Senin, 10 Okt 2022 19:15 WIB

Mas Bechi anak Kia Jombang saat menghadiri sidang tuntutan di PN Surabaya. Foto: Tangkapan layar

Surabaya - Kasus pemerkosaan anak Kia Pongas Shiddiqiyah Jombang, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) telah sampai di sidang tuntutan Mas Bechi, sapaan akrabnya dituntut hukuman maksimal yakni 16 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Ma Amriati mengatakan, Bechi dituntut pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal.

"Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP Kami menuntut ancaman maksimal karena 285 KUHP ini 12 tahun (ancaman penjeranya) maka ditambah sepertiga dari pasal 65, maka total 16 tahun itu yang kami ajukan," kata Ma Amriati di PN Surabaya, Senin (10/10/2022).

Pantauan detikJatim di PN Surabaya, Bechi terlihat mengenakan kemeja biru ber lengan panjang, ia juga memakai rompi merah khas tahanan. Bechi menggunakan masker hitam sambil didampingi para jaksa saat keluar dari ruang sidang di PN Surabaya.

Namun, Bechi terlihat kurus. Lengannya yang biasanya terlihat berisi, kini tampak mengosol. Begitu pula dengan badannya yang juga tampak kurus. Hal ini berbeda dengan penampakan Bechi saat pertama kali dibawa ke Rutan Medaeng pada Juli 2022 lalu.

Saat diperiksa sebelum masuk ke Rutan Medaeng, tubuh Bechi tampak berisi. Begitu pula dengan wajahnya yang terlihat lebih berisi.

Baca juga
Teka-Teki Agama Farel Prayoga yang Diungkap Pendampingnya

Tak hanya itu, Mia menyebut, dalam persidangan ini tak ada hal-hal yang meringankan Bechi. Untuk itu, pihaknya mantap menjatuhkan pidana 16 tahun ini.

"Dalam persidangan tidak ada hal-hal yang meringankan," ungkap Mia. Mia memaparkan, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan jaksa untuk menjatuhkan hukuman penjara maksimal pada Bechi.

"Pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi kami peroleh, maupun pembuktian surat atau keterangan ahli yang lainnya, semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengupayakan bagaimana melaksanakan tuntutan ini karena hati nurani dan atas nama undang-undang," imbuhnya.

"Ada 152 halaman tadi. Tidak ada hal yang meringankan," tambah Mia. Tuntutan maksimal ini disambut dengan syukur. Pendamping korban, Nun Sayuti. Ia bahkan berterima kasih ke jaksa.

Baca juga
Mas Bechi Pemerkosa Santri Dituntut 16 Tahun, Korban: Semoga Hakim Sependapat

"Kita tentu berterima kasih terhadap JPU atas tuntutan maksimalnya," ujar Nun saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2022).

Dirinya pun berharap hakim bisa adil dan sependapat dengan tuntutan jaksa dalam sidang vonis mendatang. "Semoga hakim juga sependapat," harapnya.

Sementara pengacara Bechi menganggap tuntutan yang diberikan kliennya sadis.

Baca juga
Terungkap Agama Farel Prayoga!

"Tuntutannya sadis," jelas pengacara Bechi, I Gede Pasek Suardika saat di Pengadilan Negeri (PN) Jalan Arjuno Surabaya.

Namun, Gede menyebut pekan depan akan menyisipkan segala sesuatunya dalam sidang pembelaan atau pledoi.

Gambar 41: Artikel berita ke-16

Tabel 19: Analisis Framing Berita ke-16

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 16 tahun bui untuk Mas Bechi.
<i>Diagnose Causes</i>	Tidak ada hal yang meringankan Mas Bechi. Sehingga dituntut hukuman maksimal.
<i>Make Moral Judgement</i>	Hukuman yang dijatuhkan sesuai hati nurani JPU dan atas nama hukum.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pendamping korban berterimakasih kepada JPU dan berharap vonis hakim dapat sama dengan tuntutan JPU. Sementara itu, pihak kuasa hukum Mas Bechi menganggap tuntutan terlalu sadis. Pekan depan akan

Elemen Framing	Temuan
	menyiapkan pembelaan atau pleidoi.

Define Problems. Pada berita ke-16 perjalanan sidang kasus dugaan pelecehan dan pemerkosaan terdakwa Mas Bechi telah sampai pada sidang tuntutan. Detik.com mendefinisikan masalah yang terbingkai yakni Mas Bechi dituntut 16 tahun hukuman penjara. Mia Amiati (Kepala Kejaksaan Tinggi) menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara sesuai pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP ditambah sepertiga hukuman awal.

"Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP. Kami menuntut ancaman maksimal karena 285 KUHP ini 12 tahun (ancaman penjaranya) maka ditambah sepertiga dari pasal 65, maka total 16 tahun itu yang kami ajukan," kata Mia Amiati di PN Surabaya, Senin (10/10/2022).

Gambar 42: Kutipan wawancara Mia Amiati

Diagnose Causes. Aktor penyebab masalah yang dibingkai detik.com ialah Mas Bechi yang dituntut 12 tahun kurungan penjara oleh JPU sesuai pasal 285 KUHP dengan tambahan 4 tahun jadi total selama 16 tahun. Menurut Mia Amiati selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, tidak ada yang meringankan Mas Bechi dalam persidangan. Selain hukuman yang diterima Mas Bechi, detik.com juga menyoroti kondisi fisik Mas Bechi yang kini tampak kurus, berbeda dengan saat pertamakali datang di Rutan Medaeng.

Make Moral Judgements. Mengutip wawancara detik.com dengan Mia Amiati (Kejati) pada paragraf ke-10 dalam berita, tuntutan yang diberikan JPU merupakan upaya maksimal sesuai hati nurani dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Disini terlihat detik.com menonjolkan bahwa JPU memiliki kepedulian dengan korban.

"Pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi kami peroleh, maupun pembuktian surat atau keterangan ahli yang lainnya, semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengupayakan bagaimana melaksanakan tuntutan ini karena hati nurani dan atas nama undang-undang," imbuhnya.

Gambar 43: Kutipan paragraf ke-10

Treatment Recommendation. Salah satu pendamping korban, Nun Sayuti turut berterimakasih kepada JPU atas tuntutan maksimal yang diberikan untuk terdakwa. Ia berharap pada sidang vonis selanjutnya Majelis Hakim dapat sejalan dengan keputusan JPU. Sementara dari pihak kuasa hukum Mas Bechi merasa tuntutan yang diberikan JPU begitu sadis bagi kliennya. Selanjutnya kuasa hukum akan mempersiapkan pembelaan atau pleidoi.

q. Berita ke-17

Judul : Fakta Hakim Vonis 7 Tahun Pelaku Pencabulan Mas Bechi Diteriaki Zalim-Ricuh

Tanggal : 18 November 2022

Ikhtisar : Dalam peristiwa sidang vonis terhadap terdakwa Mas Bechi diwarnai fakta-fakta yang menarik. Detik.com telah merangkum 7 fakta yang terjadi dalam sidang tersebut. *Pertama* Mas Bechi divonis tujuh tahun penjara yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Sutrisno karena terbukti melanggar pasal 289 KUHP juncto 65 ayat 1 serta membayar perkara tiga ribu rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut hukuman penjara 16 tahun. *Kedua*, Dzurotul Massunah (istri Mas Bechi) tidak terima akan vonis tersebut. Ia menjeriaki hakim dan jaksa telah zalim kepada suaminya. Simpatisan dari Mas Bechi juga bertindak ricuh dengan menyerang wartawan yang

mempublikasikan jalannya sidang. Selain itu merak juga menganggap kasus pencabulan ini hanyalah rekayasa. *Ketiga*, para pendukung Mas Bechi bersikukuh menunggu di depan gerbang Pengadilan Surabaya hingga Mas Bechi keluar dari persidangan meskipun cuaca saat itu sedang hujan. Mas Bechi yang keluar pukul 17.00 WIB dijaga ketat oleh petugas dan langsung masuk mobil tahanan. *Keempat*, dengan jumlah simpatisan Mas Bechi yang tergabung dalam Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) yang banyak hingga ratusan orang menyebabkan polisi mengerahkan 200 personel untuk menjaga keamanan. Simpatisan yang mengenakan ikat kepala merah dengan tulisan Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) ini sempat menggelar doa bersama dan melepas puluhan burung merpati yang menjadi simbol untuk kebebasan Mas Bechi di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. *Kelima*, pihak JPU menghormati ketetapan majelis hakim yang memvonis Mas Bechi lebih ringan 9 tahun dari tuntutan jaksa yakni 16 tahun. Tengku Firdaus (Ketua Tim JPU) untuk sementara belum mengambil sikap dan masih pikir-pikir. *Keenam*, terkait vonis 7 tahun kliennya, Gede Pasek (kuasa hukum Mas Bechi) akan mengajukan banding. Ia menyoroti adanya kegagalan perkara karena laporan dikenakan pasal 284, dituntut pasal 285 namun dihukum dengan pasal 289 KUHP. *Ketujuh*, majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun

penjara karena Mas Bechi terbukti melanggar pasal 289 KUHP juncto 65 ayat 1. Vonis ditetapkan lebih ringan dari tuntutan jaksa pada pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP yang dihukum 12 tahun penjara ditambah 4 tahun. *Kedelapan*, terdapat hal yang meringankan terdakwa yakni Mas Bechi dinilai sopan selama persidangan dan dinilai dapat memperbaiki diri karena masih muda. Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa menyangkal telah memperkosa dan Mas Bechi merupakan tokoh agama.

Artikel :

detik.com | Hukum Dan Kriminal

Fakta Hakim Vonis 7 Tahun Pelaku Pencabulan Mas Bechi Diteriaki Zalim-Ricuh

Falichetun Nadhrroh - detik.com
Jember, 10 Nov 2022, 11:00 WIB



Mas Bechi saat sidang (Foto: Praditya Fauzi/Rahmadokz.com)

Surabaya - Moch Suhozi Azal Isani (MSAI) alias Mas Bechi divonis 7 tahun penjara. Dia terbukti melakukan pencabulan terhadap sanjilwati. Vonis ini membuat istri dan keluarganya berteriak-teriak di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Arjuno.

Berikut fakta-faktanya:

Baca juga:
Massa Pro Mas Bechi Coba Intimidasi Wartawan Usai Sidang Vonis

1. Hakim Sutrisno Bacakan Mas Bechi Divonis 7 Tahun
Ketua Majelis Hakim Sutrisno menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Mas Bechi. Hakim menilai Mas Bechi terbukti melakukan pencabulan terhadap sanjilwati.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 289 KUHP juncto 65 ayat 1 dan membayar pidana Rp 3.000. Menjatuhkan pidana selama 7 tahun penjara," kata Hakim Sutrisno saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Arjuno, Kamis (17/11/2022).

2. Istri-Pendukungnya Berteriak di Ruang Sidang

Sejauh ini pendukung dan istri Mas Bechi berteriak usai hakim membacakan vonis Mas Bechi. Bahkan pendukungnya sempat menyerang dan merebut kamera wartawan yang merekam suasana persidangan.

Mereka menierenkan bahwa kasus yang dialami Mas Bechi adalah rekayasa dan meminta agar vonis tersebut diajukan banding.

Tak ketinggalan, Dzurnuti Massurani istri Mas Bechi juga tak terima dengan vonis tersebut. Masalah tersebut menyapaikan protes dengan berteriak zalim kepada majelis hakim dan jaksa yang ada di ruang Cakra PN Surabaya.

"Zalim!!" teriak istri Mas Bechi bogitu hakim tuntas membacakan vonis di Ruang Cakra PN Surabaya.

3. Pendukung Mas Bechi Pilih Bertahan di PN Meski Diguyur Hujan

Meski vonis telah diucapkan dan sidang telah selesai, namun sebagian pendukung Mas Bechi masih bertahan di depan gerbang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mereka tampak menunggu Mas Bechi keluar dari persidangan.

Mas Bechi sendiri akhirnya keluar dari persidangan memakai topi tahanan warna merah sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas terlihat mengawal Mas Bechi masuk ke dalam mobil kemudian mengantarnya kembali ke tahanan.

Baca juga:

Status Tokoh Agama Jadi Pertimbangan Hakim Vonis Mas Bechi 7 Tahun Penjara

4. Pendukung Mas Bechi Sempat Gelar Doa Bersama-Lepas Merpati

Sebanyak 200 personal atau setingkat 2 satuan setingkat kompi (SSK) gabungan yang diorganisasi dari Polesabes Surabaya dan Polda Jatim. Itu karena ratusan pendukung Mas Bechi hadir di PN Surabaya.

Ratusan orang pendukung Mas Bechi mengatasnamakan Perausuaran Cinta Tanah Air Indonesia di Jatim mengorganisasi doa bersama di depan Gedung PN Surabaya Jalan Arjuno. Mereka memakai ikat kepala warna merah bertuliskan Perausuaran Cinta Tanah Air (PCTA) Indonesia. Mereka juga melepaskan puluhan merpati sebagai simbol kebebasan untuk Mas Bechi.

Halaman 1 2

Belanjungi >

Fakta Hakim Vonis 7 Tahun Pelaku Pencabutan Mas Bechi Diteriaki Zalim-Ricuh

Falichatus Nadhroh - detikcom
Jum, 18 Nov 2022 11:00 WIB



Mas Bechi saat sidang (Foto: Pratiya Fadh Rahman/detikcom)

5. Jaksa Pikir-pikir soal Vonis Hakim Lebih Kecil dari Tuntutan 16 Tahun Penjara

Kuasa Majelis Hakim Sukarno memperkirakan vonis 7 tahun penjara kepada Mas Bechi. Hakim menilai Mas Bechi terbukti melakukan pencabutan terhadap santrinya.

Vonis ini lebih ringan 9 tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 16 tahun penjara. Tuntutan jaksa ini karena Mas Bechi dinilai melanggar Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal.

Kuasa Tim JPU Tugku Firdaus mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan yang telah diambil hakim. Karena itu untuk sementara ia dia bojau besikap atau masih per-jaka.

6. Penasihat Hukum Mas Bechi Ajukan Banding

Penasihat Hukum Mas Bechi, Gede Pasek Suardika menyatakan pikir-pikir terkait putusan 7 tahun penjara terhadap kliennya. Setelah menyamakan pikir-pikir Pasek menyoroti anahnya perkara sejak awal penyidikan.



Sidang pidana Mas Bechi saat Foto: Pratiya Fadh Rahman/detikcom

"Laporan kena pasal 284, dituntut pasal 285, dihukum pasal 289 KUHP. Jadi, bagi masyarakat yang bingung lapor sokarang, lapor lagi, ngapain ya? Siap sedia. Karena kasus ini gitu, saat udah SP3 tapi lanjut untuk korban sama untuk kasus sama alat bukti sama," ujarnya.

7. Mas Bechi Terbukti Bersalah Melanggar Pasal 289 KUHP Juncto 65 Ayat 1

"Mongadik, menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 289 KUHP juncto 65 ayat 1 dan membayar perkara Rp 3.000. Menjatuhkan pidana selama 7 tahun penjara," kata Hakim Sutrisno saat memproklamasikan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Arjuno, Kamis (17/11/2022).

Vonis ini lebih ringan 9 tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 16 tahun penjara. Tuntutan jaksa ini karena Mas Bechi dinilai melanggar Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal.

Baca juga:

Mas Bechi Anak Kiai Jombang Pemeriksa Santrinya Divonis 7 Tahun Penjara

8. Hal-hal Ringangan dan Memberatkan Mas Bechi

Sejumlah alasan yang memberatkan dan meringankan terhadap vonis yang dijatuhkan ke Mas Bechi. Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa tak mengakui menjerakosa dan lokasi agama.

Sedangkan yang meringankan, Mas Bechi dinilai masih muda dan bisa memperbaiki keadaannya. Selama di persidangan, Mas Bechi juga berkeji sopan. Belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga juga jadi pertimbangan hakim.

Halaman 1 2

Timbalan Berita

Gambar 44: Artikel berita ke-17

Tabel 20: Analisis Framing Berita ke-17

Elemen Framing	Temuan
<i>Define Problems</i>	Mas Bechi divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Sempat terjadi kericuhan di ruang sidang.
<i>Diagnose Causes</i>	Istri Mas Bechi meneriaki hakim zalim dan para pendukung lainnya sempat ricuh karena tidak terima dengan vonis hakim.
<i>Make Moral Judgement</i>	Pendukung Mas Bechi gelar doa Bersama dengan tertib.
<i>Treatment Recommendation</i>	Jaksa masih mempertimbangkan putusan hakim. Sementara kuasa hukum Mas Bechi akan ajukan banding. Hal yang memberatkan terdakwa karena ia tak mengakui perbuatannya. Terdakwa dinilai sopan dan masih muda. Hal ini yang

Elemen <i>Framing</i>	Temuan
	meringankan hukumannya.

Define Problems. Pada berita ke-17 ini detik.com memberitakan keseluruhan peristiwa yang dibuat dengan pin-poin fakta. Biasanya penulisan berita seperti ini dibuat untuk meringkas poin-poin penting secara keseluruhan dari banyaknya peristiwa. Detik.com mendefinisikan permasalahan terkait peristiwa atau kejadian saat sidang vonis kasus Mas Bechi. Hakim memvonis Mas Bechi dengan hukuman 7 tahun penjara. Pendukung Mas Bechi sempat ricuh dan tidak terima.

Diagnose Causes. Dalam berita terbingkai bahwa penyebab permasalahan terjadinya keributan yakni aksi tidak terima pendukung Mas Bechi terhadap keputusan Majelis Hakim. Pendukung Mas Bechi berteriak bahkan sampai menyerang media yang meliput persidangan. Tak ketinggalan istri Mas Bechi, Dzurotul Masunnah, turut meneriaki hakim zalim. Penyebab permasalahan atau keributan ini termuat pada poin fakta kedua dalam berita ke-17.

Make Moral Judgement. seperti yang termuat dalam berita, sebelum sidang dimulai, di depan Gedung PN Surabaya, para pendukung Mas Bechi sempat menggelar doa bersama. Mereka tergabung dalam aliansi yang disebut Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA). Sebagai simbol kebebasan, mereka juga melepas puluhan burung merpati. Untuk menjaga keamanan, 200 personel gabungan disiagakan.

Treatment Recommendation. Menanggapi vonis Majelis Hakim terhadap Mas Bechi, JPU mengaku menghormati masih pikir-pikir. Hal ini termuat pada poin fakta kelima dalam berita. Sementara itu, pihak kuasa hukum Mas Bechi akan mengajukan banding.

Termuat dalam poin fakta kedelapan dalam berita, Majelis Hakim memvonis hukuman 7 tahun penjara bagi Mas Bechi atas hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan yaitu Mas Bechi dinilai sopan selama persidangan dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya karena masih muda. Selain itu, Mas Bechi juga belum pernah tersandung kasus hukum sebelumnya. Sedangkan hal yang memberatkan Mas Bechi yaitu ia tidak mengakui perbuatannya dan ia merupakan tokoh agama.

2. Pembahasan Konstruksi Detik.com dalam Berita Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang

Teori konstruksi realitas sosial yang digagas Peter L. Berger dapat diterapkan pada berita. Naskah berita merupakan sebuah konstruksi atas kenyataan yang tidak sama persis dengan kenyataan layaknya sebuah salinan dari kenyataan. Wartawan dapat memiliki pemahaman dan konsep yang tidak sama saat melihat suatu peristiwa. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk berita yang dikonstruksi wartawan. Konstruksi ini melalui dua tahap yakni proses internalisasi dan eksternalisasi. Proses internalisasi merupakan proses wartawan mengamati secara langsung fakta atau kejadian dari suatu peristiwa di lapangan. Sementara proses eksternalisasi ialah proses bagaimana wartawan memahami realitas. Terjadi interkasi antara kedua proses tersebut yang menghasilkan berita.⁸⁷

Dalam kaitannya dengan Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Jombang dari *framing* ke tujuh belas artikel berita yang dianalisis dengan perangkat *framing* Robert N. Enmant dapat diketahui konstruksi yang berusaha dibangun oleh detik.com. Pada proses internalisasi, wartawan detik.com meliputi langsung di lapangan, seperti di Ponpes Shidiqiyaah Jombang, di Rutan Medaeng, hingga di Pengadilan Negeri Surabaya. Wartawan detik.com melakukan observasi peristiwa-peristiwa yang

⁸⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 17-18.

terjadi. Selajutnya proses eksternalisasi, realitas-realitas yang terjadi dari Kasus Pelecehan Santriwati Ponpes Jombang baik itu yang terjadi di pondok hingga proses persidangan kemudian dimaknai oleh detik.com. setiap pemaknaan dari suatu realitas tentunya dapat berbeda antara media satu dengan media lainnya. Begitupula detik.com yang mempunyai latar belakang dan ideologi tersendiri yang dapat berpengaruh pada hasil konstruksi yang dibangun. Ekternalisasi realitas yang dibangun detik.com pada kasus pelecehan santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang yakni kaitannya dengan moralitas seorang tokoh agama yang tercoreng oleh oknum tokoh agama itu sendiri. Seperti seorang Kiai yang tersohor di Jombang yang justru menghalangi dan membela anaknya yang merupakan seorang pelaku kriminal. Detik.com membangun konstruksi bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan yakni berupa ancaman pelaku kasus ini yakni Mas Bechi juga merupakan pengurus dalam Ponpes Shidiqiyyah Jombang kepada santriatinya dalam melakukan kejahatannya. Detik.com mengonstruksi bahwa simpatisan seorang tokoh agama sangat loyal. Hal ini ditunjukkan dalam berita-berita yang dianalisis seperti adanya kerusuhan simpatisan Mas Bechi dengan kepolisian hingga kesetiaan simpatisan mengawal proses sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu dari sisi kepolisian, detik.com membangun konstruksi bahwa kepolisian cenderung lambat dalam menangani kasus ini sebelum viral bahkan sudah dilaporkan sejak 2019 oleh korban

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari hasil dan pembahasan mengenai analisis *framing* pemberitaan kasus pelecehan dan pemerkosaan santriwati Ponpes Shidqiyyah Jombang pada detik.com dari 17 judul yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa berita yang dibingkai detik.com cenderung berpihak pada korban, akan tetapi tidak menyudutkan Mas Bechi sebagai tersangka dengan disajikannya sudut pandang sebagai pembelaan tersangka. Nama detik.com yang besar sebagai media *online*, tidak gentar memberitakan dan mengawal kasus pelecehan dan pemerkosaan santriwati ini meskipun pelakunya merupakan anak dari tokoh agama terkemuka di Jombang yakni KH. Moch Muchtar Mukhti demi menyampaikan kebenaran untuk masyarakat. Hal-hal yang menyangkut tokoh agama dapat berpengaruh pada kredibilitas tokoh tersebut dan citra nya. Tokoh agama cenderung memiliki pengikut atau jamaah yang loyal. Sehingga berita yang disampaikan dapat berpengaruh terhadap anggapan masyarakat bahwa tidak selamanya tokoh agama dapat dijadikan panutan. Apabila tersandung kasus maka harus diungkap. Sayangnya dari segi tampilan situs, media detik.com masih terlalu banyak iklan. Iklan yang banyak mengganggu fokus pembaca dan mengurangi minat baca. Selain itu, halaman berita dibuat menjadi beberapa halaman juga kurang efisien. Untuk membaca keseluruhan berita perlu mengakses halaman-halaman berikutnya.

Kemudian pembingkai berita detik.com mengenai kasus pelecehan dan pemerkosaan santriwati Ponpes Shidqiyyah Jombang setelah diteliti dengan 4 tahapan analisis *framing* model Robert N. Entman dapat disimpulkan sebagai berikut: *Define Problems*, detik.com mendefinisikan permasalahan yakni terjadi kasus pelecehan dan pemerkosaan oleh Mas Bechi kepada santriwatinya yang sudah terjadi sejak 2019, pada 2022 kasus ramai diperbincangkan setelah ayah tersangka menghalangi kepolisian saat hendak

menangkap Mas Bechi. Simpatisan Mas Bechi juga turut serta menghalangi. *Diagnose Causes*, detik.com mbingkai dalam pemberitaan yang menjadi penyebab masalah ialah Mas Bechi sebagai tersangka, KH. Moch. Muchtar Mukhti ayah tersangka yang menghalangi penangkapan, simpatisan Mas Bechi, Dzurotul Masunnah (istri Mas Bechi), dan kuasa hukum Mas Bechi, I Gede Pasek. Kemudian *Make Moral Judgements* yang dibingkai detik.com mengenai nilai-nilai keberanian korban melaporkan kasus ini, sikap legowo dan menaati hukum bagi siapapun, humanis kepolisian dalam upaya penangkapan Mas Bechi, perilaku tidak kooperatif keluarga Mas Bechi, keberpihakan kepada korban dengan menyoroti kondisi psikologis korban yang terganggu, menyoroti kondisi anak Mas Bechi, keteguhan hati pendamping korban dalam menghadapi tuduhan dari pihak Mas Bechi, keadilan yang diharapkan bagi korban dan keputusan hakim yang sesuai hati nurani dan hukum. Selanjutnya *Treatment Recommendation* yang dibingkai detik.com dalam menyelesaikan masalah yakni penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangkap Mas Bechi beserta simpatisan yang menghalangi, narasi tidak benar tentang Mas Bechi menurut kausa hukumnya yang harus diluruskan, dan majelis hakim yang akhirnya memvonis Mas Bechi 7 tahun penjara, walaupun lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 16 tahun penjara.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pada berita detik.com mengenai kasus pelecehan dan pemerkosaan santriwati Ponpes Shidiqiyyah Jombang dengan memakai instrumen analisis *framing* Robert N. Entman maka peneliti menyarankan agar media detik.com dapat mempertahankan kualitas berita, eksistensi, kepercayaan dan sikap berimbang atau tidak memihak maupun menyudutkan salah satu pihak agar detik.com senantiasa menjadi media *online* terdepan di Indonesia yang selama ini memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sehingga penilaian masyarakat terhadap suatu isu-isu tertentu dikembalikan lagi pada masyarakat sendiri yang menilai. Selain itu, tampilan situs detik.com disarankan agar lebih bersih dan tidak terlalu banyak iklan

yang mengganggu pembaca. Untuk tampilan berita juga dibuat lebih efisien dan tidak terbagi menjadi beberapa halaman. Agar pembaca dapat membaca berita keseluruhan. Sehingga lebih menghemat waktu dan pemakaian jaringan internet.

Masyarakat atau pembaca berita detik.com disarankan agar membaca secara utuh isi berita agar memahami sepenuhnya suatu isu atau peristiwa. Hal ini merupakan upaya agar pembaca tidak mudah menyimpulkan sesuatu dari hal-hal yang terpotong-potong. Sehingga penilaian dapat sesuai fakta dan tidak mudah terprovokasi.

Kemudian berkaitan dengan kasus pelecehan dan pemerkosaan santriwati di Ponpes Shidiqiyyah Jombang, aparat kepolisian disarankan lebih tegas dalam penangkapan pelaku agar kasus tidak berlarut-larut. Jangan hanya ketika kasus viral di media sosial barulah di proses. Lalu untuk pemerintah khususnya Kementerian Agama agar mengontrol setiap lingkungan pendidikan agama terkait izin dll. Citra pondok pesantren yang seyogyanya sebagai tempat menimba ilmu agama harus dibenahi.

Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian *framing* di media *online*. Penelitian berikutnya disarankan mengangkat isu-isu yang memiliki dampak pada kehidupan sosial agar tingkat atensi dan kepedulian masyarakat meningkat, terutama isu-isu yang berkaitan dengan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kafi, M. Shandika. 2020. Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.Com. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Anggoro, A. Sapto. 2012. *Detik.com: Legenda Media Online*. Jakarta: Mocomedia.
- Arya, Saurabh, Sushma Kaushik & Arpit Arya. 2019. Nature, Extent, Causes and Effects of Sexual Harrasment Faced by School Girls. *The Pharma Innovation Journal*. Vol. 8, No 11.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Butsi, Febry Ichwan. 2019. Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*. Vol. 1 No.2.
- Berger, Peter L & Thomas Luckman. 1990. *the social contruction of reality, A treatise in the sociological of knowledge Hasan Basri*. Jakarta: LP3ES.
- Cahaya, Inung. 2012. *Menulis Berita di Media Massa*. Yogyakarta: PT Citra Aji Pratama.
- Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022. Komnas Perempuan.
- Entman, Robert. 1993. Framing: Toward Clarification Of A Fractured Paradigm. Dalam. *Journal of Communication*.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konsalekstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Fauziah, Nur. 2022. Analisis Wacana Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI pada Republika.co.id. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fadhli. 2022. Sejarah Perkembangan Media Online di Indonesia, *Artikel*, 2022, diakses melalui <https://digstraksi.com/sejarah-pekembangan-media-online-di-indonesia> pada 27 Juni 2023, pukul 05.36 WIB.
- Firdaus & Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitrah, Muh & Luthfiah. 2017. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak.

- Gamson, W.A. & Modigliani. 1989. Media Discourse And Public Opinion On Nuclear Power: a Constructionist Approach. *American Journal of Sociology*.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Hidayat, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi-Paradigm Science. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 2.
<https://www.similarweb.com>. Diakses pada 2 September 2022, pukul 20.52 WIB.
- Jannah, Putri Miftahul. 2021. Pelecehan Seksual, Seksisme, dan Pendekatan Bystander. *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*. Vol. 2, No. 1, Januari.
- KBBI. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/kasus>. Diakses pada 16 November 2023, pukul 18:45 WIB.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Miles & Huberman. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage.
- Musman, Asti & Nadi Mulyadi. 2017. *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis para Jurnalis*. Yogyakarta: KOMUNIKA.
- Nisa, Ayu Kamalia Khoirun. 2020. Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdhang Pan Dan Gerald M Kosicki). *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Novitasari, Charina. 2021 Analisis *Framing* Pemberitaan PPKM.... *Skripsi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. 2015. *Teori-teori Komunikas Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, Emilisyah. 2021. Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. Vol. 2 No. 1.
- Salma, Cut. 2021. Analisis *Framing* Berita Kekerasan Seksual pada Media Massa Online Sarambinews.com. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Saeful, Asep. 2016. *Pengantar Ilmu Journalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sambo, Masriadi & Jafaruddin Yusuf. 2017. *Pengantar Jurnalisme Multiplatform*, Depok: Prenadamedia Group.

- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suhaimah. 2019. Analisis *Framing* Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online Tahun 2019. *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suryani, Lilis Lisda & Hendra Setiawan. 2022. Analisis Framing Berita Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Pada Media Online Suara.Com Dan Tribun News. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1.
- Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar (Teori dan Praktik)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syamsul, Asep & M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial)*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Tahrifudin. 2021. Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Di Media Kompas.Com Dan Republik Online. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Tambuka, Apriadi. 2013. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triastuti, Endah, Dimas Adrianto & Akmal Nurul. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*. Depok: Pusat Kajian Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Wardani, Ajeng Dwi dan Heni Indrayani. 2018. Netralitas Konten Berita Online (Analisis Framing: Berita Reuni Alumni 212 di detik.com). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Wati, Lina & Sella Yuningsih. 2021. Analisis Framing Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dalam Video.... *Jurnal INTERAKSI PERADABAN*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar : Sekolah Tiinggi Theologi Jaffray.
- Yuslianson. 2021. *Ini Alasan SimilarWeb Jadi Alat Pengukuran Audiens Digital Terbaik*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/4528794/ini-alasan-similarweb-jadi-alat-pengukuran-audiens-digital-terbaik> pada 2 September 2022.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alwi Safrudin
2. NIM : 1717102134
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 9 Agustus 1999
4. Alamat : Kedungjati, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Muslih
6. Nama Ibu : Fajjah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Kedungjati, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 1 Bukateja, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Bukateja, 2017
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMPN 1 Bukateja
2. Sabuk Cinema SMAN 1 Bukateja
3. FIXLENS UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. HMJ KPI IAIN Purwokerto
5. ADIKSI IAIN Purwokerto

Purwokerto, 21 November 2023



Alwi Safrudin

NIM. 1717102134